

# DIKTAT KRIMINOLOGI

Anggreany Haryani Putri, SH.,MH  
Prof. Koesparmono Irsan, SH.,MM.,MBA., SIK

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
MARET 2020

BAB I

KETIDAK PUASAN TERHADAP HUKUM PIDANA  
HUKUM ACARA PIDANA DAN SISTEM PENGHUKUMAN

---

Kriminologi termasuk ilmu yang baru berkembang yaitu sekitar tahun 1850. Sementara Hukum Pidana sudah berkembang lama yaitu saat manusia hidup bermasyarakat.

Berawal dari pandangan *homo homini lupus* yaitu manusia selalu memikirkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain sehingga diperlukan adanya norma yang bisa mengatur kehidupannya yang mampu memberikan perlindungan.

Tujuan dari norma adalah agar norma itu ditaati sehingga untuk itu diperlukan adanya sanksi.

Ada berbagai macam norma antara lain norma kesopanan, norma kesucilaan, norma adat, norma agama dan norma hukum. Hukum pidana mengandung norma yang mengandung sanksi yang mengerikan seperti hukuman mati, hukuman seumur hidup yang berupa nestapa dan yang diberikan secara sadar dan sengaja kepada seorang yang telah melanggar norma.

Nyatanya hukum pidana tidak begitu efektif dalam mencegah tindakan. Sudah lebih dari sepuluh orang dihukum mati karena menyelundupkan narkoba namun masih juga ditangkap beberapa orang yang menyelundupkan narkoba berupa sabu-sabu.

Thomas More membuktikan bahwa sanksi yang berat bukanlah faktor yang utama untuk memacu efektifitas hukum pidana. Pada zaman Romawi saat kerajaan menerapkan hukum gantung bagi pencopet, ternyata banyak orang kecopetan saat menyaksikan hukuman gantung itu.

Semula hukum pidana diciptakan untuk :

1. Mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti, yang ditujukan kepada umum – *algemene preventie*;
2. Mencegah kejahatan dengan jalan memperbaiki penjahatnya, agar tidak mengulangi perbuatannya lagi – *speciale preventie*.
3. Mencegah kejahatan dengan jalan memberikan ancaman hukuman, hendak menghindarkan umum dari perbuatan jahat. Salah satu sarjana aliran ini adalah Anselm von Feuerbach, yang ajarannya dikenal dengan *psychologische-dwang*.

Menurut ajaran ini ancaman hukuman secara psikologis akan mendorong seseorang untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang jahat. Walaupun demikian von Feuerbach sendiri mengakui, bahwa ancaman hukuman atau *strafbedreiging* saja adalah tidak cukup, maka juga

masih diperlukan penjatuhan hukuman (*strafoplegging*) dan pelaksanaan hukuman (*strafuitvoering*) yang baik dan benar.

4. Ada sarjana yang mengemukakan ajarannya bahwa penjatuhan hukuman dan pelaksanaan hukuman dilakukan dimuka umum. Hal ini dimaksudkan, agar dengan jalan ini, dapat memberikan pelajaran kepada orang lain yang belum melakukan kejahatan untuk tidak melakukannya. Cara melaksanakan hukuman pada waktu itu kejam sekali, bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab (*Lex talionis*, hutang mata bayar mata).

Pasal 51 RUU KUHP Edisi 2004 menyebutkan tujuan pemidanaan adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Disamping itu ada juga yang mengajarkan bahwa tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan. Hal ini ada dua ajaran tentang pencegahan kejahatan :

1. Ada yang menghendaki supaya ditujukan terhadap pencegahan umum, artinya kepada pelaku kejahatan dan calon pelaku kejahatan (*algemene preventie*);
2. Ada pula yang menghendaki, supaya ditujukan kepada orang yang melakukan kejahatan itu sendiri (*speciale preventie*).

Ada aliran juga yang menghendaki agar tujuan sanksi atau hukuman adalah untuk membinasakan (*onschadelijk maken*) orang yang melakukan kejahatan dari pergaulan masyarakat. Cara yang demikian itu perlu, karena mungkin orang tidak lagi menghiraukan ancaman hukuman, sehingga usaha pendidikan apapun dan cara-cara apapun sudah tidak dapat memperbaiki pelaku kejahatan, karena orang yang demikian itu mempunyai sifat yang jahat. Adapun caranya membinasakan itu bukan dengan membunuhnya, melainkan dengan cara memberikan hukuman yang lama, memisahkan secara tetap dari orang banyak.

Dari uraian tersebut diatas, nampaklah bahwa hukum pidana pada awalnya (abad ke 16 sampai dengan abad ke 18) semata-mata dijalankan untuk menakut-nakuti dengan cara menjatuhkan hukuman yang sangat berat (misalnya hukuman mati atau seumur hidup). Hukuman mati misalnya, dilakukan dengan berbagai cara seperti digantung, dipancung,

ditembak dan bahkan dengan menggunakan kursi listrik dan dipertontonkan dimuka umum (kecuali di Indonesia)

Demikian pula dalam hukum acara pidana, timbul rasa ketidak puasan, sebagaimana diungkapkan oleh Bonger, bahwa terdakwa diperlakukan seperti barang untuk diperiksa.

Dalam hukum acara pidana juga dikenal asas Akusator (*Accusatoir*) dan Inkisitor (*Inquisitoir*). Dengan dianutnya asas akusator dalam KUHAP kita, yaitu bahwa tidak ada perbedaan antara pemeriksa pendahuluan dengan pemerik saan disidang pengadilan pada dasarnya telah dihilangkan yaitu kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa asas akusator telah dianuti oleh KUHAP kita.

Ini berarti perbedaan antara pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan an sidang pengadilan pada dasarnya dihilangkan <sup>1</sup>. Sebagaimana telah diketahui, asas inkisitor itu berarti tersangka dipandang sebagai obyek pemeriksaan yang masih dianut oleh HIR untuk pemeriksaan pendahuluan (Nederlands SV tahun 1838 yang direvisi pada tahun 1885). Dalam asas ini terdakwa berada dibawah kuasa pemeriksa. Semenjak tahun 1926 yaitu saat berlakunya Nederlands SV yang baru, di Negeri Belanda telah dianut asas *gemagtide accusatoir* yang berarti bahwa tersangka dipandang sebagai pihak pada pemeriksaan pendahuluan (antara terdakwa dengan pemeriksa berkedudukan sama dan sederajat) dalam arti terbatas. Arti terbatas ini menunjukkan bahwa hanya pada pemeriksaan perkara-perkara politik masih berlaku asas inkisitor <sup>2</sup>. Asas inkisitor ini sesuai dengan pandangan bahwa pengakuan tersangka merupakan alat bukti penting. Sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan selalu, pemeriksa/penyidik berusaha mendapatkan pengakuan dari tersangka, yang kadangkala dilakukan dengan kekerasan atau penganiayaan.

Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiel ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa dapat dipersalahkan.

---

<sup>1</sup> Prof Dr Andi Hamzah, SH, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 21

<sup>2</sup> Fockema Andreae, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groningen, Djakarta: J.B Wolters, 1951, halaman 8

Sesuai dengan hak asasi manusia yang sudah menjadi ketentuan universal, maka asas inkisitor telah ditinggalkan oleh banyak negara yang beradab. Selaras dengan itu, berubahlah pula sistem pembuktian yang semula dengan mengandalkan pengakuan terdakwa, diganti dengan pembuktian dengan yang salah satu alat buktinya adalah "keterangan terdakwa", begitu pula penambahan alat bukti berupa "keterangan ahli".

Pasal 66 KUHAP

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian

Penjelasan Pasal 66 KUHAP

Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas "praduga tak bersalah"

Oleh karena itu para penyidik diwajibkan menguasai ilmu pengetahuan pembantu dalam melakukan penyidikan seperti, kriminalistik, kedokteran forensik, antropologi, psikologi dan lain-lain.

Kebebasan memberi dan mendapatkan nasehat hukum menunjukkan bahwa KUHAP kita telah menganut asas akusator.

Pandangan ini dimotori oleh Montesqueu (1689-1755) yang tertuang dalam bukunya *Esprit des Lois* yang intinya menentang tindakan sewenang-wenang, hukuman yang kejam dan banyaknya hukuman yang dijatuhkan. J.J.Rousseau yang hidup antara tahun 1712 sampai dengan 1778 menyuarakan suara yang lantang menentang perlakuan kejam terhadap penjahat. Voltair (1649-1778) berhasil pada tahun 1672 menunjukkan kesewenang-wenangan dalam menghukum Jean Callas. Jean Callas dihukum mati dengan guil-lontine, ternyata kemudian dapat dibuktikan bahwa dia tidak bersalah membunuh anaknya. Ternyata Voltair mampu menunjukkan bukti dan saksi bahwa anaknya Jean Callas itu bunuh diri dengan cara menggantung diri, bukan dibunuh oleh Jean Callas. Pembelaan Voltair ini membuahkan suatu Peninjauan Kembali, dan hasilnya suatu keputusan Mahkamah bahwa Jean Callas tidak bersalah.

Akibat kasus Jean Callas ini di Italy timbul gerakan untuk mengatur hukum pidana serta sanksinya dengan Undang-undang, serta disusunlah suatu hukum acara yang mampu melindungi kesewenangan pemerintah. Tujuannya agar terdapat kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Dengan dilakukannya perjuangan ini, diperjuangkan pula untuk menghindari *rechteljkewillekeur*.

Muncullah seorang tokoh yang paling menonjol dalam usaha menentang kesewenangan lembaga peradilan pada saat itu. Ia adalah

seorang bangsawan Italia yang bernama Cesa re Beccaria<sup>3</sup> (1738-1794). Dia bukan seorang sarjana hukum, tetapi seorang ahli matematika dan seorang ekonom yang mempunyai perhatian besar pada kondisi hukum pada saat itu. Ia menulis buku *Dei Deliti e Delle Pene*, dimana dia secara terang-terangan menguraikan keberatannya terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman saat itu. Dalam bukunya digambarkan delapan prinsip yang menjadi landasan bagaimana seharusnya hukum pidana, hukum acara pidana dan proses penghukuman dijalankan.

Kedelapan prinsip tersebut adalah :

1. Perlunya dibentuk suatu masyarakat berdasarkan prinsip *social contract*;
2. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim. Penjatuhan hukuman oleh hakim harus didasarkan semata-mata karena undang-undang;
3. Tugas hakim hanyalah menentukan kesalahan seseorang.
4. Menghukum adalah merupakan hak negara, dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu;
5. Harus dibuat suatu skala perbandingan antara kejahatan dan penghukuman;
6. Motif manusia pada dasarnya diletakkan pada keuntungan dan kerugian, artinya bahwa manusia dalam melakukan perbuatan akan selalu menimbang kesenangan atau kesengsaraan yang akan didapatkannya (prinsip hedonisme);
7. Dalam menentukan besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu kejahatan maka yang menjadi dasar penentuan hukuman adalah perbuatan dan bukan niatnya;
8. Prinsip dari hukum pidana adalah pada sanksinya yang positif.

Napoleon Bonaparte memasukan tiga prinsip-prinsip dari kedelapan prinsip Beccaria ini dalam undang-undangnya yang dikenal sebagai Code Civil Napoleon (1804), antara lain :

1. Kepastian hukum;  
Azas ini berarti bahwa hukum harus dibuat dalam bentuk tertulis. Beccaria bahkan melarang hakim melakukan interpretasi undang-undang karena ia bukan lembaga legislatif. Hak untuk membuat undang-undang hanya diberikan kepada lembaga ini.

---

<sup>3</sup> Beccaria, Cessare, *On Crimes and Punishment*, diterjemahkan oleh Hendry Paolucci, New Jersey : Prentice Hall Inc, 1963

2. Persamaan di depan hukum (*Equality before the Law*)  
Azas ini menentang keberpihakan di depan hukum. Untuk itulah maka dituntut untuk menyamakan derajat setiap orang di depan hukum.
3. Keseimbangan antara kejahatan dengan hukuman.  
Cesare Beccaria melihat bahwa dalam pengalaman-nya ada putusan-putusan hakim yang tidak sama sa-tu sama lain bagi suatu kejahatan yang sama. Hal ini menurutnya disebabkan karena *spirit of the law* ada pada hakim melalui kekuasaannya dalam mengin-terpretasikan suatu undang-undang. Karenanya Bec-caria menuntut adanya keseimbangan antara kejahat an dengan hukuman yang diberikan.

Kita kenali juga Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai tokoh yang juga menghendaki perubahan terhadap sistem peng-hukuman yang ada pada waktu itu. Karya utamanya ada-lah *Introduction to the principles of Moral*. Ia juga merenca nakan pembuatan suatu rumah penjara dengan nama *Pa-nopticon* atau *The Inspection House*.

Disamping itu kejahatan diamati juga dengan mengguna kan statistik. Statistik adalah cara pengamatan massal deng an menggunakan angka-angka. Statistik telah menjadi sa-lah satu faktor yang mendorong perkembangan ilmu penge tahuan sosial pada abad ke-17. Dalam buku *Natural and Po-litical Observation Upon The Bills or Mortality* (1662) J.Graunt (1620-1674) menerapkan statistik dengan membuat angka-angka yang ternyata J. Graunt menemukan bahwa jumlah kematian dan kelahiran dari tahun ke tahun kembali secara teratur.

Quetelet (1796-1829) seorang ahli ilmu pasti dan sosiologi dari Belgia melakukan pengamatan kejahatan dengan meng gunakan stastistik. Dengan menggunakan stasistik, **Quete let menemukan bahwa dalam kejahatan terdapat pola-pola yang setiap tahun selalu sama.** Dan dia berkesimpul- an **bahwa kejahatan dapat diberantas dengan memperbaiki ki tingkat kehidupan masyarakat.**

G. von Mayr (1841-1925), seorang sarjana yang mengem-bangkan statistik kriminal, dalam bukunya yang berjudul *Statistik der Gerichtlichen Polizeiiim Koningreiche Bayern und in einigen andern Landern* menemukan bahwa dalam perkem bangan antara tingkat pencurian dengan tingkat harga gan- dum terdapat kesetaraan (positif). Dalam bukunya ia juga menjelaskan bahwa tiap-tiap kenaikan harga gandum 5 sen dalam tahun 1835-1861 di Bayern, maka jumlah pencurian bertambah dengan satu dari 100.000 penduduk. Namun da- lam perkembangannya ternyata tingkat kesetaraan kurang nampak, karena

ada kalanya perkembangan ini menjadi ber banding terbalik (invers) antara perkembangan ekonomi dengan tingkat kejahatan.

Kemudian seorang sarjana Otto Polack dari Amerika pada tahun 1975 melakukan penelitian tentang kejahatan yang dilakukan oleh para wanita. Didapat suatu kenyataan bahwa banyak kejahatan yang dilakukan oleh para wanita tidak diketahui karena sifat kewanitaan dari pelakunya.



Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan. P. Topinard (1830-1911) seorang sarjana antropologi Perancis yang menemukan nama krimi-nologi bagi ilmu pengetahuan tentang kejahatan.

Asal kata *Crimonology* adalah *Crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi secara harafiah dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat.

Bonger<sup>4</sup> memberikan arti kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan secara luas.

Kemudian Bongger melalui definisi ini membagi kriminologi menjadi **kriminologi murni** dan **kriminologi terapan**.

Adapun **kriminologi murni** mencakupi :

1. **Anthropologi Kriminil**, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat itu dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda apa ? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.
2. **Sosiologi Kriminil**, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang harus dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
3. **Psikologi Kriminal**, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
4. **Psikopati dan Neuropathologi Kriminil**, ialah pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
5. **Penalologi**, ialah ilmu tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Sementara kriminologi terapan adalah :

1. **Higiene kriminil**, ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, sisjaminan hidup

<sup>4</sup> W.A Bongger, *Pengantar tentang Kriminologi*, diperbaharui oleh Dr. T.H Kempe diterjemahkan oleh R.A. Koesnoe, diperbaharui oleh B.M. Reksodiputro SH, dibawah penilikan Paul Moedigdo, cetakan keempat, Pustaka Sarjana, Jakarta 1977, halaman 21

dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya keja-hatan.

2. **Poliktik kriminil**, ialah usaha penanggulangan kejahatan- an di mana suatu kejahatan telah terjadi. Disini dilihat sebab-sebab mengapa seorang melakukan kejahatan.

Manakala disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan ketrampil- an atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-ma-ta dengan penjatuhan sanksi.

3. **Kriminalistik (Police sientific)**, adalah suatu ilmu pe-ngetahuan yang merupakan suatu ilmu tentang pelaksa-naan penyidikan tentang teknik dan taktik kejahatan dan penyidikan kejahatan.

**Sutherland** merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perilaku jahat se- bagai gejala sosial. Menurutnya kriminologi mencakup pro-ses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Oleh Thorsten Sellin definisi ini kemudian diperluas deng- an memasukkan *conduct norms* sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya disini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.

Oleh Sutherland kriminologi dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama, yaitu :

1. **Sosiologi Hukum**, yang menyatakan bahwa kejahatan itu adalah perbuatan yang dilarangan dan diancam dengan hukuman. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuat- an adalah kejahatan adalah hukum. Disini manakala me lakukan penyelidikan suatu tindak pidana harus dite mukan faktor-faktor yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
2. **Ethiologi kejahatan**, yang merupakan cabang ilmu kri-minologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, ethiologi kejahatan merupakan kaji- an yang paling utama.
3. **Penalogy**, pada dasarnya merupakan ilmu tentang huku man atau sanksi, namun Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian keja hatan baik represif maupun preventif

**Paul Mudigdo Mulyono** tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurut Paul Mudigdo Mulyono definisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan. Karena terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, melainkan juga karena adanya dorongan dari si pelaku sendiri untuk melakukan perbuatan yang diten-tang oleh masyarakat

tersebut. Oleh karena itu Paul Mudig do Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

**Michael dan Adler** berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

**Wood**, berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.

**Noach**, merumuskan kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan yang tercela itu. Tujuan mempelajari kriminologi secara umum adalah untuk mempelajari kejahatan dari berbagai sudut pandang, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman mengenai kenyataan kejahatan secara lebih baik.

Wolfgang, Savitz dan Johnson dalam bukunya yang berjudul *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Sehingga dengan demikian obyek studi kriminologi meliputi :

- a. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. pelaku kejahatan;
- c. reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini dapat dipisah-pisahkan, misalnya suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan manakala ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Sementara tujuan mempelajari kriminologi secara nyatanya ialah :

1. Sebagai bahan masukan/*input materials* bagi pembuatan undang-undang atau penghapusan undang-undang.
2. Dalam proses penegakkan hukum dan pencegahannya adalah merupakan bahan masukannya.

3. Dalam pencegahan hukum/*crime prevention* dengan mem pelajari masukan-masukan tentang kejahatan dan unsur-unsur penyebabnya dapat memberikan stimulasi bagi para pengemban tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi sinya secara konsisten dan kosekwen.
4. Memberikan informasi kepada masyarakat lingkungan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan perso-nal.

Hukum Pidana harus dipergunakan untuk memberantas kriminalitas. Untuk mencapai maksud itu, maka Hukum Pidana harus mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan dan cara-cara memberantasnya. Dengan timbulnya tugas yang baru dari hukum pidana itu, tumbuh pulalah ilmu pengetahuan baru, yang semula merupakan suatu ilmu pengetahuan pembantu saja, yaitu Kriminologi dan Viktimo-logi. Kini kriminologi dan viktimologi sudah menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri.

Bagaimana hubungannya antara hukum pidana dengan kriminologi ?

Dengan mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan bagaimana cara memberantasnya, kriminologi dapat menyumbangkan bahan-bahan kepada Hukum Pidana. Bahan-bahan mana diperlukan guna menyesuaikan Hukum Pidana dengan kebutuhan masyarakat dalam memberantas kejahatan (*fight crime*). Bahan-bahan itu diberikan kepada pembentuk undang-undang untuk disusun dalam Undang-undang.

Walaupun kriminologi itu sudah menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi perlu diketahui hubungannya dengan hukum pidana. Disadari pada waktu itu bahwa kejahatan itu ada sebabnya. Konsep awal tentang kejahatan adalah sangat kontroversial. Kebanyakan bersetuju bahwa kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh negara. Pada zaman sekarang, yang serba modern, konsep itu banyak di debat, misalnya kejahatan kerah putih atau *white collar crime* adalah kejahatan walaupun nampaknya sangat berkaitan dengan keperdataan, namun tidak lepas dari hukum pidana.

Edwin Sutherland menegaskan dan Paul Tappan memban tah bahwa kejahatan seharusnya hanya berkaitan dengan perbuatan atau perilaku untuk mana sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim adalah didasarkan adanya perbuatan yang melanggar hukum.

Greenberg dalam bukunya *Crime and Capitalism* berpendapat seharusnya pengertian tentang kejahatan diperluas menjadi kejahatan terhadap hak asasi manusia, karena kejahatan adalah juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Bonger membagi kriminologi dapat dipisah menjadi :

1. *Criminele Anthropologie*

*Criminele Anthropologie*, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan (penjahat). Dalam hubungan ini seorang ahli jiwa (*psychiatre*) yang bernama Cesare Lombroso, telah memelopori aliran ini.

Dia meneliti para penjahat yang ditahan dirumah-rumah penjara, baik yang masih berada di rumah penjara mau-pun yang sudah meninggalkannya.

Setiap orang diteliti tentang bentuk tubuhnya, panjang tulang-tulang lengan, kaki, tungkai, bentuk telinganya, bentuk tengkorak kepalanya dan lain-lain. Kemudian Lombroso mengambil kesimpulan dan menyusun da-lilnya sebagai berikut : *Seorang penjahat itu adalah merupakan pembawaannya, bakatnya yang dibawa sejak lahir.*

Bakat itu dapat diketahui dari beberapa ciri yang terdapat pada :

- a. tubuhnya (ciri-ciri luar), antara lain, kelopak matanya dalam, rambutnya tumbuh kaku, tulang rahang yang tumbuh besar, flaporant;
- b. rohaninya antara lain keras kepala, tahan menderita dan malas.

Menurut Cesare Lombroso orang-orang yang memiliki ciri-ciri itu cenderung dihindangi bakat jahat dan esok atau lusa tentu menjadi penjahat. Oleh karena itu perlu diadakan pembagian jenis penjahat, yaitu misalnya penjahat karena kelahiran (*born criminal*), penjahat karena sesuatu penyakit, penjahat yang karena ada kesempatan jahat lalu menjadi jahat dan sebagainya. Pembagian mana diperlukan untuk menentukan besarnya hukuman.

Pendapat dari Cesare Lombroso ini dituliskannya dalam se-buah buku yang diberi judul *L'uomo Delinquente*. Dalam kesehariannya seseorang yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana diajarkan oleh Cesare Lombroso tadi sering di sebut sebagai *Lombroso type*.

Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat apakah dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa ? Apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan bangsa dengan kejahatan dan seterusnya.

2. *Criminele Sociologie*, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dibahas oleh bidang ilmu pengetahuan ini ialah sebab-sebab kejahatan yang terdapat dalam masyarakat dan bagaimana cara-cara memberantas kejahatan.

Seorang sarjana Perancis yang bernama Lacassagne menolak ajaran Cesare Lombroso, yang mengajarkan bahwa seorang penjahat itu mempunyai pembawaan dan bakat yang dimiliki semenjak ia

dilahirkan. Namun Lacassagne masih mengakui bahwa kalau memang ada orang yang berbakat jahat pasti akan menjadi penjahat. Lacassagne berpendapat, bahwa tidak mungkin kejahatan itu disebabkan hanya oleh bakat dan pembawaan saja. Sebab-sebab kejahatan haruslah dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, antara lain kemiskinan, lingkungan pergaulan seseorang, kepadatan penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain-lainnya.

3. *Bio Sociologische School*. Aliran ini diciptakan oleh Ferri, yang mencari sebab-sebab terjadi kejahatan baik pada bakat yang terdapat pada manusia, maupun dalam keadaan masyarakat. Perlu dicatat bahwa Ferri adalah seorang *criminoloog*.

4. Psikologi kriminal

Ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilihat dari sudut jiwanya. **Psikologi kriminal** yang mempelajari gejala kejiwaan penjahat dan lingkungannya, sebab-sebab timbulnya gejala itu dan apa arti hukuman terhadap para penjahat. Psikologi kriminal juga meliputi diskripsi karier individu penjahat, mencari kondisi-kondisi yang membuat orang itu melakukan kejahatan, menemukan metoda-metoda untuk mempengaruhinya. Selain itu juga mempelajari gejala kejiwaan dari mereka yang melakukan reaksi sosial terhadap kejahatan.

Lebih lanjut kejahatan dan penjahat menimbulkan isu-isu praktis di dua bidang. **Pertama**, bagaimana dapat menentukan apakah seseorang itu telah melakukan suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya (apakah *actus reusnya*)? **Kedua**, manakala seorang telah melakukan suatu tindak pidana, bagaimana menentukan per-tanggungjawaban dari padanya (*mens reanya*)?

Psikologi secara mandiri tidak dapat menghasilkan jawaban atas kedua pertanyaan tersebut diatas. Namun, jelaslah bahwa psikologi mampu memberikan kontribusi nyata tentang hal itu, dengan bantuan ilmu-ilmu pengetahuan lain. Bagaimana kontribusi/sumbangan psikologi bagi menjawab kedua pertanyaan tersebut yang menjadi topik bahasan kita.

Untuk hal itu, ada tiga masalah pokok yang harus ditengahkan dan dijawab yaitu, **apakah psikologi itu, apakah kejahatan itu dan apa hubungannya antara kejahatan dengan psikologi.**

**Apakah psikologi itu.**

Secara sederhana psikologi dapat digambarkan sebagai suatu studi tentang manusia, sekalipun ada suatu kecenderungan dari psikologi yang mempelajari binatang.

Pada hakekatnya para ahli psikologi menempatkan diri untuk mempelajari **kwalitas** atau **mutu** dari individu seperti **persepsinya, ingatannya** atau **memorinya, daya pi-kirnya, daya belajarnya, inteligensianya, kreativitasnya** dan **kepribadiannya**<sup>5</sup>.

Lebih lanjut beberapa para ahli psikologi kemudian mempelajari kualitas manusia ini dalam hal yang lebih khusus lagi, misalnya psikologi pengembangan/*development psychology* mempelajari pertumbuhan manusia dari masa kanak-kanak sampai masa tua, *abnormal psychology* kadangkala dinamakan *psychopathology* mendalami masa lah gangguan-gangguan seperti *anxiety/kegelisahan, de-presi, dan schizophrenia*; *social psychology* adalah suatu studi tentang interaksi antar manusia misalnya interaksi manusia dalam kerja dan dalam keluarga; sementara *psychophysiology* adalah suatu studi tentang hubungan antara proses psikologis dengan proses fisiologis, sebagai suatu interaksi antara perilaku dan aspek dari fungsi otak.

Sementara itu disamping pokok-pokok dari psikologi, masih tumbuh perkembangan dari ilmu ini yang bersifat *specialities* yang tumbuh dari penelitian yang berlanjut dari psikologi, misalnya :

- *Educational psychology*, yang memusatkan perhatiannya pada banyak aspek dari pengajaran dan sistem pendidikan;
- *Occupational psychology*, adalah merupakan aplikasi dari teori psikologi dan keahlian dalam bidang organisasi, bisnis, ketatalaksanaan / manajemen dan lainnya.
- *Clinical psychology*, adalah merupakan perluasan dari *abnormal psychology* untuk *treatment/penanganan* juga termasuk gangguan psikologi; metoda *treatment* dapat termasuk, terapi kelakuan/*behaviour therapy, counselling, dan psychotherapy*.

#### **Apa itu kejahatan ?**

Sebagaimana telah ditulis diatas kejahatan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaarfeit*, kadangkala juga dipergunakan istilah *delict* (berasal dari bahasa Latin *delictum*). Sedangkan di Inggris dan Amerika digunakan istilah *offence* atau *criminal act* untuk perbuatan yang boleh dihukum bahkan sering disebut sebagai *crime* saja.

---

<sup>5</sup> Cliver R Hollin, *Psychology and Crime : An Introduction to Criminological Psychology*, Routledge, London, 1989, halaman 2

"Men activated by motives, by intention, purposes and wishes, which are something more than learning and indeed affect learning as well as thinking and acting".<sup>6</sup> Manusia diaktif-kan oleh motif, oleh kehendak, tujuan dan harapan yang hakekatnya adalah sesuatu yang lebih daripada belajar dan bahkan ia mempengaruhi belajar demikian juga berfikir dan berbuat.

Adalah sulit untuk memahami *human nature* tanpa me-ngetahui arti dari sebab-sebab perbuatan, demikian Bo-ring menulis dalam bukunya.

Motives, intentions, *purposes and wishes* nyatanya telah menggugah para pemikir psikologi guna menyelami dan mendalami penyelidikan alam kejiwaan yang disebut *das bewusste und unbewusste* (alam sadar dan alam tak sadar). Ini yang dinamakan *dynamic psychology* dimana psikologi mempersoalkan masalah motivasi. Disinilah nama Sig-mund Freud muncul dalam tataran ilmu psikologi yang kemudian dikenal sebagai penemu **psikoanalisis**.

Guna menjawab apa itu psikologi, dan apa yang menjadi bahasannya akan ditentukan oleh sejarah perkembangan psikologi. Sementara jawabannya juga berkembang, apa yang pada tahun 1950 diartikan dengan psikologi berlainan dengan apa yang pada tahun 1900 orang mengartikan psikologi. Semula orang mengira bahwa *das bewusste*/alam sadarliah yang menjadi obyek studi psikologi. Sebagai contoh pada tahun 1650 Descartes membedakan antara *mind and matter*.

"Mind is an unextended substance; it lives in the body but takes up no space there; it may even be immortal and live on when the body dies. Matter on the other hand, is extended substance; it occupies space; the Nerve create sensation in Mind"<sup>7</sup>

Baru kemudian, psikologi menemukan *das unbewusste*/ ketidaksadaran, sehingga sejak itu psikologi menguraikan masalah kemauan serta motif dalam hubungannya dengan peranannya mempengaruhi pikiran serta perbuatan manusia (jahat atau baik)

Sejalan dengan itu berkembang pula aliran yang diberi nama *Behaviourism* di USA yang dipelopori oleh John B. Watson yang menyatakan bahwa bukanlah *consciousness*/ kesadaran melainkan *behaviour*/perilaku yang merupakan masalah pokok dalam psikologi.

---

<sup>6</sup> James R. Newman, *What is Science*, halaman 312.

<sup>7</sup> James R. Newman, *opcit*, halaman 314



Ada pula ajaran dari Kulpe di Wutzburg yang menerangkan bahwa berpikirpun merupakan proses *das unbewusste*, ketidak sadaran.

Sementara itu di Jerman dikembangkan ajaran psikologi eksperimental. Dengan demikian hampir di seantero benua orang mengembangkan psikologi dengan berbagai metoda tertentu, sehingga jawaban atas pertanyaan tadi (apa itu psikologi) menampilkan beraneka ragam jawaban sesuai dengan penerapan masing-masing.

Para ahli psikologi kemudian menalar bahwa, **walaupun beberapa orang tergabung dalam suatu kejahatan tidak lah sama *psychological subgroups*nya.** Artinya walau-pun sekelompok orang melakukan perbuatan yang sama dan seragam dalam melakukan kejahatan, namun kondisi kejiwaan dan perilakunya masing-masing orang tidak-lah sama karakteristiknya.

#### 4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ialah ilmu yang mempelajari penjahat yang sakit jiwa.

**Psikiatri kriminal** mempelajari penjahat yang perkembangan jiwanya terganggu, cacat atau tidak sehat. Bidang ini merupakan studi mengenai psikosa, neurosa dan psikopati. Psikiatri kriminal dibagi menjadi *psycho-pathology* yang mempelajari segala gangguan jiwa dan *clinical psychiatry* yang melakukan diagnosa serta pengobatan terhadap gangguan jiwa.

Terdapat bukti yang semakin berkembang bahwa disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dibanding dengan orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan dengan kekerasan nampaknya memiliki cacat dalam otaknya yang berhubungan dengan terganggunya self-control. Delinquent cenderung memiliki problem neurologis dibandingkan dengan mereka yang non delinquent. Juga terdapat beberapa bukti bahwa orang tua dari anak-anak delinquent memiliki problem neurologis.

Beberapa macam learning disabilities antara lain **dyslexia** (gagal menguasai ketrampilan berbahasa setara dengan kemampuan intelektualnya), **aphasia** (suatu problema berkomunikasi verbal atau masalah dalam memahami pembicaraan orang lain), dan **hyperactive**. Suatu studi menemukan bahwa anak-anak hyper active enam kali kemungkinan ditangkap ketika mereka dewasa dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalami kelainan itu.

#### 5. Penalogi

Ialah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Sutherland dan Donald R Cressey<sup>8</sup> dalam bukunya *Principles of Criminology* yang berpendapat bahwa kriminologi adalah suatu kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan bahwa ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Dengan perkataan lain Edwin Sutherland membatasi obyek studi kriminologi hanya pada perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam Hukum Pidana. Pendapat ini ditentang antara lain oleh Mannheim misalnya yang berpendapat dengan pendapat Thoesten Sellin bahwa kriminologi harus diperluas dengan memasukkan *conduct norm* atau norma-norma kelakuan yaitu norma-norma tingkah laku yang digariskan oleh berbagai kelompok masyarakat seperti norma kesopanan, norma susila, norma adat, norma agama dan norma hukum. Dengan demikian obyek studi kriminologi tidak saja meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, tetapi diperluas dengan tingkah laku yang oleh masyarakat tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam Hukum Pidana.

Dalam kaitan itu, Sutherland dan Cressey membagi kriminologi dalam tiga bagian :

1. Sosiologi Hukum sebagai analisis sistematis atas kondisi-kondisi berkembangnya Hukum Pidana serta penjelasan mengenai kebijaksanaan dan prosedur administrasi peradilan pidana;
2. Etiologi kejahatan sebagai usaha untuk melakukan analisis ilmiah atas sebab musabab kejahatan; dan
3. Penologi yang menaruh perhatian pada pengendalian kejahatan.

Tujuan kriminologi adalah untuk mengembangkan kesatuan dasar umum yang terinci atas jenis-jenis pengetahuan lain tentang proses hukum, kejahatan dan reaksi terhadap kejahatan. Dengan demikian pengetahuan ini diharapkan akan memberikan sumbangsih bagi pemahaman, yang lebih mendalam mengenai perilaku sosial (*social behaviour*).

Namun demikian kriminologi juga memperhatikan penerapan langsung dari pengetahuan terhadap program-program ketertiban masyarakat dan pengendalian kejahatan<sup>9</sup>. Selain kedua rumusan tersebut di atas banyak diajukan sejumlah definisi lain yang seiring dengan luasnya bidang yang digarap oleh kriminologi.

---

<sup>8</sup> Edwin Sutherland dan Donald Cressey, *Criminology*, 9<sup>th</sup> Edition J.B. Lippincott Company, New York, 1974, halaman 3

<sup>9</sup> *Ibid*,

W.H Nagel<sup>10</sup> yang secara jelas menunjukkan bahwa setelah Perang Dunia II, bidang kriminologi telah secara jelas melebar. Kriminologi modern tidak hanya semata-mata etiologi kejahatan. Demikian juga disisi lain viktimologi secara cepat memperlebar bidang ini sejak tahun 1950. Nampaknya kini, kriminologi tidak dapat lagi dipraktekan tanpa memperhitungkan hubungan (atau bahkan interaksi) antara penjahat dengan orang yang menjadi sasaran kejahatan (korban) baik itu korban personal atau impersonal. Dilain pihak, sosiologi Hukum Pidana juga memperluas ruang lingkup kriminologi.

Diatas telah dijelaskan pendapat Thoesten Sellin dimana setiap masyarakat mempunyai sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan yang mempunyai kedudukan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya (*conduct norm*).

Dalam masyarakat yang demokratis, para warganegara mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan dalam memperluas penerapan aturan-aturan itu. Sementara itu dalam masyarakat oligarki atau yang bersifat kediktatoran, satu atau lebih pemimpinlah yang mempunyai keputusan yang menentukan. Manakala aturan-aturan formal ini telah diundangkan oleh mereka yang melaksanakan kekuasaan politik dan manakala pelanggaran itu dijatuhi hukuman oleh pemerintah atau negara, maka pelanggaran tersebut dinyatakan sebagai kejahatan. Berbagai cara aturan itu dilanggar, maka jawaban negara atau masyarakat atas pelanggaran-pelanggaran itu dan akibat dari pelanggaran-pelanggaran itu sehingga terjadi perubahan sosial dan identifikasi serta cara pembinaannya dari masyarakat yang telah terganggu akibat perbuatan itu semua adalah merupakan aspek-aspek yang ditimbulkan karena kejahatan.

**Kriminologi merupakan suatu usaha yang sistematis untuk memahami gejala-gejala itu<sup>11</sup>.**

Sementara itu Martin L. Haskell dan Lewis Yablonsky<sup>12</sup> menulis bahwa kriminologi sebagai suatu studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahat mencakupi analisa-analisa tentang :

1. Sifat dan luas kejahatan;

---

<sup>10</sup> W.H.Nagel, "Critical Criminology", Paper Presented at the VI<sup>th</sup> Congress of the International Society of Criminology, Madrid, 24 September 1970

<sup>11</sup> Martin L. Haskell dan Lewis Yablonski, *Criminology : Crime and Criminality*, Rand Mac Nally College Publishing Company, Chicago, 1974, halaman 3

<sup>12</sup> *Ibid*, halaman 3-4

2. Sebab-sebab kejahatan;
3. Perkembangan Hukum Pidana dan pelaksanaan peradilan pidana;
4. Ciri-ciri penjahat;
5. Pembinaan penjahat;
6. Pola kriminalitas; dan
7. Akibat kejahatan atas perbuatan sosial.

G.P Hoefnagels<sup>13</sup> menulis tentang *General criminology* (kriminologi umum) menempati kedudukan sentral sebagai *ethiology* (pengetahuan mengenai sebab-sebab) kejahatan dan kebijaksanaan pidana (suatu pengetahuan tentang *res pons* atau reaksi atas kejahatan) yang didukung di satu pihak oleh disiplin-disiplin ilmu dan pengetahuan-pengetahuan yang saling berkaitan yang berdiri sendiri oleh karena mencakupi bidang-bidang khusus (seperti penghukuman, persidangan pidana, penyelidikan dan penyidikan dan pers), sementara di pihak lain bidang-bidang penerapan memberikan bahan bagi ilmu pengetahuan kriminologi.

Pengetahuan mengenai *criminal policy* (kebijaksanaan pidana) adalah pengetahuan tentang *crime prevention* atau pencegahan kejahatan yang juga mencakupi upaya untuk mencari jalan keluar dalam mempengaruhi manusia dan masyarakat dengan menggunakan hasil-hasil penelitian kriminologi. Hakekatnya, kebijaksanaan pidana tidak lain dari organisasi rasional dari reaksi-reaksi sosial terhadap kejahatan, dan juga merupakan bagian kebijaksanaan yang lebih luas dalam bidang *law enforcement*/ penegakkan hukum (*the law enforcement policy*). Kebijaksanaan pidana (*criminal policy*) terwujud baik sebagai pengetahuan maupun sebagai penerapan, sementara kebijaksanaan penegakkan hukum (*law enforcement policy*) serta kebijakan legislatif dengan demikian merupakan suatu kebijaksanaan sosial.

*Criminal jurisprudence* digunakan sebab peradilan pidana harus memaknai suatu pandangan yang menyeluruh mengenai fungsi dan penilaian yang berhubungan dengan *crime-criminal-society situation*. Yang artinya bahwa seorang Hakim Pidana harus mengetahui lebih dari sekedar Hukum Pidana saja. Hukum Pidana sendiri adalah suatu disiplin yuridis, sementara *criminal jurisprudence* melengkapinya dengan psikologi, psikiatri dan sosiologi dalam mempelajari pelanggaran hukum dan juga pelanggarnya.

Paul Mudigdo Mulyono tidak sependapat dengan definisi yang diberikan oleh Sutherland. Menurutnya bahwa pendapat Sutherland itu

---

<sup>13</sup> G.P Hoefnagels, *The Other Side of Criminology An Inversion of Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, 1975, halaman 36

tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itu juga mempunyai saham atas terjadinya suatu kejahatan. Karena terjadinya suatu kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, namun juga karena adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.

Disamping itu Adler<sup>14</sup> dan Michel berpendapat bahwa kriminologi itu adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

Disamping itu Wood<sup>15</sup> berpendirian bahwa istilah kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat para penjahat.

Noach<sup>16</sup> kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.

Wolfgang Savitz dan Johnson dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman kesegaraman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Dengan demikian obyek dari studi kriminologi meliputi :

- a. perbuatan yang disebut sebagai kejahatan;
- b. pelaku kejahatan; dan
- c. reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

---

<sup>14</sup> Adler, Freda, et all, *Criminology*, New York : McGraw-Hill,1991

<sup>15</sup> Wood dalam bukunya Topo Santoso SH, MH dan Eva Achjani Zulha SH, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010,halaman 12

<sup>16</sup> Noach, WME dan Grat van den Heuvel, *Kriminologi Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh J.E Sahetapi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,1992

Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan ba-ru dapat dikatakan sebagai kejahatan manakala ia mendapat reaksi dari masyarakat.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, maka obyek studi dari kriminologi adalah mencakupi tiga hal yaitu, penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan penjahatnya.

Dalam ajaran atau madzab, kita kenali adanya Madzab Modern. Ajaran ini berpokok pangkal pada persoalan bagai mana memberantas kejahatan. Oleh sebab itu, menurut aliran ini tujuan hukum pidana adalah guna memberantas kejahatan dan untuk melindungi masyarakat.

Ajaran inilah yang kemudian berkembang dan disebut sebagai Kriminologi. Tujuan Kriminologi ada dua, yaitu :

- a. Yang bertujuan untuk mempelajari sebab-sebab kejahatan (*criminele aethilogie*).  
Menurut aliran ini, untuk dapat memberantas kejahatan dengan seksama, harus ditiru cara-cara dari ilmu kedokteran.
- b. Yang mempelajari cara-cara untuk memberantas kejahatan (*criminele politiek*).

Perkembangan selanjutnya adalah tumbuhnya ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*), yang ternyata tidak mampu memberikan jawaban atas perkembangan keadaan pada waktu itu. Ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*) kemudian ditentang oleh ajaran *criminele sociologie*, yang mencari sebab-sebab dari kejahatan dalam masyarakat sendiri.

Dalam perkembangannya kita coba menelusiri pendapat para sarjana yang dapat kita kenali sebagai berikut :

#### A. Para Sarjana yang menganut aliran Hukum atau Yuridis.

Para sarjana yang tergabung dalam aliran yuridis ini menyatakan bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat sebagai imbalan terhadap kejahatan yang dilakukannya. Beberapa sarjana diantaranya adalah :

1. Paul W Tapan yang menyatakan bahwa kejahatan itu adalah mereka yang oleh Hukum Pidana (*statutory law* atau *case law*) dibuktikan telah melakukan perbuatan tanpa pebelaaan atau ampun, dan yang kemudian dijatuhi hukuman oleh negara sebagai penjahat. Edwin Sutherland menegaskan dan Paul Tappan membantah bahwa kejahatan seharusnya hanya berkaitan dengan perbuatan atau

perilaku untuk mana sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim adalah didasarkan adanya perbuatan yang melanggar hukum.

2. Huger D Barlow yang menyatakan bahwa definisi dari kejahatan adalah suatu perbuatan manusia (*human act*) yang melanggar (*violates*) hukum pidana (*criminal law*).
3. Edwin Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan (*crime*) adalah perilaku (*act*) yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara berreaksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dan diancam dengan hukuman yang tercantum dalam hukum manakala kejahatan itu dilakukan. Sementara penjahat adalah mereka yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh hukum yang dibuat oleh negara. Penetapan aturan dalam hukum pidana itu merupakan gambar dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang diwakili oleh para pembentuk undang-undang pidana. Bonger, walaupun tidak sepenuhnya menyetujui pengertian yuridis, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan menyebutkan bahwa kejahatan itu merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita.

Kemudian Haskel dan Yablonsky memberikan alasan mengapa diterimanya kejahatan oleh mereka yang memberikan arti yuridis tentang kejahatan adalah :

1. Statistik kejahatan berasal dari pelanggaran-pelanggaran hukum yang dikenali oleh polisi, yang nampak dari dalam daftar-daftar penahanan atau peradilan serta data-data yang didapat dari mereka yang berada dalam penjara atau parole. Sementara itu perilaku yang tidak normatif serta perilaku anti sosial yang tidak melanggar hukum tidak mungkin menjadi catatan siapa pun juga;
2. Tidak ada kesepakatan umum mengenai apa yang dimaksud perilaku anti sosial itu;
3. Belum ada kesepakatan umum mengenai norma-norma yang pelanggarannya merupakan perilaku yang non normatif suatu sifat kejahatan (kecuali bagi hukum pidana);
4. Hukum menyediakan perlindungan bagi stigmatisasi yang tidak adil. Adalah suatu kesalahan manakala meninggalkan hal ini dalam rangka membuat pengertian kejahatan menjadi lebih inklusif.



- B. Para sarjana yang menganut aliran non yuridis atau sering dikenal sebagai aliran sosiologis.

Golongan ini merupakan para sarjana yang mempunyai pendirian tidak menyetujui pengertian kejahatan dalam pengertian yuridis.

Walaupun definisi yuridis mengenai kejahatan telah memberikan kepastian atas batasan perilaku mana yang dimaksud dengan kejahatan dan siapa itu yang dinamakan penjahat, namun definisi tersebut sama sekali belum memuaskan para sarjana kriminologi karena sifatnya yang statis.

Thorsten Sellin menjelaskan bahwa pemberian batasan terhadap definisi kejahatan secara yuridis itu tidak memberikan jawaban atas tuntutan-tuntutan keilmuan. Suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategorisasi ilmiah menurutnya adalah dengan memberikan dasar yang lebih baik dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*conduct norms*), karena konsep norma-norma perilaku yang meliputi setiap kelompok-kelompok atau lembaga seperti negara serta merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta tidak terbelenggu oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung dalam hukum.

**Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat.** Sekalipun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, namun ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dan siapa-siapa dari para pihak yang dapat disebut sebagai melakukan kejahatan.

Dalam hubungan ini maka William J. Chambliss<sup>17</sup> mengutarakan arti penting dari perhatian terhadap proses-proses sosial dalam hubungannya dengan pembentukan Hukum Pidana sebagai berikut : "Kejahatan adalah fenomena Politik. Apa yang berhasil di definisikan sebagai kejahatan atau perilaku dilinkuen adalah hasil dari proses politik dimana didalamnya aturan-aturan dibentuk yang melarang atau menuntut manusia untuk berperilaku dalam cara tertentu. Dalam proses ini yang harus difahami adalah sebagaimana tercantum dalam definisi dari perilaku kriminal. Jadi kalau ada yang ditanamkan mengapa beberapa perilaku telah mendapat definisi sebagai kriminal sementara yang lain tidak adalah awal dari dari semua studi yang sistematis dari kejahatan dan perilaku kriminal. Tidak ada

---

<sup>17</sup> William J. Chambliss, "The State, The Law and The Definition of Behavior as Criminal or Delinquent", dalam Daniel Glaser, ed., *Handbook of Criminology*, Rand Mc Nally and Co, Chicago, 1979

yang sama dalam kejahatan, hanya responsnya yang menyebabkannya. Manakala kita diharuskan menerangkan kekuatan sosial yang menyebabkan kejahatan, kita pertama-tama harus menjelaskan kekuatan sosial yang menyebabkan beberapa perilaku yang telah didefinisikan sebagai kejahatan sementara yang lain tidak”.

C. Pandangan kriminologi baru tentang kejahatan, penjahat dan reaksi masyarakat.

Aliran kriminologi baru yang lahir dari pemikiran yang bertitik tolak dari anggapan bahwa perilaku menyimpang yang disebut sebagai kejahatan itu, harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat, dan kemudian menempatkan perilaku menyimpang itu dalam konteks ketidakmerataan kekuasaan, kemakmuran, dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan sosial ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Kalau kita simak hubungan antara kejahatan dengan penjahat ternyata menyangkut begitu banyak pokok bahasan atau pertanyaan-pertanyaan, antara lain tentang perumusan kejahatan (*crime*) itu sendiri serta perilaku yang menyimpang (*deviant behaviour*).<sup>18</sup>

Bebicara mengenai perilaku yang menyimpang atau *deviant behaviour* dimana kriminalitas merupakan salah satu bentuknya seorang yang bernama Alber Cohen<sup>19</sup> menyatakan bahwa masalah yang paling menonjol dalam bidang studi tentang disorganisasi sosial dan perilaku menyimpang adalah merumuskan pengertian-pengertian ini. Jika kita tidak sepakat mengenai apa yang dibicarakan, maka kita tidak akan sepakat pula tentang apa yang relevan, lebih-lebih tentang apa yang penting.

Manakala kita membahas kriminologi sering kali para sarjana terlibat dalam perdebatan dan perbedaan pandangan yang kontroversial mengenai pengertian kejahatan dan penjahat.

Sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi adalah mereka yang telah divonis oleh pengadilan sebagai penjahat oleh karena kejahatan yang dilakukannya. Namun demikian ada sarjana kriminologi memasukkan ke dalam kelompok penjahat mereka yang ditahan. Manakala kita menghadapi kejahatan kerah putih atau *white collar crime* termasuk dalam pe-

---

<sup>18</sup> Don C. Gibson, *Society, Crime and Criminal Careers. An Introduction to Criminology*, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, N.J, 1977 halaman 6 dan seterusnya

<sup>19</sup> *Ibid*, dengan menunjuk pada footnote Albert K. Cohen, “The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior”, dalam *Sociology Today*, ed., Robert K. Merton, et. al, Basic Book, New York, 1959

ngertian penjahat adalah juga mereka yang melanggar Undang-undang pidana tetapi diproses secara informal. Kejahatan kerah putih atau *white collar crime* adalah kejahatan walaupun nampaknya sangat berkaitan dengan keperdataan, namun tidak lepas dari hukum pidana. Edwin Sutherland menegaskan dan Paul Tappan membantah bahwa kejahatan seharusnya hanya berkaitan dengan perbuatan atau perilaku untuk mana sanksi yang dijatuhkan oleh Hakim adalah didasarkan adanya perbuatan yang melanggar hukum.

Greenberg dalam bukunya *Crime and Capitalism* berpendapat seharusnya pengertian tentang kejahatan diperluas menjadi kejahatan terhadap hak asasi manusia, karena kejahatan adalah juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Nampaklah bahwa usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kembali kejahatan dalam kriminologi hampir setara bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Manakala ditelaah dari sejarah kejahatan pada mulanya tidak secara resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi (*personal affair*). Mereka yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan (*private revenge/vergelding*) baik bagi dirinya sendiri maupun terhadap keluarganya. Pembalasan atau penggantian kerugian terhadap perbuatan yang menimbulkan luka-luka diserahkan kepada masing-masing pihak yang bersengketa yang kadangkala bisa berubah menjadi perang antar keluarga, perang suku. Hal yang menyangkut hilangnya nyawa dan harta benda, karena sangat berakibat besar kemudian menjadi tanggungjawab dari masyarakat untuk menuntutnya. Disinilah dimulainya pengambilalihan tanggung jawab pribadi menjadi tanggung jawab masyarakat yang secara perlahan-lahan menuju ke peranan Negara.

Apakah suatu perbuatan itu menyimpang atau tidak bukan ditentukan oleh nilai-nilai yang ditentukan oleh masyarakat atau norma-norma yang ditentukan oleh elit yang duduk pada posisi kekuasaan namun oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang diakibatkan oleh perbuatan tersebut. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Disini yang menjadi nilai-nilai utama adalah keadilan dan hak asasi manusia. Greenberg dalam bukunya *Crime and Capitalism* berpendapat seharusnya pengertian tentang kejahatan diperluas menjadi kejahatan terhadap hak asasi manusia, karena kejahatan adalah juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Dalam perkembangannya rumusan kejahatan dalam kriminologi nampaknya semakin meluas. Sasaran perhatian terutama diarahkan kepada kejahatan-kejahatan yang secara politis, ekonomi dan sosial

sangat merugikan dan yang menimbulkan akibat jatuhnya korban yang bukan saja individual namun juga golongan-golongan dalam masyarakat. Pengendalian sosial dalam arti luas dipahami sebagai usaha untuk memperbaiki atau mengubah struktur politik, ekonomi dan sosial sebagai keseluruhan.

BAB V

PERKEMBANGAN SEJARAH DARI AKAL DAN PEMIKIRAN  
MANUSIA YANG MENDASARI DIBANGUNNYA TEORI-TEORI  
KRIMINOLOGI

---

Teori adalah bagian dari suatu penjelasan yang muncul manakala seseorang dihadapkan pada suatu gejala yang tidak dimengertinya demikian George B Vold. Kegiatan mencari penjelasan sebab kejahatan, sejarah peradaban manusia ternyata mencatat adanya dua bentuk pendekatan yang menja di dasar bagi lahirnya teori-teori dalam kriminologi, yaitu :

A. Spritualisme

Pendekatan spiritualisme dalam mencari penjelasan tentang kejahatan memiliki perbedaan mendasar dengan metoda penjelasan kriminologi yang ada pada saat ini. Penjelasan spiritualisme memfokuskan perhatiannya pada perbedaan antara kebaikan yang datang dari Tuhan atau Dewa dan keburukan yang datang dari setan. Dari kaca pandang spritulaisme seorang yang telah melakukan suatu kejahatan dipandang sebagai orang yang telah terkena bujukan setan (*evil / demon*).

M. De Baets mengajarkan bahwa makin meluasnya, juga pada lapisan bawah, masyarakat, pengasingan terhadap Tuhan serta pandangan hidup dunia yang berdasarkan ini, yang sama sekali kosong dalam hal dorongan-dorong moral, adalah merupakan dasar yang hitam di-mana kebusukan dan kejahatan berkembang dengan su bur.

Penjelasan tentang kepercayaan manusia pada yang gaib tersebut dapat kita lihat dari beberapa literatur sosiologi, arkelogi dan sejarah selama berabad-abad yang lalu. Sebagaimana kita ketahui, bagi orang yang menga nuti kepercayaan yang primitif, bencana alam selalu se-bagai hukuman dari pelanggaran norma yang dilakukan.

Selanjutnya aliran spiritualisme ini masuk dalam ranah politik dan sosial kaum feodal.

Sebagaimana dijelaskan oleh van Hattum dalam menelaah perkembangan sanksi atau hukuman, yang dimulai dari pelaksanaan balas dendam yang bersifat *private wraakoefening* sampai dengan sanksi yang bersifat hukum publik yang dijatuhkan oleh Negara.

Pada zaman dahulu, sewaktu masyarakat masih bersifat sederhana, Hukum Pidana bersifat hukum *privaat*. Jika pada saat itu timbul

suatu peristiwa, yang menimbulkan kerugian pada keluarga lain, maka keluarga lain itu berhak membalas dendam kepada orang yang menimbulkan peristiwa. Bahkan tidak saja kepada orang itu, tetapi juga kepada lain-lain anggota keluarganya. Cara membalas dendam (*lex talionis*) ini adalah apa yang disebut dengan *weerwraak*. Ini adalah suatu bukti bahwa pada saat itu Hukum Pidana bersifat *privaat*.

Kalau kita pelajari sejarah hukum pidana ternyata ben-tuk pertama dari pemidanaan adalah pembalasan pribadi (*private revenge*). Pembalasan atau penggantian kerugian terhadap perbuatan yang menimbulkan luka-luka diserahkan kepada masing-masing pihak yang bersengketa yang kadang kala bisa berubah menjadi perang antar keluarga, perang suku. Hal yang menyakitkan hilangnya nyawa dan harta benda, karena sangat berakibat besar kemudian menjadi tanggungjawab dari masyarakat untuk menuntutnya.

Sebagai upaya pemecahan terhadap permasalahan tersebut, maka masyarakat membentuk lembaga-lembaga yang dapat menjadi dasar pembenaran terhadap upaya pembalasan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Konsep Carok misalnya yang dikenal dalam masyarakat Madura. Konsep perang tanding antara keluarga yang menjadi korban dengan keluarga pelaku merupakan wadah pembalasan dendam dari kerugian pihak korban. Dalam hal ini tumbuh kepercayaan dalam masyarakat bahwa kebenaran akan selalu menang dan kejahatan pasti akan mengalami kebinasaan. Sisi lain dari kepercayaan ini adalah manakala keluarga pelaku memenangkan pertarungan tersebut maka mereka akan dianggap benar sementara keluarga korban mengalami celan ganda.

Metoda untuk membuktikan kesalahan seseorang dalam masyarakat primitif memilikibanyak model atau cara. Misalkan mengikat seseorang dan memberatinya dengan batu besar, kemudian diceburkan ke dalam sungai

Diyakini bahwa manakala orang itu tidak bersalah, maka Tuhan akan menolongnya dari rasa sakit bahkan kematian. Namun manakala orang itu bersalah maka Tuhan akan memberikan kepadanya rasa sakit dan kematian yang amat menyiksa.

Namun demikian keyakinan dari aliran spiritualisme memiliki, yaitu keyakinan itu tidak dapat dibuktikan.

B. Naturalisme.

Adalah Hippocrates (460 S.M) yang menyatakan bahwa *the brain is organ of the mind*. Ini adalah dasar dari paham rasionalisme yang muncul dari perkembangan ilmu alam setelah abad pertengahan,

menyebabkan orang mencari model penjelasan lain yang lebih rasional dan mampu membuktikan secara ilmiah. Naturalisme dan rasionalisme berkembang secara beriring walaupun bertolak belakang. Di Eropa pendekatan rasionalisme memegang peran utama dalam upaya pemikiran tentang kejahatan pada abad selanjutnya.

Ada tiga mazhab dalam perkembangan lahirnya teori-teori tentang kejahatan, yaitu :

1. Aliran atau Mazhab Klasik

Aliran ini atau madzab ini mengajarkan, bahwa Hu-kum Pidana itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan terhadap kekuasaan negara.

Untuk mengetahui maksud aliran ini, terlebih dahulu perlu diketahui sekedar sejarah perkembangan hu-kum pidana di Eropa.

Sebelum terjadinya revolusi Perancis. Di Eropa terdapat kerajaan absolut (*absolute monarchie*), dimana hu-kum pidana pada saat itu belum dibukukan (dikodifikasi) dan juga pada waktu itu belum terdapat ketentuan hukum.

Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu, pemerintah negara dapat menghukum setiap orang, yang menurut pendapatnya patut dihukum.

Adapun berat ringannya hukuman diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim, sehingga terdapat ketidakpastian hukum (*rechtonzekerheid*).

Selain itu, tatacara penyidikan orang juga belum diatur dengan Undang-undang (belum ada KUHAP), sehingga sering kali menimbulkan tindakan-tindakan dari pihak penyidik yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan.

Kemudian di Perancis timbullah kegemparan, karena seorang yang bernama Jean Callas dituduh telah membunuh anaknya sendiri. Walaupun ia senantiasa menyangkal tuduhan tadi, ia tetap dipersalahkan dan akhirnya dijatuhi hukuman mati.

Hukuman tadi dijalankan dimuka umum dengan jalan *radbraking*.

Akan tetapi setelah hukuman tadi dijalankan, kemudian seorang yang bernama Voltair berjuang dan menuntut agar kasus Jean Callas disidik ulang.

Perjuangannya berhasil, dan kasus itu disidik ulang. Ternyata Voltair mampu menunjukkan bukti dan saksi bahwa anaknya

Jean Callas itu bunuh diri dengan cara menggantung diri, bukan dibunuh oleh Jean Callas. Pembelaan Voltair ini membuahkan suatu Peninjauan Kembali, dan hasilnya suatu keputusan Mahkamah bahwa Jean Callas tidak bersalah.

Akibat kasus Jean Callas ini di Italy timbul gerakan untuk mengatur hukum pidana serta sanksinya dengan Undang-undang, serta disusunlah suatu hukum acara yang mampu melindungi kesewenangan peme-rintah. Tujuannya agar terdapat kepastian hukum (*rechtzekerheid*). Dengan dilakukannya perjuangan ini, diperjuangkan pula untuk menghindari *rechtelijke-willekeur*.

Dasar pemikiran dari mazab klasik ini adalah adanya pemikiran bahwa pada dasarnya manusia adalah mahluk yang memiliki kehendak bebas (*free will*). Da-lam bertingkah laku, manusia kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan ke-inginannya (*hedonisme*). Dengan lain perkataan lain manusia dalam bertingkah laku dipandu oleh dua hal yaitu kesenangan dan penderitaan yang menjadi risi-ko dari tindakan yang dilakukannya. Sehingga dalam hal ini hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakan yang dilakukannya, dan bukan karena kesalahannya.

Dengan pemikiran demikiajn maka Beccaria menun tut adanya persamaan dimukan hukum bagi semua orang (*equality before the law*) dan keadilan dalam pe-nerapan sanksi. Beccaria selanjutnya menyinginkan ke- setaraan antara tindakan dan hukuman yang dijatuh- kan. Ini dapat diungkap secara tersirat dalam tulisannya yang berjudul *The Crimes and Punishment*.

Kemudian Jeremy Bentham, seorang Inggris berbicara mengenai hal yang diungkapkan oleh Beccaria. Ia me- nyatakan bahwa tujuan dari pemberian hukuman se mata-semata berfungsi sebagai alat pencegahan bagi lahirnya kejahatan.

Pendapat Jeremy Bentham ini kemudian mengilhami lahirnya Code Civil du Napoleon 1971 dan juga kons- titusi Amerika. Adanya persamaan di hadapan hu-kum dan keseimbangan antara hukuman atau sanksi dan kejahatan diterapkan secara murni pada saat itu.

## 2. Aliran Neo Kalsik

Aliran ini pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik. Namun demikian para sarjana maz-hab neo klasik justru ingin pembaharuan pemikiran dari mazhab klasik, setelah dalam



kesehariannya nam pak bahwa pemikiran pada mazhab klasik justru me nimbulkan ketidakadilan.

Perlakuan yang kaku Code Penal Perancis terhadap pelaku kejahatan dibawah umur, dimana tidak terda-pat pembedaan pemberian hukuman atau sanksi, ar-tinya sanksi bagi pelaku dewasa sama dengan pelaku yang dibawah umur dinilai sebagai suatu ketidak adil an. Demikian pula aspek mental dan kesalahan seseo-rang tidak diperhitungkan oleh Code Penal Perancis.

Walaupun mazhab neo klasik tidak melandaskan diri pada pemikiran ilmiah, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. Hal tersebut yang memberikan nuansa berbeda dengan mazhab klasik.

### 3. Aliran Positifis.

Seacara garis besar aliran positifis membagi dirinya menjadi dua pandangan:

#### a. Determinisme biologis.

Teori ini mendasarkan pada pemikiran bahwa peri laku manusia sepenuhnya tergantung pada penga-ruh biologis yang ada pada dirinya.

#### b. Determinisme Kultural.

Teori ini mendasarkan pemikiran pada pengaruh sosial, budaya, dari lingkungan dimana seseorang itu hidup.

Mari kita bahas asal muasalnya aliran positifis yang berasal dari pandangan determinisme biologis.

Cesare Lombroso seorang dokter Italia yang juga merupa- kan bapak dari kriminologi modern. Lombroso yang per-tama kali meletakkan metode ilmiah (*rational-scientist think-ing and experimental*) dalam mencari penjelasan tentang se-bab musabab kejahatan dan melihatnya dari banyak faktor.

Lombroso melahirkan teori *born criminal* yang lahir dan di-ilhami oleh teorri Charles Darwin tentang evolusi manusia. Lombroso membantah bawah manusia itu mempunyai *free will*. Doktrin Atavisme menurut Lombroso membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.

Teori Lombroso ini dalam perkembangannya menemui ke-nyataannya bahwa manusia jahat dapat ditandai oleh sifat-sifat fisiknya. Lombroso sebagai seorang dokter militer te-lah melakukan penelitian terhadap 3000 tentara melalui *medical record* (rekam medis)nya. Yang diteliti adalah teli-nga yang tidak sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, ta-

ngan yang panjang, rahang yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok.

*Criminele Anthropologie*, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan (penjahat). Dalam hubungan ini Cesare Lombroso, telah mempelopori aliran ini.

Dia meneliti para penjahat yang ditahan dirumah-rumah penjara, baik yang masih berada di rumah penjara maupun yang sudah meninggalkannya.

Setiap orang diteliti tentang bentuk tubuhnya, panjang tu-lang-tulang lengan, kaki, tungkai, bentuk telinganya, bentuk tengkorak kepalanya dan lain-lain. Kemudian Lombroso mengambil kesimpulan dan menyusun dalilnya sebagai berikut : *Seorang penjahat itu adalah merupakan pembawaannya, bakatnya yang dibawa sejak lahir.*

Bakat itu dapat diketahui dari beberapa ciri yang terdapat pada :

a. tubuhnya (ciri-ciri luar), antara lain, kelopak matanya dalam, rambutnya tumbuh kaku, tulang rahang yang tumbuh besar, flaporant;

b. rohaninya antara lain keras kepala, tahan menderita dan malas.

Menurut Cesare Lombroso orang-orang yang memiliki ciri-ciri itu cenderung dihindangi bakat jahat dan esok atau lusa tentu menjadi penjahat. Oleh karena itu perlu diadakan pembagian jenis penjahat, yaitu misalnya penjahat karena kelahirannya (*born criminal*), penjahat karena sesuatu penyakit, penjahat yang karena ada kesempatan jahat lalu menjadi jahat dan sebagainya. Pembagian mana diperlukan untuk menentukan besarnya hukuman.

Pendapat dari Cesare Lombroso ini dituliskan dalam sebuah buku yang diberi judul *L'uomo Delinquente*.

Dalam kesehariannya seseorang yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana diajarkan oleh Cesare Lombroso tadi sering disebut sebagai *Lombroso type*.

Berdasarkan penelitiannya Lombroso mengklasifikasikan penjahat kedalam empat golongan, yakni :

1. *Born criminal* yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas.
2. *Insane criminal* yaitu mereka yang tergolong kedalam keompok idiot, embisil dan paranoid.
3. *Occasional Criminal* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan kejahatannya berdasarkan pengalamannya yang terus menerus yang kemudian mempengaruhi kepribadiannya.

4. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan tindakannya karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Pendapat dari Cesare Lombroso ini dituliskan dalam sebuah buku yang diberi judul *L'uomo Delinquente*. Dalam kesehariannya seseorang yang mempunyai ciri-ciri sebagai mana diajarkan oleh Cesare Lombroso ta di sering disebut sebagai *Lombroso type*.

Perkembangan selanjutnya adalah tumbuhnya ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*), yang ternyata tidak mampu memberikan jawaban atas perkembangan keadaan pada waktu itu. Ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*) kemudian ditentang oleh ajaran *criminele sociologie*, yang mencari sebab-sebab dari kejahatan dalam masyarakat sendiri.

Teori *criminele anthropologie* atau teori biologinya Lombroso mendapat kritikan dari berbagai sarjana antara lain Lacassagne, Tarde dan Manouvrier.

Perkembangan selanjutnya adalah tumbuhnya ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*), yang ternyata tidak mampu memberikan jawaban atas perkembangan keadaan pada waktu itu. Ajaran Lombroso (*criminele anthropologie*) kemudian ditentang oleh ajaran *criminele sociologie*, yang mencari sebab-sebab dari kejahatan dalam masyarakat sendiri.

Di Perancis ini dikenal dengan *Sociologische of Franse School* yang dipelopori oleh Lacassagne. *Criminele Sociologie*, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam diri masyarakat sendiri.

Seorang sarjana Perancis yang bernama Lacassagne menolak ajaran Cesare Lombroso, yang mengajarkan bahwa seorang penjahat itu mempunyai pembawaan dan bakat yang dimiliki semenjak ia dilahirkan. Namun Lacassagne masih mengakui bahwa kalau memang ada orang yang berbakat jahat pasti akan menjadi penjahat.

Lacassagne berpendapat, bahwa tidak mungkin kejahatan itu disebabkan hanya oleh bakat dan pembawaan saja. Sebab-sebab kejahatan haruslah dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, antara lain kemiskinan, lingkungan pergaulan seseorang, kepadatan penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain-lainnya.

Kritik tersebut muncul bersamaan dengan perkembangan ilmu alam di Eropa dan khususnya di Perancis. Lacassagne mendasarkan kritiknya terhadap ajaran Lombroso berdasarkan anggapan bahwa kejahatan merupakan suatu jenis penyakit yang timbul disebabkan oleh kuman dimana kondisi kuman tersebut banyak tergantung pada kondisi manusianya. Pandangan ini ternyata dipengaruhi oleh temuan

mikroskop yang sedang tren sehingga masalah kejahatan diibaratkan kuman yang mempengaruhi manusia.

Sementara Manouvier menyatakan bahwa ia tidak setuju dengan pendapat Lombroso yang bersifat genera lisasi yai tu menyatakan bahwa asal muasal kejahatan adalah gen ke-biasaan dan sikap liar yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Menurut Manouvier apa yang ditemukan Lombroso bahwa nenek moyang manusia itu berbudaya buas dan liar karena diukur dengan budaya saat sekarang. Menurut Manouvier kejahatan lebih banyak disebabkan oleh milieu atau lingkungan dimana manusia yang bersangkutan itu hidup, bahwa pengaruh lingkungan inilah yang menurut- nya mempengaruhi sikap jahat manusia.

Tarde seorang antropolog menggunakan milieu atau lingkungan sebagai landasan teorinya. Perilaku jahat seseorang pada dasarnya tumbuh dari hukum imitasi atau peniruan perilaku orang lain.

Enrico Ferri sebagai murid dari Lombroso mengambil jalan tengah. Ia mengembangkan teori *Bio Sociologische School*. Aliran ini diciptakan oleh Ferri, yang mencari sebab-sebab terjadi kejahatan baik pada bakat yang terdapat pada manusia, maupun dalam keadaan masyarakat. Perlu dicatat bahwa Ferri adalah seorang *criminoloog*.

Disamping teori *criminele anthropologie* atau teori bilogi dari Lombroso terdapat beberapa teori lain yang menitik berat kan pada kondisi individu penjahat, antara lain

1. Teori Psikis, dimana sebab-sebab timbulnya kejahatan di hubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Semen tara media yang digunakan guna mengukur kondisi keji waan seorang itu adalah tes-tes mental seperti IQ test atau tes inteligensia. Semula metoda ini tampil memu-kaui setelah dibuat test terhadap sejumlah narapidana. Ternyata hasil test tersebut menunjukkan bahwa para narapidana tersebut IQ scorenya dibawah seratus. Di-simpulkan saat itu bahwa penjahat itu rata-rata memi-liko IQ dibawah seratus yang berarti memiliki keterbe-lakangan mental atau bodoh. Teori ini kemudian gugur saat dilakukan IQ test terhadap para serdadu Amerika yang gagah berani di medan tempur pada Perang Dunia Mereka yang dianggap pahlawan dan orang yang baik ternyata memiliki IQ dibawah seratus.
2. Terhadap teori yang menyatakan bahwa penjahat itu memiliki bakat yang diwariskan oleh orang tuanya, pa-da awalnya sangat mudah untuk menemukan anak yang memiliki karakter seperti orang tuanya. Namun ternyata hasil yang sama tidak ditemukan pada anak-anak yang diadopsi atau anak-anak angkat.

3. Teori psikopat. Berbeda dengan teori-teori yang mene-kankan pada IQ maupun kekuatan mental pelaku, teori psikopat mencari sebab kejahatan dari kondisi jiwanya yang abnormal. Seorang penjahat itu kadangkala tidak memiliki kesadaran atas kejahatan yang dilakukannya sebagai akibat gangguan jiwanya.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai akibat gangguan kepri- badian sempat digunakan di Amerika Serikat untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan se- bagai *victimless crime* (kejahatan tanpa korban), seperti pemabuk, gelandangan, pornografi, perjudian, prostitu si, penggunaan obat bius dll.

Disamping teori-teori yang menitik beratkan pada kondisi individu ada pula teori yang dianuti oleh golongan sarjana yang mencari sebab kejahatan pada pengaruh sosial buda-ya, yang dapat digolongkan dalam empat kelompok besar :

1. Kelompok teori yang menalar kejahatan dikaitkan deng an kondisi ekonomi.
2. Kelompok yang menalar kejahatan sebagai perilaku yang dipelajari secara normal.
3. Kelompok teori yang melihat konflik kelompok sebagai sebab musabab kejahatan.
4. Kelompok yang menalar kejahatan dengan mengguna-kan teori kritis atau modern.

Purniati dan K.Kemal Darmawan<sup>20</sup> membuat bagan tentang sejarah perkembangan akal pemikiran manusia, sebagai berikut :

Ajaran	Tahun berkembang	Isi Penjelasan	Metoda
Klasik	1775	Hendonisme	Kursi sandar le-ngan (arm-chair)
Kartografik	1830	Ecology, cultur, kom posisi penduduk	Peta-peta statistik
Sosialis	1850	Determinisme ekonomi	Statistik
Typology			
1. Lombrosso	1875	Type Morfologis, born criminal	Klinis Statistik
2. Mental test	1905	Kelemahan pikiran	Klinis, test, statistik

<sup>20</sup> Purnianti dan Kemal Dermawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dan Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, halaman 20

3. Psichiatri	1905	Psychopathy	Klinis, statistik
Sosiologis	1915	Proses-proses kelompok dan sosial ( <i>group and social process</i> )	Klinis, statistik

Hendonisme : doktrin bahwa kesenangan adalah yang terpenting di dunia ini dan harus dijadikan tujuan dari setiap perbuatan.

Ecology : cabang dari sosiologi yang membahas mengenai hubungan antara distribusi kelompok-kelompok manusia berdasarkan sumber-sumber material dengan pola-pola social dan kebudayaan.

Tipe morfologis : tipe berdasarkan bentuk dan struktur.

### Ajaran klasik.

Aliran ini atau madzab ini mengajarkan, bahwa Hukum Pidana itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perseorangan terhadap kekuasaan negara.

Untuk mengetahui maksud aliran ini, terlebih dahulu perlu diketahui sekedar sejarah perkembangan hukum pidana di Eropa.

Sebelum terjadinya revolusi Perancis. Di Eropa terdapat ke-rajaan absolut (*absolute monarchie*), dimana hukum pidana pada saat itu belum dibukukan (dikodifikasikan) dan juga pada waktu itu belum terdapat ketentuan hukum.

Sehubungan dengan keadaan yang demikian itu, perangkat negara dapat menghukum setiap orang, yang menurut pendapatnya patut dihukum.

Adapun berat ringanya hukuman diserahkan kepada kebi-jaksanaan Hakim, sehingga terdapat ketidak pastian hukum (*rechtonzekerheid*).

Selain itu, tatacara penyidikan orang juga belum diatur dengan Undang-undang (belum ada KUHAP), sehingga sering kali menimbulkan tindakan-tindakan dari pihak penyidik yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan.

Ajaran klasik dari hukum pidana mulai berkembang di Inggris pada akhir abad ke-19 dan meluas ke lain-lain negara Eropa dan Amerika.

Ajaran ini mendasarkan pada *hedo-nistic psychology*. Menurut ajaran ini manusia mengatur tingkah lakunya atas dasar pertimbangan suka dan duka. Suka yang didapat dari tindakan tertentu selalu dibandingkan dengan dukanya yang didapat dari tindakan yang sama. Di sini si-pelaku mempunyai kehendak bebas atau *free will* dan dapat menentukan pilihannya berdasarkan hedonistis. Ini adalah merupakan *final explanation* dan lengkap dari sebab timbulnya kejahatan .

Pada tahun 1764 Beccaria menerapkan doktrin ini kepada penology dengan maksud untuk mengurangi kesewenang-an dan kekuasaan hakim. Menurut Beccaria semua orang yang melanggar undang-undang tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskin, kedudukan sosialnya dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari melakukannya kejahatan itu.

Kemudian pendapat yang ekstrim ini diperlunak terhadap dua hal yaitu terhadap anak-anak orang yang sakit jiwa dengan pertimbangan bahwa mereka itu tidak mampu untuk memperhitungkan secara wajar untung dan rugi, sehingga hukuman yang diterapkanpun dalam batas tertentu (dimungkinkan dilakukan diskresi). Dengan adanya pandangan ini maka doktrin klasik menjadi tulang punggung hukum pidana sampai sekarang. Dalam KUHP kita dapat dikenali dengan adanya Pasal 44 KUHP dan Pasal 45 KUHP.

Sebab timbulnya kejahatan yang seialiran dengan ajaran ini mengakui hipotesa sebab musabab kejahatan yang naturalis/alami dan karenanya sering disebut sebagai aliran *positivis*.

#### **Ajaran Kartografis atau Geografis.**

Ajaran ini berkembang di Perancis, Jerman dan Inggris sekitar tahun 1830-1880. Ajaran ini sama dengan ajaran yang sering disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Penganut ajaran ini adalah Quetelet dan Guerry.

#### **Ajaran Sosialis.**

Ajaran ini dalam kriminologi didasarkan pada tulisan dari Karl Marx dan Engels pada sekitar tahun 1850. Yang menjadi pusat perhatian dari ajaran ini adalah determinisme ekonomi. Ajaran ini melihat kejahatan hanya sebagai hasil, atau sebagai akibat saja. Ada hubungan sebab-akibat antara kondisi kejahatan dengan kondisi ekonomi. Namun demikian ajaran ini dapat dikatakan bersifat ilmiah juga karena dimulainya

dengan sebuah hipotesa dan kumpulan bahan-bahannya dan digunakan cara-cara yang memungkinkan orang lain untuk melakukan penyelidikan dan untuk menguji kembali kesimpulan-kesimpulannya.

### **Ajaran Tipologis.**

Dalam mengkaji ajaran kriminologis sebenarnya telah berkembang tiga ajaran yaitu yang disebut sebagai ajaran tipologis atau ajaran biotipologis yaitu :

1. *Criminele Anthropologie*, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan pada mereka yang melakukan kejahatan (penjahat). Dalam hubungan ini seorang ahli jiwa (*psychiater*) yang bernama Cesare Lombroso, telah memelopori aliran ini.

Dia meneliti para penjahat yang ditahan dirumah-rumah penjara, baik yang masih berada di rumah penjara mau pun yang sudah meninggalkannya.

Setiap orang diteliti tentang bentuk tubuhnya, panjang tulang-tulang lengan, kaki, tungkai, bentuk telinganya, bentuk tengkorak kepalanya dan lain-lain. Kemudian Lombroso mengambil kesimpulan dan menyusun dalilnya sebagai berikut : *Seorang penjahat itu adalah merupakan pembawaannya, bakatnya yang dibawa sejak lahir.*

Bakat itu dapat diketahui dari beberapa ciri yang terdapat pada :

- a. tubuhnya (ciri-ciri luar), antara lain, kelopak matanya dalam, rambutnya tumbuh kaku, tulang rahang yang tumbuh besar, flaporant;
- b. rohaninya antara lain keras kepala, tahan menderita dan malas.

Menurut Cesare Lombroso orang-orang yang memiliki ciri-ciri itu cenderung dihinggapi bakat jahat dan esok atau lusa tentu menjadi penjahat. Oleh karena itu perlu diadakan pembagian jenis penjahat, yaitu misalnya penjahat karena kelahiran (*born criminal*), penjahat karena sesuatu penyakit, penjahat yang karena ada kesempatan jahat lalu menjadi jahat dan sebagainya. Pembagian mana diperlukan untuk menentukan besarnya hukuman.

Pendapat dari Cesare Lombroso ini dituliskan dalam sebuah buku yang diberi judul *L'uomo Delinquente*. Dalam kesehariannya seseorang yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana diajarkan oleh Cesare Lombroso tadi sering disebut sebagai *Lombroso type*.

2. *Criminele Sociologie*, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan dalam diri masyarakat sendiri.



Seorang sarjana Perancis yang bernama Lacassagne me-nolak ajaran Cesare Lombroso, yang mengajarkan bahwa seorang penjahat itu mempunyai pembawaan dan bakat yang dimiliki semenjak ia dilahirkan. Namun Lacassagne masih mengakui bahwa kalau memang ada orang yang berbakat jahat pasti akan menjadi penjahat. Lacassagne berpendapat, bahwa tidak mungkin kejahatan itu disebabkan hanya oleh bakat dan pembawaan saja. Sebab-sebab kejahatan haruslah dicari dalam kondisi masyarakat sendiri, antara lain kemiskinan, lingkungan pergaulan seseorang, kepadatan penduduk, penyalahgunaan minuman keras dan lain-lainnya. Sebagai reaksi atas timbulnya kedua aliran tersebut di atas, maka tumbuhlah aliran ketiga, yaitu :

3. *Bio Sociologische School*. Aliran ini diciptakan oleh Ferri, yang mencari sebab-sebab terjadi kejahatan baik pada bakat yang terdapat pada manusia, maupun dalam keadaan masyarakat. Perlu dicatat bahwa Ferri adalah seorang *criminoloog*.

Ketiga-tiga ajaran itu mempunyai logika dan metodologi yang sama-sama yang mendasarkan pada dalil bahwa pada dasarnya penjahat dan bukan penjahat berbeda karena mereka mempunyai ciri-ciri pribadi yang mendorong timbulnya kecenderungan luar biasa untuk melakukan kejahatan dalam situasi yang mungkin tidak mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan sementara ia melakukannya. Kecenderungan ini mungkin diwariskan dari orang tuanya atau mungkin karena ekspresi khusus dari ciri-ciri kepribadiannya yang lain dari orang kebanyakan. Disini situasi sosial ekonomi mereka yang melakukan kejahatan tidak diperhitungkan.

Namun demikian ketiga ajaran tersebut memiliki perbedaan satu sama lain dalam membedakan penjahat dan bukan penjahat.

Ajaran Lombroso atau yang sering disebut *Criminele Anthropologie* dapat dilihat bahwa :

- a. Penjahat itu ada sejak lahir (*born criminal*) dan mempunyai tipe khusus;
- b. Penjahat tumbuh sejak lahir dapat dilihat dari bentuk/cacad fisik tertentu dan mempunyai tipe khusus;
- c. Keanekaragaman atau cacat tersebut semata-mata sebagai takdir yang dapat dilihat dari gambaran kepribadiannya sebagai penjahat dimana kepribadiannya ini sebagai akibat atavisme yaitu revisi dari tipe kepribadian atau akibat dari degenerasi, khususnya karena epilepsi;

- d. Karena tabiat ini, dimana orang-orang demikian ini tidak dapat menghindarkan diri dari kejahatan ke-cuali manakala keadaan hidupnya sangat mengun tungkannya;
- e. Golongan-golongan atau kelas-kelas penjahat seperi pencuri, pembunuh, atau penjahat-penjahat lainnya mempunyai tanda-tanda atau cap yang berbeda.

**4. Ajaran Mental Tester.**

Kemudian ajaran Lombrosso mengalami kemunduran, walaupun logika dan metodologinya tetap dipertahan kan, namun *feeble-mindedness* telah menggantikan tipe fi-sik yang digunakan Lombrosso sebagai ciri-ciri penjahat. Menurut ajaran Mental Tester ini *feeble-mindedness* menye babkan timbulnya kejahatan karena orang tidak dapat menilai sebab akibat dari perbuatannya ataupun menang kap dan menilai arti hukum. Ajaran ini kemudian diting-galkan karena ternyata dapat dibuktikan bahwa *feeble-mindedness* terdapat juga pada orang-orang yang tidak ja-hat.

**5. Ajaran Psikiatri.**

Ajaran ini mencoba melanjutkan ajaran Lombrosso, na-mun penekanan dari jaran ini adalah kekacauan-keka-cauan emosional (*emotional disturbance*) yang dianggap timbul dalam interaksi sosial (*social interaction*) dan bu-kan karena pewarisan. Inti dari ajaran ini adalah organi- sasi tertentu dari kepribadian orang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh jahat namun menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi-si-tuasi sosial.

**6. Ajaran Sosilogis.**

Ajaran ini dalam kriminologi paling banyak melahirkan variasi-variasi dan perbedaan-perbedaan dalam analisa dari sebab-sebab kejahatan. Inti dari ajaran ini adalah bahwa kelakuan-kelakuan jahat disebabkan atau dihasil kan dari proses-proses yang sama seperti kelakuan-kela-kuan sosial lainnya. Pada umumnya analisa proses yang menghubungkan kejahatan-kejahatan dengan perilaku sosial mendasari dua bentuk yaitu :

- a. Analisa yang menghubungkan kejahatan dengan or-ganisasi sosial termasuk didalamnya pada sistem-sis tem institusi yang lebih luas;
- b. Analisa yang menghubungkan antara proses-proses sosial seperti *social learning* dan menggunakan kon-sep-konsep seperti *imitation, attitude value, differential association, compentation* dan *frustration aggression*.

Dari ajaran analisa b ini oleh Barnes dan Teeters dibeda kan menjadi enam golongan :

## a. Ajaran Pre Klasik

Ajaran ini berkembang semenjak 400 tahun sebelum Masehi sampai kira-kira 1700 Masehi, yang dibagi menjadi teori-teori, yaitu :

- 1) Tahun 400 sebelum Masehi, pada saat itu belum diketahui apa penyebab kejahatan. Diperkirakan yang menjadi sebab kejahatan adalah *free will* (ke-hendak bebas) yang menimbulkan hedonisme (pandangan suka-suka).
- 2) Kemudian pada tahun 30 sesudah Masehi, pandangan *free will*/hedonisme ini berubah dan tumbuh lah pandangan spiritualis/demologis.
- 3) Pada tahun 1215, orang menganggap bahwa seseorang itu bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatannya. Walaupun diakui adanya ke-hendak bebas atau *free will* namun harus dikaitkan atau dihubungkan dengan pengaruh-pengaruh dari kekurangan-kekurangan dari sistem feodalisme saat itu;
- 4) Tahun 1500-1700 berkembanglah teori-teori yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan dari adanya asosiasi jahat, kebiasaan buruk dan kemalasan

## b. Ajaran Klasik.

Ajaran Klasik berkembang semenjak tahun 1700 sampai dengan tahun 1770, yang melihat sebab-sebab timbulnya kejahatan dibagi dalam taraf-taraf sebagai berikut :

- 1) Tahun 1700 kejahatan dianggap merupakan hasil dari pergaulan jahat, kebiasaan-kebiasaan jelek dan kemalasan;
- 2) Tahun 1770 merupakan tahun pengaruh dari Benjamin Beccaria yang berkembang. Bentham sebagai penganut ajaran Beccaria mengemukakan ajaran kehendak bebas atau *free will* dengan menonjolkan asas hedonisme yang kemudian dijadikan asas untuk menentukan hukuman.

## c. Ajaran Neo Klasik

Ajaran ini berlangsung dari tahun 1800 sampai dengan tahun 1876. Ajaran ini menganggap bahwa kejahatan disebabkan oleh *free choice of evil* (pilihan bebas dari setan). Namun anak-anak, orang gila dan orang-orang yang lemah ingatannya dibebaskan dari tanggungjawab atas perbuatannya.

## d. Ajaran Positif.

Ajaran ini berkembang dari tahun 1876 sampai dengan tahun 1913. Ajaran ini kembali lagi pada pandangan mengenai dosa dari penyelewengan yang memang dikendaki. Mereka tahu bahwa perbuatan itu dosa namun mereka tetap melakukan penyelewengan itu karena memang mereka kehendaki.

e. Ajaran analitis atau ajaran individualistis.

Dalam upaya mencari sebab-sebab kejahatan maka titik beratnya diletakkan pada sebab-sebab yang unik seperti cacat fisik, cacat mental. Keadaan psikopatis dan keanehan-keanehan pada tabiat.

Kenyataannya pengelompokan teori-teori ini memang memudahkan kita yang ingin mempelajari kriminologi, namun pengelompokan ini mempunyai bahaya-bahaya seperti :

1. Tumbuhnya fanatisme yang berlebihan terhadap suatu kelompok teori tertentu sehingga menimbulkan anggapan bahwa teorinya saja yang unggul sementara teori yang lain tidak dianggap ada;
2. Tumbuhnya teori yang tidak dapat dimasukkan kedalam salahsatu kelompok manapun sehingga menyebabkan reduksian terhadap teori yang bersangkutan;
3. Penggolongan teori ini menimbulkan anggapan bahwa kriminologi menjadi ilmu yang statis dan tidak berkembang.

Dalam perkembangan sejarah kriminologi termasuk dida-lamnya pengertian kriminologi dan obyek studi krimino logi serta sejarah perkembangan akal manusia dalam me mahami fenomena kejahatan, sampai penggolongan-peng-golongan teori-teori kriminologi semakin berubah maka kini kita coba memahami ajaran-ajaran dalam kriminologi.

Karena banyaknya ajaran-ajaran dalam kriminologi maka sebaiknya kita coba mengelompokannya pada beberapa ajaran yang dapat dibagi dalam beberapa sudut pandang, yaitu :

1. Ajaran-ajaran yang menjelaskan kejahatan dari sudut pandang biologis dan psikologis;
2. Ajaran-ajaran yang menjelaskan kejahatan dari sudut pan dang sosiologis; dan
3. Ajaran-ajaran yang menjelaskan kejahatan dari sudut pan dang lainnya.

#### **AJARAN-AJARAN YANG MENJELASKAN KEJAHAT AN DARI SUDUT PANDANG BILOGIS DAN PSIKO-LOGIS.**

Dengan menggunakan penelitian yang modern para pakar berusaha menjelaskan kejahatan yang biasanya dilakukan oleh Cessare Lombrosso sebagai bapak dari kriminologi mo deren. Zaman keemasan Lombrosso yang ditandai dengan pendekatan baru dalam menjelaskan kejahatan, yang bera- sal dari mazhab klasik menuju mazhab positif.

Adapun perbedaan yang signifikan antara mazhab klasik dan mazhab positif adalah bahwa mazhab positif mencari fakta-fakta empiris sebelum mengambil kesimpulan bahwa kejahatan itu ditentukan oleh berbagai faktor. Fakta-fakta empiris tersebut dicari pada akal dan tubuh manusia itu sendiri.

Sementara para tokoh-tokoh mazhab psikologis nampak- nya tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada para individu sendiri.

Mereka mempertimbangkan adanya suatu variasi dari ke-mungkinan :

- adanya cacad dalam kesadaran;
- ketidak matangan emosi;
- sosialisasi yang tidak memadai dimasa kecilnya;
- kehilangan hubungan dengan ibu;
- kelemahan dalam perkembangan moral.

Mereka juga melakukan pengajian :

- bagaimana agresi itu terjadi dan dipelajari;
- situasi apa yang mendorong kekerasan atau reaksi de-linkuent;
- bagaimana kejahatan berhubungan dengan faktor ke-pribadian; serta
- asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan an.

Sementara itu para tokoh-tokoh Biologis, mengikuti tradisi Cesare Lombroso, Raffaele Garofalo, dan Charles Goring dalam upaya mereka untuk menelusuri guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku kriminal. Para tokoh yang menganut aliran genetika beralasan bahwa kecenderungan untuk melakukan kekerasan atau agresifitas pada situasi tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sementara para sarjana lain tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal.

#### **AJARAN-AJARAN YANG MEMBERIKAN PENJELASAN BIOLOGIS ATAS KEJAHATAN**

Mazhab positif yang termasuk mazhab biologis banyak dipengaruhi oleh pandangan August Comte seorang sosiolog Perancis yang hidup sekitar tahun 1788-1857. Menurut August Comte "*there could be no real knowledge of social phenomena unless it was based on a positivist (scientific) approach*" - tidak mungkin ada ilmu sejati dari fenomena sosial kecuali didasarkan pada pendekatan positif (ilmiah). Mazhab biologis juga mendapat pengaruh dari pandangan Charles Darwin yang hidup sekitar tahun 1809-1882 yang menulis buku *The Origin of Species* (1859). Dalam bukunya Charles Darwin menulis "*...all had evolved through a process of adaptive mutation and natural selection. The process was based on the survival of the fittest in the struggle for existence*" -.....semua itu melibatkan suatu proses mutasi adaptif dan pilihan alami. Prosesnya didasarkan pada yang kuat yang menang dalam perjuangan untuk mempertahankan keberadaan.

Teori evolusi Darwin yang menentang pendapat lama dan teori positivisme August Comte banyak mempengaruhi pendekatan biologis. Sebetulnya pelopor pandangan ini adalah Cesare Lombroso namun ajaran ini dapat ditelusuri sejak abad ke-16 saat Giambattista della Porta menemukan physiognomy yaitu suatu studi tentang bentuk-bentuk muka dan hubungannya dengan tingkah laku manusia. Usaha della Porta kemudian dihidupkan kembali oleh Johann Kaspar Lavater. Usaha della Porta dan Lavater itu kemudian dielaborasi oleh Franz Joseph Gall dan Johann Kaspar Spurzheim. Tokoh dari Prenology tersebut menjelaskan bahwa benjolan-benjolan pada otak merupakan indikasi dari kecenderungan psikologis.

Dengan perkataan lain, sebelum abad ke 19, ilmu pengetahuan psysionomy dan prenology telah memperkenalkan faktor-faktor biologis tertentu ke dalam studi tentang sebab-sebab kejahatan.

### **CESARE LOMBROSSO.**

Kita kembali membahas teori Lombrosso (1835-1909), dimana dia menggabungkan ajaran positivisme August Comte dengan teori evolusinya Darwin. Namun Lombrosso juga memperhatikan ajaran-ajaran lain dalam hubungan studi tentang hubungan antara kejahatan dengan tubuh manusia. Dengan terbitnya buku yang ditulis oleh Lombrosso yang berjudul *L'Homme Delinquent* (1876), maka kriminologi berubah secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern melalui penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Lombrosso menggeser konsep *free will* dengan *determinisme*.

Ia mempunyai pengikut yang bernama Enrico Ferry dan Raffaele Garofalo. Mereka kemudian membangun suatu pandangan baru yang bernama mazhab Italia atau mazhab Positifis yang mencari penjelasan atas perbuatan kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah.

Pada awalnya Lombrosso mengatakan bahwa penjahat itu mewakili suatu tipe keanehan tubuh yang berbeda dengan mereka yang bukan penjahat. Mereka mengalami degradasi atau kemerosotan yang nampak pada karakter yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi (ingat ajaran Charles Darwin).

Demikian pula teori Lombrosso tentang *criminal is born* mengatakan bahwa penjahat itu memiliki bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, dan mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat dan pembawaan dan wataknya manakala dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat (ingat ajaran Charles Darwin). Mereka dapat dibedakan dengan yang bukan penjahat melalui beberapa *antavistic stigma* - ciri-ciri fisik dari mahluk pada taraf perkembangan, sebelum mereka sungguh-sungguh menjadi manusia.

Lombrosso melakukan penelitian terhadap setiap orang jahat tentang bentuk tubuhnya, panjang tulang-tulang lengan, kaki, tungkai, bentuk telinganya, bentuk tengkorak kepalanya dan lain-lain. Kemudian Lombrosso mengambil kesimpulan dan menyusun dalilnya sebagai berikut : *Seorang penjahat itu adalah merupakan pembawaannya, bakatnya yang dibawa sejak lahir.*

Bakat itu dapat diketahui dari beberapa ciri yang terdapat pada :

1. Tubuhnya (ciri-ciri luar), antara lain, kelopak matanya dalam, rambutnya tumbuh kaku, tulang rahang yang tumbuh besar,

- flaportant suatu sifat yang sering dimiliki oleh mahluk carnivora yang merobek dan memakan daging mentah;
2. Jangkauan/rentang lengan bawah dari para penjahat sering lebih besar dibanding dengan tinggi mereka, se-bagaimana yang dimiliki kera yang menggunakan tang-an mereka untuk menggerakkan tubuhnya diatas tanah;
  3. Rohaninya antara lain keras kepala, tahan menderita dan malas.

Menurut Cesare Lombroso orang-orang yang memiliki ci-ri-ciri itu cenderung dihindangi bakat jahat dan esok atau lusa tentu menjadi penjahat.

Lombroso menyatakan bahwa kategori mereka yang jahat yang mempunyai ciri-ciri seperti itu mencakup jumlah se-pertiganya. Sementara itu, penjahat perempuan, menurut Lombroso berbeda dengan penjahat laki-laki. Hanya para pelacur yang mempunyai sifat *born criminal*. Penjahat perempuan memiliki banyak kesamaan dengan anak-anak; moral sense berbeda, penuh dendam, pencemburu. Menurut penjahat perempuan itu merupakan suatu monster.

Pendapat Lombroso tersebut kemudian berkembang dengan masuknya dua kategori baru yaitu *insane criminals* dan *criminoloids*.

*Insane criminals* bukanlah *born criminals*/penjahat sejak lahir, mereka menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan baik dan buruk antara benar dan salah. Sementara *criminoloids* adalah suatu kelompok yang berperilaku jahat karena nafsu dan berbagai tipe ambisi (bersifat ambiguous) termasuk penjahat kambuhan (*habitual criminals*).

Nampaknya pandangan Lombroso ini sederhana dan naif manakala dibandingkan dengan pandangan masa kini, namun pandangan ini telah memberikan kontribusi yang penting bagi pengembangan kriminologi itu sendiri. Akibat dari pandangan Lombroso telah memicu para sarjana untuk melakukan penelitian mengenai kejahatan dan penjahatnya dengan menemukan multi faktor dalam menjelaskan mengenai kejahatan dan penjahatnya. Disamping itu Lombroso telah berjasa dalam mengalihkan studi tentang kejahatan dari penjelasan abstrak, metafisis, legal dan juristic sebagai dasar penghukuman menjadi suatu studi ilmiah tentang kejahatan dan penjahatnya.

#### **ENRICO FERRI.**

Enrico Ferri (1856-1929) merupakan pengikut Cesare Lombroso yang melanjutkan ajaran positivisme Lombroso. Ia seorang lawyer yang hebat, anggota parlemen, editor dan sarjana yang terkemuka di Italia



saat itu. Ia juga merupakan salah satu tokoh penting dalam kriminologi. Namun demi-kian ada perbedaan antara Cesare Lombroso dengan Enri-co Ferri. Lombroso memberikan perhatian pada faktor-faktor biologis katimbang faktor sosial, sementara Enrico Ferri lebih memberikan penekanan pada adanya saling hubung-an (*interrelatedness*) antara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi kejahatan.

**Bio Sociologische School.** Aliran ini diciptakan oleh Ferri, yang mencari sebab-sebab terjadi kejahatan baik pada bakat yang terdapat pada manusia, maupun dalam keadaan masyarakat. Perlu dicatat bahwa Ferri adalah seorang *socio-loog*.

Menurut Enrico Ferri kejahatan dapat dijelaskan melalui studi pengaruh-pengaruh interaktif di antara faktor-faktor fisik (seperti ras, geografis dan temperatur) dan faktor so-sial (seperti umur, jenis kelamin, variabel-variabel psikolo-gis).

Enrico Ferri juga berpendapat bahwa kejahatan dapat dije-laskan melalui studi-studi dari pengaruh-pengaruh interak tif antara faktor-faktor fisik seperti ras, asal geografis serta teperatur dengan faktor-faktor sosial seperti umur, jenis ke-lamin, variabel-variabel psikologis. Sementara itu kejahatan dapat dikontrol bahkan diatasi dengan melakukan peruba-han-perubahan sosial misalnya dengan memberikan ban-tuan perumahan murah dengan cicilan, keluarga berencana dan kebebasan dalam peraturan-peraturan perkawinan (so-al kawin cerai).

Enrico Ferri menulis buku *Sociologia Criminale* dan dalam edisi pertamanya menjelaskan mengenai adanya lima ke-lompok penjahat, yaitu :

- a. *born criminals* atau *instinctive criminals*;
- b. *the insane criminals* (yang secara klinis diidentifika-si sebagai mereka yang sakit mental);
- c. *the passion criminals* (mereka yang melakukan keja-hatan timbulnya problema mental atau dalam kea- daan emosional yang panjang serta kronis);
- d. *the occasional criminals* (mereka yang melakukan ke-jahatan akibat timbulnya kondisi-kondisi keluarga dan sosial yang lebih dari kondisi fisik atau mental yang abnormal);
- e. *the habitual criminals* (mereka yang melakukan keja-hatan sebagi akibat dari lingkungan sosial).

Namun dalam edisi kelima dari bukunya Enrico Ferri me-nambah satu lagi penjelasan baru tentang kejahatan yaitu *the involuntary criminals*.

Enrico Ferri mengajukan rumusan tentang timbulnya keja-hatan, yaitu bahwa setiap kejahatan adalah merupakan re-sultante dari keadaan

**individu, fisik** dan **sosial** (kejahatan = individu + sosial + fisik). Sementara **individu** dapat dipecah lagi menjadi **bakat** dan **lingkungan**, sedangkan **sosial** adalah **merupakan lingkungan manusia**, dan **fisik** adalah lingkungan alam. Sehingga dengan demikian rumus an kejahatan menurut Enrico Ferri menjadi Kejahatan = Bakat + Lingkungan (Manusia) + Fisik (lingkungan alam). Enrico Ferri mengtakan bahwa faktor yang menentukan bahwa faktor yang menentukan terjadinya kejahatan ada-lah bakat, sementara lingkungan hanya memberikan ben-tuk dari kejahatan saja. Ferri memberikan arti bakat sebagai bakat jahat.

#### **RAFFAELE GAROFALO.**

Raffaele Garofalo yang hidup dari tahun 1852 sampai dengan 1934, adalah seorang bangsawan, senator, dan guru besar hukum. Dia adalah seorang yang menganuti aliran positifis seperti Lombroso dan Ferri yang menolak doktrin *free will*. Ia mendukung pendapat bahwa satu-satunya jalan untuk memahami kejahatan adalah dengan melakukan penelitian dengan menggunakan metoda-metoda ilmiah. Dipengaruhi teori Lombroso tentang *atavistic stigma*, Garofalo menelusuri akar dari tingkah laku kejahatan, bukan pada bentuk-bentuk fisiknya (seperti layaknya Lombroso), tetapi pada kesamaan-kesamaan psikologis yang disebutnya sebagai *moral anomalies* (keganjilan-keganjilan moral).

Menurut teori *moral anomalies*, kejahatan alamiah atau *natural crimes* ditemukan pada seluruh masyarakat manusia, tidak peduli apa pandangan pembuat hukum, tidak ada masyarakat yang beradab dapat mngabaikannya.

Menurut Garofalo kejahatan yang demikian akan mengganggu sentimen-sentimen moral dasar dari *probity* atau kejujuran (menghargai hak milik orang lain) dan *piety* atau *sentimen of revulsion against the voluntary infliction of suffering on others* - mempunyai rasa ikut merasakan penderitaan orang lain. Misalnya seorang individu yang mempunyai kelemahan organik dalam sentimen-sentimen moral ini tidak memiliki hambatan-hambatan moral untuk melakukan kejahatan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Garofalo menemukan bahwa seorang penjahat ternyata memiliki anomali fisik atau moral yang dapat dipancarkan melalui keurunan. Dengan kesimpulan ini maka Garofalo mengindentifikasikan empat kelas penjahat yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain karena adanya kekurangan dalam sentimen-sentimen dasar tentang *piety* dan *probity* tadi.

Misalnya para penjahat yang melakukan kejahatan secara keseluruhan kurang baik *piety*nya maupun *probity*nya dan akan melakukan

pembunuhan atau mencuri jika ada kesempatan. Garafolo mendapatkan kesulitan untuk melakukan identifikasi terhadap penjahat-penjahat yang melakukan kejahatan ringan.

Falam ajarannya Garfalo mencoba membagi penjahat berdasarkan kekurangan dalam sentimen piety dan probitinya, sebagai berikut :

- a. mereka yang menderita kekurangan dalam senti-men piety misalnya kebanyakan melakukan kejahatan dengan kekerasan, yang dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor lingkungan;
- b. mereka yang melakukan kejahatan pencurian misalnya adalah mereka yang menderita kekurangan probity;
- c. penjahat seksual dimana beberapa dapat dikategorikan sebagai penjahat yang menggunakan kekerasan (*violent criminal*) karena mereka juga kekurangan piety (kesalehan/keibahan).

#### **CHARLES BUCHMAN GORING.**

Charles Buchman Goring sebagai seorang sarjana yang menolak ajaran Lombroso yang hidup antara tahun 1870 sampai dengan tahun 1919, mengumpulkan data tentang 96 sifat bawaan lebih dari 3000 terpidana dan suatu control group dari University of Oxford and Cambridge, kemudian dari pasien rumah sakit dan juga tentara.

Dengan mendapatkan hasil dari penelitiannya ia mencoba menolak ajaran Lombroso tentang tipe anthropologist penjahat.

Kesimpulan Goring bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan-perbedaan yang signifikan antara para penjahat dengan bukan penjahat kecuali dalam hal tinggi dan berat tubuh. Para penjahat didapati ternyata lebih kecil dan lebih ramping. Charles Buchman Goring menafsirkan temuannya ini sebagai penegasan dari hipotesisnya bahwa para penjahat secara biologis lebih inferior, namun Goring tidak menemukan satupun tipe fisik penjahat.

Walauapun ia menolak klaim bahwa stigmata tertentu mengidentifikasi penjahat, namun ia yakin bahwa fisik yang kurang manakala ditambah dengan keadaan mental yang tidak sempurna merupakan faktor-faktor penentu dalam kepribadian kriminal.

Kita coba dekati teori-teori ini dari cara pandang para sarjana yang menelitinya, antara lain :

### ERNEST KRECHTMER

Ernest Kretschmer yang hidup antara tahun 1888 sampai dengan tahun 1964 di Jerman. Dalam penelitiannya yang dilakukan terhadap banyak orang gila di Swabia mendapati fakta bahwa subjek studinya memiliki tipe-tipe tubuh tertentu yang mempunyai kaitan dengan kecenderungan tertentu pula.

Ia melakukan identifikasi empat tipe fisik, yaitu :

- a. *asthenic atau leptosome*, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, kurus, ramping, berbahu kecil dengan sifat pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak ;
- b. *athletic*, bertubuh menengah tinggi, kuat dan berotot, bertulang besar, dada lebar, dagunya kuat dan rahangnya menonjol, sifatnya eksplosif dan agresif;
- c. *pyknic*, bertubuh pendek sampai tinggi sedang, kegemukan dengan sifat yang ramah dan riang penampilan tegap, leher besar, wajahnya luas; dan
- d. **beberapa tipe campuran**, yang tidak terklasifikasi.

Selanjutnya Ernest Kretschmer menghubungkan tipe-tipe fisik tersebut dengan variasi-variasi ketidakaturan psikis, misalnya *pyknic* berhubungan dengan depresi, *asthenic* dan *athletic* dengan schizoprenia dan seterusnya. Menurut Kretschmer, tipe *leptosome*, kebanyakan melakukan kejahatan penipuan, pencurian, sementara tipe *athletic* melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan sek

### ERNEST A HOOTEN.

**Ernest A Hooten** yang hidup antara tahun 1887-1954, seorang antropolog fisik pada tahun 1939 membangun kembali perhatian terhadap kriminalitas yang secara biologis ditentukan, dengan mempublikasi tentang suatu studi besar yang membandingkan 17.000 penghuni-penghuni penjara di Amerika dengan suatu control group yang non kriminal. Hal ini dilakukannya setelah tantangan Goring, teori Lombroso kehilangan popularitas akademik sampai sekitar seperempat abad. Kesimpulan dari penelitiannya bahwa para penjahat

berbeda secara inferior dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya dalam hampir semua ukuran tubuh/fisik mereka serta menyarankan untuk mensterilkan dan memberisihkan keturunan kriminal (*criminal stock*)

Ernest A Hooten memulai dengan kritik yang tajam terhadap penelitian yang dilakukan oleh Goring dari segi metodanya. Hooten melakukan penelitian dengan analisa yang mendetail. Sebagaimana pendahulunya, Hooten menyerukan pemisahan terhadap apa yang disebutnya sebagai *cri-minal stock* atau keturunan kriminal, dan ia merekomendasikan untuk mensterilkan atau membersihkan mereka.

#### **WILLIAM H. SHELDON.**

William H. Sheldon yang hidup antara tahun 1898 sampai dengan 1977 disamping membawa pendapat Kretschmer ke Amerika Serikat, ia juga memformulasikan sendiri kelompok somatotypes, menjadi :

- a. **the endomorph**, memiliki tubuh yang gemuk;
- b. **the mesomorph**, memiliki tubuh yang berotot dan atletis;
- c. **the ectomorph**, memiliki tubuh tinggi, kurus dan fisik yang rapuh.

Setiap tipe tadi mempunyai temperament yang berlainan. Daging padat dan tulang yang kuat seseorang individu merupakan dasar untuk dilakukannya kajian guna memberikan suatu referensi (*frame of reference*). Menurut Sheldon ada hubungan yang kuat antara fisik dan temperament namun bukan hubungan antara seorang dengan seorang. Orang yang didominasi sifat bawaan secara fisik kuat, agresif dan atletis (tipe *mesomorph*), cenderung lebih kuat melakukan kejahatan katimbang orang lain (untuk terlibat dalam perilaku jahat). Dalam menghubungkan fisik dengan temperament, kecerdasan dan delikwensi ia meneliti 200 pria yang berusia antara 15 sampai 21 tahun, dan menghasilkan suatu *index to delinquency* yang dapat digunakan untuk memberi profile dari tiap problem pria secara mudah dan cepat.

#### **SHELDON GLUECK dan ELEANOR GLUECK**

Temuan dari William Sheldon didukung oleh Sheldon Glueck (1896-1980) dan Eleanor Glueck (1898-1972) yang melakukan suatu studi komparatif antara pria *delinquent* dengan pria yang *non-delinquent*. Secara berkelompok, pria *delinquent* ternyata memiliki wajah yang lebih kecil (sempit /*narrow*), dada lebih besar, pinggang lebih besar dan luas, lengan bawah dan lengan atas yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok pria yang *non delinquent*. Dari hasil penelitian mereka bahwa

kurang lebih 60% *delinquent* dan 30% yang *non delinquent* didominasi oleh mereka yang *mesomor-phic*.

### DISFUNGSI OTAK DAN LEARNING DISABILITIES

Ada bukti yang kemudian berkembang, bahwa disfungsi otak dan cacat neurologis secara umum ditemukan pada mereka yang menggunakan kekerasan secara berlebihan dalam melakukan kejahatan dibandingkan dengan orang pada umumnya. Banyak pelaku kejahatan dengan kekerasan- an nampaknya memiliki cacat di dalam otaknya yang me-nyebabkan terganggunya *self control*. Mereka yang *delinqu-ent* cenderung memiliki problem neurologis dibandingkan dengan mereka yang *non delinquent*. Demikian pula terda- pat bukti yang menunjukkan bahwa orang tua dari anak-anak *delinquent* ternyata memiliki problem neurologis di-banding orang tua dari anak-anak yang *non delinquent*, se- hingga kemungkinan ada hubungannya dengan faktor ge-netika karena orang tuanyapun melakukan kejahatan de-ngan kekerasan yang berkelibihan.

Demikian pula ditemukan bukti bahwa *delinquency* ada hu-bungannya dengan *learning disabilities*, yaitu kerusakan pa-da fungsi sensori dan motorik yang membawa penampilan menyimpang di ruang kelas misalnya, dan juga merupakan hasil dari beberapa kondisi fisik abnormal.

Sebab-sebab dari *learning disabilities* tidak begitu difahami secara mendalam, namun terlihat bahwa paling tidak seba-gian dari sebab-sebab itu berakar dari timbulnya disfungsi neurologis. Macam-macam *learning disabilities* antara lain *dyslexia* (gagal menguasai skill berbahasa setaraf dengan kemampuan intelektual), *aphasia* (suatu problem komuni-kasi verbal atau masalah dalam memahami pembicaraan orang lain), *hyperactive*. Suatu studi menemukan bahwa anak-anak yang *hyperactive* enam kali kemungkinan ditang kap manakala mereka dewasa dibandingkan dengan mere ka yang tidak mengalami kelainan itu.

### KRIMINALITAS DAN FAKTOR GENETIKA

Ada beberapa hasil kajian yang mengkaji masalah hubung an antara faktor-faktor genetika dengan kriminalitas, antara lain studi mengenai orang kembar (*twin studies*), adopsi (*adoption studies*) dan cromosom (*the XYY syndrome*).

#### Twin Studies.

Guna mengetahui apakah benar bahwa kejahatan itu diturunkan secara genetik, para peneliti melakukan perbandingan antara *identical twins* dengan *fraternal twins*.

Perlu dijelaskan bahwa *identical twins* atau *monozygotic twins* itu dihasilkan dari satu telur yang dibuahi dan kemudian membelah menjadi dua *embryo*. Kembar seperti ini (*identical twins* atau *monozygotic twins*) ternyata membagi sama rata gen-gen mereka. Sementara, *fraternal* atau *dizygotic twins* dihasilkan dari dua telur yang terpisah, kedua telur tadi dibuahi pada saat yang bersamaan. Mereka membagi sekitar setengah dari gen-gen mereka.

Karl Christiansen dan Samoff A Mednick melakukan suatu studi terhadap 3.586 pasangan kembar di suatu wilayah di Denmark dan dilakukan antara tahun 1881 sampai dengan 1910 dengan cara mengkaitkannya dengan kejahatan serius atau serious crimes. Ternyata mereka menemukan bahwa pada *identical twins* jika pasangannya melakukan kejahatan maka 50% pasangannya juga melakukan. Sementara pada *fraternal twins* angka tersebut hanya 20%. Temuan ini ternyata mendukung hipotesa bahwa beberapa pengaruh genetika meningkatkan risiko kriminalitas.

#### ADOPTION STUDIES

Ada cara untuk memisahkan pengaruh dari sifat-sifat yang diwariskan dengan pengaruh dari kondisi lingkungan yaitu dengan melakukan studi terhadap anak-anak yang sejak lahirnya dipisahkan dari orang tua aslinya dan ditempatkan pada keluarga angkat.

Ternyata suatu studi tentang adopsi pernah dilakukan terhadap 14.427 anak yang diadopsi di Denmark antara tahun 1924 sampai dengan tahun 1947.

Penelitian itu menemukan data :

- a. dari anak yang orang tua kandungnya tidak tersangkut kejahatan, 13,5 % terbukti melakukan kejahatan;
- b. dari anak yang memiliki orang tua angkat kriminal namun orang tua kandungnya tidak kriminal maka terbukti 14,7 % terbukti melakukan kejahatan;
- c. dari anak yang orang tua angkatnya tidak kriminal namun memiliki orang tua kandung kriminal, 20% terbukti melakukan kejahatan; dan
- d. dari anak yang tua angkatnya dan orang tua kandungnya kriminal, 24,5% terbukti melakukan kejahatan.

Temuan tersebut di atas mendukung klaim bahwa kriminalitas dari orang tua kandung (orang tua biologis) memiliki pengaruh yang lebih

besar terhadap anak manakala diban-dingkan dari kriminilatas orang tua angkat.

#### **THE XYY SYNDROME.**

Ternyata kromosom merupakan struktur dasar yang me-ngandung gen kita - suatu materi biologis yang membuat ma sing-masing kita berbeda. Setiap manusia memiliki 23 pa-sang kromosom yang diwariskan. Sepasang kromosom me nentukan gender (jenis kelamin). Seorang wanita mendapat satu X kromosom dari ayah dan ibunya; seorang pria menda pat satu kromosom dari ibunya dan satu Y kromosom dari ayahnya.

Kadang-kadang kesalahan dalam memproduksi sperma atau sel telur menghasilkan abnormalitas genetika. Satu ti-pe abnormalitas tersebut adalah the *XYY Chromosom Male* atau laki-laki dengan XYY krosom. Orang tersebut meneri ma dua kromosom Y (bukan satu) dari ayahnya. Lebih ku- rang satu dari tiap 1000 kelahiran laki-laki dari keseluruhan populasi memiliki komposisi genetika semacam ini. Mereka memiliki XYY dan oleh karenanya cenderung bertubuh tinggi, secara fisik agresif, dan sering melakukan kekerasan.



Usaha mencari ciri-ciri psikis pada para penjahat didasarkan pada anggapan bahwa penjahat/*criminals* adalah juga manusia yang mempunyai ciri-ciri badaniah dan kejiwaan yang berbeda dengan orang-orang yang bukan penjahat/*non criminals* dan ciri-ciri psikis tersebut terletak pada inte-lijensianya yang rendah. Pada umumnya para ahli psikologi mengembangkan ilmunya dengan cara membagi manusia atas adanya ciri-ciri tertentu dan dalam tipe-tipe tertentu.

**Jung** membagi manusia menjadi dua kelompok, yaitu **kelompok *introvert* dan kelompok *extrovert***, namun Jung tidak dapat mengatakan apakah penjahat itu masuk kelompok *extrovert* atau kelompok *introvert*.

**Adler** membagi manusia berdasarkan besar kecilnya rasa rendah diri.

Di Indonesia perkembangan psikologi kriminal berjalan lambat dikarenakan perundang-undangan yang ada dan kurangnya perhatian para penegak hukum khususnya hakim

Masih banyak para penegak hukum yang kurang memanfaatkan temuan-temuan para psikolog. Hal ini tidak sejalan dengan bunyi Pasal 44 KUHP.

Karena adalah sangat sulit menggambarkan jiwa yang sehat itu, dan walaupun ada maka perumusannya akan sangat luas. Sehingga lebih mudah kalau diteliti tentang adanya gangguan-gangguan mental dengan pertama-tama mencari apa sifat-sifat kepribadian atau *personality characteristic*.

### 1. SIFAT- SIFAT KEPRIBADIAN/PERSONALITY CHARACTERISTIC.

Hubungan antara kepribadian dengan kejahatan telah diteliti oleh para sarjana dengan empat aluran penelitian psikologis.

**Pertama.** Dilakukan penelitian dengan melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat.

**Kedua.** Melakukan prediksi tingkah laku.

**Ketiga.** Melakukan pengujian tingkatan-tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal beroperasi dalam diri penjahat.

**Keempat.** Mencoba melakukan penghitungan perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

## 2. SAMUEL YOCHELSON DAN STANTON SAMENOW.

Dalam bukunya yang berjudul *The Criminal Personality* (Ke-pribadian Kriminal), seorang psikiater yang bernama Yochelson dan seorang psikolog yang bernama Samenow menelaah klaim para psikoanalisis yang mengatakan bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal.

Pendapat kedua sarjana dalam menolak klaim para psiko-analisis **bahwa sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola pikir yang abnormal yang memutuskan mereka untuk melakukan kejahatan.**

Kedua sarjana tersebut melakukan identifikasi terhadap 52 pola berpikir yang umumnya ada pada para penjahat yang mereka teliti.

Keduanya berpendapat bahwa **para penjahat adalah orang yang "marah", yang merasa adanya suatu *sense of superiority* dan mereka merasa tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka lakukan, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Setiap mereka merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, mereka akan berreaksi yang sangat kuat, seringkali berupa kekerasan.**

## 3. MENTAL DISORDER / GANGGUAN MENTAL

Mengingat konsep tentang jiwa yang sehat sangat sulit dirumuskan dan walaupun dapat dirumuskan maka perumusannya akan sangat luas, sehingga dalam hal ini akan dimulai dengan bentuk-bentuk gangguan mental atau *mental disorder*, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan dengan mempelajari temuan-temuan atau penelitian yang dilakukan oleh para sarjana di luar negeri.

Walaupun diperkirakan berbeda-beda, namun penghuni lembaga pemasyarakatan berkisar antara 20% hingga 60% mengalami suatu tipe *mental disorder* atau gangguan mental.

Keadaan seperti itu digambarkan oleh seorang dokter Perancis yang bernama Phillippe Pinel sebagai *manie sans de-lire (madness without confusion)*, atau oleh seorang dokter Inggris yang bernama James C. Pickhard sebagai *moral in-sanity*. Keadaan yang sama digambarkan oleh Gina Lombroso-Ferraro sebagai *irresistible atavistic impulse*. Saat ini penyakit mental tadi disebut sebagai *psychopathy* atau *anti social personality* - atau **suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan, dan tidak merasa bersalah.**

Hervey Cleckley seorang psikiater memandang *psychopathy* sebagai suatu penyakit serius meski si-penderita tidak nampak sakit. Menurutnya para *psychopath* nampak mempunyai kesehatan mental yang sangat

bagus; namun apa kita sak sikan itu sebenarnya hanyalah suatu *mask of sanity* atau suatu topeng kewarasan. Para *psychopath* **tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa malu, tidak merasa bersalah dan tidak merasa terhina. Mereka berbohong dan melakukan kecurangan tanpa ragu-ragu dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.**

Cacat mental atau mental disorder dilihat dengan lebih menekankan pada kekurangan inteligensi katimbang karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya, misalnya mereka yang :

- a. *Idiot*, orang yang menunjukkan IQ dibawah 25 dan tingkat kedewasaannya dibawah 3 tahun;
- b. *Imbecil*, orang yang menunjukkan IQ-nya antara 25 sampai 50 yang tingkat kedewasaannya antara 3 sampai 6 tahun;
- c. *Feeble minded*, mereka yang mempunyai IQ antara 50 sampai dengan 70 dan tingkat kedewasaannya antara 6 sampai dengan 10 tahun.

Dalam mencari hubungan antara cacat mental atau *mental disorder* dengan kejahatan, dilakukan dengan melalui cara pengujian dengan menggunakan statistik dan dengan cara studi kasus. Misalnya dengan mencari berapa banyak deli- kwensi yang mengalami cacat mental dibandingkan dengan mereka yang bukan delikwensi atau mencarinya dari pa-ra pelaku kejahatan dengan mereka yang bukan pelaku kejahatan.

Hasil penelitian **H.H.Goddart** yang ditulis dalam bukunya yang berjudul *Feeble Mindedness, Its Causes and Consequences* (1914) menyebutkan bahwa kurang lebih 66 % pelaku kenakalan remaja yang berada di *Juvenile Court* New York adalah penderita cacat mental atau *mental disorder*.

Sementara hasil penelitiannya di berbagai rumah penjara, ia menemukan antara 28% sampai 89% adalah mereka yang cacat mental, sementara penjahat dewasa diperkirakan 25% sampai dengan merupakan mereka yang cacat mental.

Sementara itu hasil penelitian **Charles Goring** terhadap 3000 narapidana di Inggris, memperkirakan 10% sampai dengan 20 % diantara para penjahat dewasa adalah mereka yang cacat mental.

**Cyril Burt** menulis dalam bukunya yang berjudul *The Young Delinquent* menyatakan bahwa hanya 8% dari sample nya menunjukkan menderita cacat mental.

Namun hasil penelitian **N.East** yang dituangkan dalam bukunya yang berjudul *The Adolescent Criminal* pada tahun 1942, bahwa di penjara

untuk anak laki-laki hanya menemukan lebih kurang 3.5% dari mereka adalah penderita cacat mental.

Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh **Mc Cord** di *Cambridge-Sommerville Boys Town* pada tahun 1959 menemukan bahwa tidak ada korelasi antara IQ yang rendah dengan pelaku kejahatan, walaupun dalam penelitian tersebut ia tidak menemukan adanya anak dengan IQ yang tinggi yang dikirim ke lembaga tersebut.

Sementara hasil penelitian **H.Manheim** dan **Wilkins** terhadap anak-anak penghuni *Borstal Training* untuk anak-anak laki ditemukan bahwa anak-anak yang telah melakukan kejahatan dan kemudian dijatuhi hukuman ternyata mempunyai kecerdasan yang tinggi.

**Sheldon Glueck** dan **Eleanor Glueck** dalam penelitiannya mencari perbedaan ciri-ciri antara anak-anak delikwensi dengan non delikwensi diantara 500 anak laki-laki, ternyata menunjukkan terdapatnya banyak kesamaan dari pada perbedaannya.

**Dr Ropper** melakukan penelitian terhadap 1.100 narapidana, menemukan bahwa 51% diantara mereka mempunyai kepribadian *inadequate* (kepribadian yang samar-samar) dan tidak efektif serta adanya kepribadian yang tidak dewasa dari kebanyakan penjahat.

**W.I.Thomas** juga melakukan penelitian terhadap para remaja delinkwen dan menemukan bahwa frustrasi adalah sumber utama dari timbulnya kenakalan remaja, karena tidak terpenuhinya empat kebutuhan pokok remaja, yaitu :

- a. Kebutuhan untuk memperoleh rasa aman;
- b. kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru sebagai usaha untuk memenuhi dorongan ingin tahu, petualangan dan sensasi;
- c. Kebutuhan untuk ditanggapi sebagai pemenuhan dorongan cinta, persahabatan;
- d. Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan yang berupa status atau prestasi.

Manakala keempat kebutuhan tersebut diatas tidak terpenuhi secara terus menerus, maka akan menimbulkan frustrasi.

Apa yang ditemukan oleh S.Freud dalam penelitiannya bahwa perasaan diperlakukan tidak adil merupakan bentuk khusus dari frustrasi. Syarat pertama dari budaya adalah keadilan, dan manakala keadilan individu dirasakan diperkosa, maka perasaan frustrasinya akan mendorongnya terutama untuk melakukan agresi.

#### 4. TEORI PSIKOANALISA, SIGMUND FREUD.

Psikologi disini adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia di tingkat individu dalam melakukan kejahatan. Hal ini dapat terjadi karena dalam diri individu selalu ada perasaan tidak puas yang didasari keyakinan bahwa lingkungan dan masyarakat telah bertindak tidak adil kepada individu, sehingga mereka melakukan tindakan pelanggaran hukum yang menurut mereka (para individu tersebut) yang melakukan kejahatan itu bukan sengaja dilakukan untuk melakukan kejahatan, namun semata-mata sebagai pelampiasan dari perasaan bahwa dirinya diperlakukan tidak adil sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan. Manakala dikaitkan dengan tindak pidana kekerasan kolektif atau terorisme misalnya maka disini yang timbul adalah karena timbulnya ketidakpuasan atau konflik antar kelompok-kelompok dalam suatu bangsa atau negara dan biasanya berkaitan dengan alokasi sumber daya ekonomi dan kekuatan politik yang ada. Pada intinya ada kelompok yang mengalami *relative deprivation* yaitu suatu perasaan tidak puas yang didasari suatu keyakinan bahwa kelompoknya mendapat lebih sedikit dari apa yang sebenarnya pantas diperolehnya. Hal ini kadang-kadang disertai dengan tidak adanya kepercayaan akan sistem hukum yang berlaku.

**Sigmund Freud** yang hidup antara tahun 1856 sampai dengan tahun 1939, membangun suatu teori yang dinamakan teori psikoanalisa tentang kriminalitas. Teori ini menghubungkan *delinquent* dan perilaku kriminal dengan suatu hati nurani atau *conscience* yang baik.

Sigmund Freud, penemu dari *psychoanalysis*, berpendapat bahwa kriminalitas mungkin adalah hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berlebihan. Ia menyebutnya bahwa **mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahan akan melakukan kejahatan dengan tujuan agar ia ditangkap dan dihukum. Manakala ia dihukum maka perasaan bersalahnya akan mereda.**

Seorang melakukan suatu perbuatan yang terlarang karena hati nuraninya atau *super ego*-nya yang lemah atau tidak sempurna sehingga *ego*-nya (yang mempunyai peran sebagai penengah antara *super ego* dengan *id*) tidak mampu melakukan kontrol atas dorongan-dorongan dari *id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). *Super ego* intinya adalah citra orang tua yang begitu mendalam, terbagun saat anak menerima sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, sehingga selanjutnya manakala ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan *id* yang tak terkendali dan terjadilah *delinquency*.

Pendekatan *psychoanalytic* masih perlu dalam menjelaskan baik fungsi normal atau asosial.

Sekalipun pendekatan ini banyak dikritik, namun tiga prinsip dasarnya menarik kalangan psikologi yang mempelajari kejahatan, yaitu :

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan cara melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;
- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu harus diuraikan maka kita ingin mengerti kejahatan;
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.

Pencarian dan penelitian sifat kepribadian atau personality traits telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecacakan mental secara biologis. Lemah pikiran atau *feeble-mindedness*, *insanity* atau penyakit jiwa, *stupidity* atau kebodohan dan *dull-wittedness* atau bodoh adalah sesuatu yang diwariskan. Pandangan ini merupakan suatu usaha untuk menjelaskan dasar-dasar dari kejahatan di akhir abad ke-19. Dalam buku yang berjudul *The Jukes* yang ditulis Dugdale pada tahun 1877 digambarkan sebuah keluarga telah terlibat dalam kejahatan karena mereka menderita apa yang dinamakan kemerosotan dan keburukan bawaan atau *degeneracy and innate depravity*.

##### 5. PERSONALITY TRAITS ATAU INHERITED CRIMINALITY

Teori ini didukung oleh Dugdale dan Goddard. Pencarian atau penelitian sifat kepribadian atau *personality traits* telah dimulai dengan mencoba menjelaskan kecacakan mental secara biologis. Lemah pikiran atau *feeble-mindedness*, penyakit jiwa atau *insanity*, kebodohan atau *stupidity* dan bodoh atau *dull-wittedness* dianggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari suatu usaha untuk memberikan penjelasan terhadap kejahatan yang bersifat dasar di akhir abad 19. Hasil pemikiran ini menjadi suatu penjelasan yang begitu populer di Amerika Serikat setelah terbitnya buku *The Jukes* oleh Dugdale pada tahun 1877. Dalam buku ini digambarkan sebuah keluarga yang terlibat kejahatan karena mereka menderita *degeneracy and innate depravity* atau kemerosotan dan keburukan bawaan.

Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawaan yang diwariskan melalui gen-gen. Dugdale mencoba menelusuri dan mempelajari kehidupan dan riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Ia mempelajari lebih dari seribu anggota dari satu

keluarga yang diberinama Ju-kes. Rasa ingin tahunya dari keluarga ini saat ia menemu-kan enam orang yang saling berhubungan dan berkaitan di satu penjara di New York. Lalu diikutinya silsilah dari keluarga itu yang dinamakannya Jukes dan ditemukannya bahwa ada individu yang disebutnya sebagai *mother of criminals*. Dari keluarga ini, diantaranya dari seribu ang-gotan keluarga ini ternyata 280 orang adalah fakir miskin, 60 orang adalah pencuri, 7 orang adalah pembunuh, 40 orang adalah penjahat lain, 40 orang penderita penyakit ke-lamin dan 50 orang pelacur.

Temuan dari Dugdale tadi memberikan indikasi bahwa ka-rena beberapa keluarga menghasilkan generasi-generasi kri minal, mereka tentunya telah mentransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot atau rendah sepanjang alur keturun- an itu.

**Henry Goddard** yang hidup antara tahun 1866 sampai deng an tahun 1957 menemukan kesimpulan yang sama. Dalam studinya tentang keluarga besar Martin Kallikak, ia mene- mukan lebih banyak penjahat diantara keturunan dari anak tak sah Kallikak manakala dibandingkan dengan keturunan dari anaknya dari hasil perkawinan barunya dengan seo-rang perempuan yang berkualitas sama dengannya.

## 6. MORAL DEVELOPMENT THEORY.

Psikolog **Lawrence Kohlberg** adalah seorang pioner dalam perkembangan moral, menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap :

**Pertama**, *preconventional stage* atau tahap prakonvensio- nal. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri atas **lakukan** dan **jangan lakukan** untuk menghindari hu kuman. Menurut teori ini, anak-anak dibawah umur 9 ta-hun hingga 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pre-konvensiola ini.

**Kedua**, *conventional stage* atau tahap konvensional dima na biasanya remaja mulai berpikir. Pada tingkat ini, seo-rang individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Mereka misalnya berpikir **mencuri itu tidak sah, sehingga seharusnya saya tidak mencuri dalam kondisi apa pun**.

**Ketiga**, *post conventional stage* atau tahap poskonvensional dimana para individu secara kritis menguji kebiasaan-kebia saan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mere ka tentang hak asasi universal juga mengenai prinsip-prin sip moral dan kewajiban-kewajiban. Mereka berpikir **orang orang semestinya mengikuti aturan-aturan hukum, na-mun prinsip-prinsip etika universal seperti etika**

universal, penghargaan terhadap hak asasi manusia dan penghargaan terhadap martabat hidup manusia harus menggantikan hukum tertulis manakala ada pertentangan di antaranya. Tingkat pemikiran moral seperti ini biasanya muncul setelah usia 20 tahun. Menurut Lawrence Kohlberg dan kawan-kawannya, kebanyakan delinquent dan penjahat berpikir pada tingkatan *preconventional stage* atau tahap prakonvensional. Namun pada perkembangan moral yang rendah atau tingkatan prakonvensional saja belum menyebabkan timbulnya kejahatan. Faktor-faktor lainnya, seperti situasi atau hilangnya ikatan sosial dapat juga mengambil peran dalam memicu timbulnya kejahatan.

Sementara itu **John Bowlby** seorang psikolog mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) semenjak lahir dan apa akibatnya manakala kehangatan dan afeksi itu tidak diadaptkannya. Teorinya dikenal dengan *theory of attachment* (teori kasih sayang) yang terdiri dari tujuh hal yang penting, yaitu :

- a. *specifity*, kasih sayang yang sifatnya selektif;
- b. *duration*, kasih sayang yang berlangsung lama dan bertahan;
- c. *engagement of emotion*, melibatkan emosi;
- d. *ontogeny*, rangkaian perkembangan, anak memben tuk kasih sayang pada suatu figur utama;
- e. *learning*, kasih sayang suatu hasil dari interaksi sosial yang mendasar;
- f. *organization*, kasih sayang mengikuti suatu organisasi perkembangan;
- g. *biological function*, perilaku kasih sayang yang memiliki fungsi biologis, yaitu *survival*.

Menurut John Bowlby, seorang yang sudah biasa menjadi penjahat pada umumnya memiliki ketidakmampuan untuk membentuk ikatan-ikatan kasih sayang.

Para kriminolog juga menguji pengaruh ketidakhadiran seorang ibu, baik karena kematian, perceraian atau karena ditinggalkan. Pertanyaan yang timbul adalah apakah karena ketidakhadiran seorang ibu itu akan menimbulkan *delinquency* ? Ternyata penelitian empiris yang dilakukan mem buahkan kesamar-samaran/ketidakjelasan dalam soal ini.

Namun suatu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh **John McCord** menyimpulkan bahwa :

- a. variabel kasih sayang serta;
- b. pengawasan ibu yang kurang, kemudian
- c. konflik orang tua,
- d. kurangnya percaya diri sang ibu,



e. kekerasan ayah ternyata secara signifikan mempunyai hubungan dengan di lakukannya kejahatan terhadap orang tua dan/atau keka-yaan. Ketidak hadirannya sang ayah **tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.**

## 7. SOCIAL LEARNING THEORY.

*Social Learning Theory* atau Teori Pembelajaran Sosial men dasarkan dirinya pada pendirian bahwa perilaku delinqu-ent dapat dipelajari melalui proses psikologis yang sama se bagaimana semua prilku nondelinquent. Tingkah laku di pelajari saat tingkah laku itu diberi ganjaran atau diper-kuat, manakala tidak diberi ganjaran maka tidak dipelajari. Ada beberapa jalan manakala kita akan mempelajari ting kah laku yaitu melalui obsevasi atau *observation*, pengala-man langsung atau *direct exposure* dan penguatan yang ber-beda atau *differential reinforcement*.

### ALBERT BANDURA (*Observational Learning*/belajar me-lalui pengamatan)

Albert Bandura adalah salah satu tokoh dari *social learning theory* dan ia berpendapat bahwa individu-individu mem-pelajari kekerasan dan agresi melalui *behavioral modeling*, atau model peniruan, yaitu anak itu belajar bagaimana ber-tingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. Se-hingga tingkah laku secara sosial diteruskan melalui con-toh-contoh, yang terutama datang dari keluarga sendiri, bi-sa juga melalui sub-budaya dan media massa.

Para psikolog telah mempelajari bagaimana dampak dari kekerasan dalam keluarga terhadap anak-anak. Didapati bahwa orang tua yang mencoba memecahkan konytroversi dalam keluarganya dengan kekerasan telah memberikan pe lajaran anak-anak mereka untuk menggunakan cara serupa (yaitu menggunakan kekerasan). Jadi melalui *observational learning* atau belajar melalui pengamatan suatu lingkaran ke kerasan mungkin telah dialirkan secara terus menerus mela lui generasi ke generasi. Tentu saja menurut teori ini bukan hanya kekerasan dan agresi saja yang dapat dipe- lajari melalui situasi keluarga. Diluar keluarga hal-hal seru- pa dapat juga dipelajari dari gang-gang. *Observational lear ning* juga dapat terjadi di depan televisi dan bioskop. Anak-anak juga melihat seorang diberi ganjaran atau dihargai ka- rena melakukan kekerasan percaya bahwa kekerasan dan agresi merupakan tingkah laku yang diterima atau biasa di- lakukan.

**GERARD PATTERSON (*Direct Experience* /pengalaman langsung).**

Patterson dan kawan-kawannya menguji langsung bagaimana agresi dipelajari melalui pengalaman langsung. Mereka melihat bahwa anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban dari anak-anak lainnya namun kadangkala berhasil mengatasi serangan itu dengan melakukan agresi balasan. Dengan berjalannya waktu anak-anak itu belajar bagaimana melakukan bela diri, yang pada akhirnya mereka mulai melakukan perkelahian. Jadi anak-anak sebagaimana orang dewasa dapat belajar agresif, bahkan melakukan kekerasan melalui *trial and error*.

**ERNEST BURGESS dan RONALD AKERS.**

Mereka menggabungkan *learning theory* dari Bandura yang berdasarkan psikologi dengan teori *differential association* dari Edwin Sutherland yang berdasarkan sosiologi dan kemudian menghasilkan teori *differential association-reinforcement*. Menurut teori ini berlangsung terusnya tingkah laku kriminal tergantung pada apakah ia diberi penghargaan atau hukuman. Penghargaan dan hukuman yang paling berarti adalah apa yang diberikan oleh kelompok yang sangat penting dalam kehidupan si individu – kelompok bermain (*peer group*), keluarga, guru di sekolah dan seterusnya. Manakala tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif atau penghargaan maka ia akan terus bertahan.

Dalam teori ini, kita mempelajari, meneliti dan membahas hubungan antara masyarakat serta anggotanya, antara ke-lompok-kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis dari anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan-an. Selain dari itu dipelajari, diteliti dan dibahas juga mengenai hubungan seks dan umur dengan perasaan sosialnya yang dapat menghasilkan kejahatan.

Salah satu ciri masyarakat adalah adanya stratifikasi sosial misalnya pada masyarakat Jawa kita kenal adanya strata pri yayi dan strata orang kebanyakan, sementara dalam masyarakat modern kita kenal apa yang disebut sebagai ke-las sosial sehingga perlu diteliti sejauh mana adanya stratifikasi tadi mempunyai pengaruh dalam timbulnya kejahatan-an, bentuk-bentuk kejahatan dan pelakunya serta adanya konsekwensi-konsekwensi lainnya.

Secara umum, setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya dan ke-percayaannya serta kondisinya seperti kondisi ekonomi, sosial, hukum serta struktur-struktur yang ada.

Manakala kejahatan ditinjau dari aspek psikologis dan biologis sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mereka mempunyai asumsi bahwa kejahatan atau tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang membedakan antara penjahat dan yang bukan penjahat.

Dalam mempelajari, meneliti perbuatan yang menyimpang atau kejahatan dilakukan melalui dua pendekatan :

#### 1. **Melihat penyimpangan sebagai suatu kenyataan obyektif**

Dalam pendekatan ini dilakukan dengan mendasarkan pada gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu.

Adanya konsensus tentang nilai atau norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan mendasarkan adanya konsensus tersebut maka secara relatif mudah untuk melakukan identifikasi pelaku penyimpangannya atau penjahatnya. Karena terhadap perilaku yang menyimpang dari konsensus-konsensus dan ada sanksinya maka penjatuhannya berarti penegakan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma-norma dan nilai-nilai umum.

Timbullah pertanyaan dasar dari asumsi tersebut diatas :

- a. Kondisi-kondisi sosio kultural apa yang dianggap pa ling menghasilkan kejahatan;
- b. Mengapa orang-orang tetap melakukan kejahatan meski kontrol diarahkan pada mereka;
- c. Bagaimana kontrol yang paling efektif dan baik terhadap pelaku kejahatan.

Dengan asumsi dan pertanyaan tersebut diatas, maka prose dur untuk mempelajari dan meneliti kejahatan dapat disu-sun sebagai berikut :

- a. Mengarahkan penelitiannya pada perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang dari masyarakat atau kelompok.
- b. Mencari data kejahatan ke petugas pencatat resmi (polisi, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat) guna mencatat pelaku kejahatan dan kejahatan yang terjadi.
- c. Data statistik kriminal kemudian dipelajari dan dite liti ditambah dengan melakukan wawancara dengan orang yang tercatat dalam statistik tersebut dan wawancara dengan petugas penegak hukum.
- d. Dari data-data yang diperoleh kemudian diacari ciri-ciri dari pelaku kejahatan.
- e. Selanjutnya melakukan *comparative study* atau stu di perbandingan dengan orang-orang yang bukan pelaku kejahatan.
- f. Kemudian membuat kesimpulan dan membuat saran kepada yang berwewenang dari hasil studi dan analisa tersebut.

Kemudian mengembangkan suatu teori dengan menerangkan bagaimana pelaku kejahatan sampai melakukan perbuatan yang melanggar hukum, dengan cara :

- a. Mempelajari dan meneliti secara cermat apa ciri-ciri umum mereka (pelaku kejahatan), macam-macam kondisi sosial dan kultural yang paling dianggap menghasilkan dan mendorong terjadinya bentuk-bentuk perilaku penyimpangan tersebut.
- b. Menguji terhadap kemungkinan-kemungkinan untuk menerapkannya baik dalam bentuk tindakan maupun pencegahannya.

## 2. Penyimpangan perilaku sebagai masalah yang bersifat subyektif.

Cara pendekatan ini, dilakukan dengan mempelajari serta meneliti pada batasan sosial dari pelaku kejahatan. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana perspektif dari orang-orang yang dapat digunakan sebagai batasan untuk dapat menyatakan bahwa seseorang itu sebagai pelaku penyimpangan sosial.

Untuk itu perlu diteliti antara lain :

- a. Bagaimana reaksi orang yang dinyatakan sebagai penjahat itu memberikan reaksi atas penandaan atau pemberian cap tersebut.
- b. Mengapa orang tersebut mengambil peran sebagai penjahat yang mungkin dapat membuatnya dikesampingkan.
- c. Perubahan apa yang dapat terjadi dalam kelompok-nya.
- d. Seberapa jauh dia menyelaraskan konsep perilakunya dengan peran penjahat yang diberikan kepadanya.

Teori-teori tersebut di atas dicari dengan cara menjelajahi kasus-kasus individu, namun tidak menjelaskan mengapa angka kriminalitas berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, juga antara satu kelompok dengan kelompok yang lain didalam suatu daerah yang luas atau didalam kelompok-kelompok dan individual.

Sementara itu teori sosiologis mencari alasan-alasan terjadinya perbedaan *crime figures*/ angka kejahatan didalam lingkungan sosial.

Teori-teori ini terdiri dari tiga kategori umum :

- a. *strain theory*;
- b. *cultural deviance* atau penyimpangan budaya;
- c. *social control* atau kontrol sosial.

Teori *strain* dan *cultural deviance*, terbentuk antara tahun 1925 dan 1940 namun masih populer hingga saat ini.

Teori *strain* dan *cultural deviance* memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial atau *social forces* yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.

Sebaliknya teori kontrol sosial atau *social control theory* mempunyai pendekatan yang berbeda yaitu berdasarkan suatu asumsi bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia itu sendiri. Sebagai konsekwensinya *social control theory* mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Untuk itu para pendukung *social control theory* melakukan kajian atas kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial dalam membuat aturan-aturan yang efektif.

*Strain theory* dan *cultural deviance theory* keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal adalah saling berhubungan, namun berbeda dalam hal sifat hubungannya tersebut.

Para penganut teori *strain* mempunyai anggapan bahwa seluruh anggota masyarakat sebenarnya hanya mengikuti suatu set nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Salah satu nilai budaya yang terpenting adalah keberhasilan ekonomi. Disebabkan karena mereka yang berada di kelas bawah tidak mempunyai

*legitimate means* atau sarana-sarana yang syah untuk mencapai suatu tujuan tersebut (keberhasilan ekonomi), maka mereka menjadi frustasi dan kemudian mereka beralih untuk menggunakan sarana-sarana yang tidak syah atau *illegitimate means* dalam ranah keputusan tersebut. Sebaliknya teori-teori penyimpangan budaya atau *cultural deviance theory* mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki suatu set nilai-nilai yang berbeda, **yang cenderung memicu konflik dengan nilai-nilai kelas menengah**. Sebagai konsekuensinya adalah manakala mereka yang berada di kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, maka telah melanggar norma-norma yang konvensional.

#### **Ajaran Durkheim tentang Anomie (Hancurnya keteraturan sosial).**

Salah satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan cara melihat pada bagian-bagian komponennya dalam rangka usaha untuk mengetahui bagaimana kesaling hubungan diantara masing-masing komponen itu. Dengan kata lain, dapat kita ketahui bahwa struktur suatu masyarakat dapat dipelajari guna dapat melihat bagaimana ia berfungsi

Jika masyarakat itu stabil, maka bagian-bagiannya akan beroperasi secara lancar, dan susunan-susunannya dapat bekerjasama secara baik dan tumbuhlah kesepakatan. Manakala bagian-bagian komponennya yang tertata dalam suatu keadaan membahayakan keteraturan/ketertiban, maka susunan masyarakat itu sering disebut *disfunctional* (tidak berfungsi). Mari kita lihat bagaimana suatu jam/clock itu berjalan, manakala semua mekanisme ada dalam kebaikan maka jam itu akan menunjukkan waktu yang akurat, namun manakala satu pernya yang kecil patah maka jam tersebut tidak lagi dapat menunjukkan waktu yang akurat, keseluruhan mekanisme tidak lagi berfungsi secara baik. Ini adalah suatu perumpamaan yang bersifat analogis. Demikianlah perspektif *structural functionalist* yang dikembangkan oleh Emile Durkheim.

Ajaran Durkheim ini **muncul saat dunia ilmu pengetahuan sedang mencari abnormalitas si penjahat, ia justru menuliskan tentang normalnya kejahatan di masyarakat**. Menujurnya penjelasan tentang perbuatan salah manusia tidak terletak pada diri si manusia secara individual, namun terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Demikian ajaran Durkheim yang memperkenalkan istilah *anomie* yang berarti **hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai**.

Durkheim yakin manakala sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern dan masyarakat kota maka

kedekatan (*intimacy*) yang sa-ngat dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum (*a common set of rules*) akan merosot. Kelompok akan menjadi terpisah-pisah, dan manakala ada ketiadaan satu set aturan-aturan umum, maka tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain. Dengan tidak dapat diperkirakannya perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam keadaan *anomie*.

Untuk melihat bagaimana teori Durkheim dalam kenyataan dapat kita simak satu diskusi tentang bunuh diri (*suicide*) yang terjadi di negara Perancis dan bukan tentang kejahatan. Saat Durkheim melakukan analisa tentang data-data statistik ia mendapati bahwa angka bunuh diri nampak meningkat selama terjadinya perubahan ekonomi yang tiba-tiba atau *a sudden economic change*, baik mengakibatkan terjadinya depresi berat maupun kemakmuran yang tidak diperkirakan. Dalam periode perubahan yang cepat itu tiba-tiba orang terhempas kedalam suatu cara atau jalan hidup yang tidak dikenal (*unfamiliar*). Aturan-aturan atau *rules* yang pernah membimbing bagaimana orang bertingkah laku tidak lagi digubris.

Adalah tidak sulit dimengerti bahwa dalam keadaan ekonomi yang demikian (kejatuhan ekonomi tiba-tiba) angka bunuh diri meningkat. Pertanyaan yang timbul mengapa orang juga jatuh dalam keputusan seperti itu saat terjadi kemakmuran yang mendadak ?

Dalam hal ini Durkheim mengatakan bahwa faktor-faktor yang sama telah bekerja dalam kedua situasi tersebut. Bukanlah jumlah uang yang ada yang menyebabkan hal itu, melainkan timbulnya perubahan ekonomi yang tiba-tiba atau *a sudden economic change* yang menyebabkan hal itu. Manakala orang tiba-tiba mendapatkan kekayaan yang lebih banyak dari apa yang pernah mereka impikan justru memiliki kecenderungan untuk meyakini bahwa tidak satu-pun yang mustahil.

Durkheim percaya bahwa hasrat-hasrat manusia adalah tidak terbatas, ia gambarkan bahwa hasrat-hasrat manusia sebagai suatu *insatiable and bottomless abyss* atau jurang yang tak pernah puas dan tak mempunyai dasar. Menurut kita telah mengembangkan aturan-aturan sosial yang meletakkan realitas di atas aspirasi-aspirasi kita. Aturan-aturan ini menyatu dengan kesadaran individu dan menjadikan individu merasa terpenuhi. Namun manakala terjadi ledakan kemakmuran yang tiba-tiba, maka harapan manusia menjadi berubah. Bilamana aturan-aturan lama tidak lagi menentukan bagaimana ganjaran atau penghargaan dibagikan/didistribusikan kepada anggota-anggota masyarakat itu, maka saat itu sudah tidak ada lagi

pengekangan/pe ngendali atas apa yang diinginkan orang. *Wether sudden change causes great prosperity or a great depression, the result is the same anomie*. Sekalipun suatu perubahan yang mendadak dapat merubah kemakmuran yang besar atau bahkan menghasilkan depresi yang besar akibatnya adalah sama yaitu anomie.

#### **Ajaran Robert K.Merton / Strain Theory.**

Robert K Merton dikenal dengan teori Anomie yang merupakan teori utamanya sementara sub-sub teorinya seperti teori sub budaya delinquent adalah merupakan pengembangan dari teori anomienya.

Secara harafiah *anomie* berarti tanpa norma. Analisis Robert K Merton berdasarkan pada adanya bahaya yang melekat dalam setiap bentuk ketidaksesuaian antara kebutuhan manusia dengan cara-cara yang dapat digunakan untuk mencapai kebutuhan itu. Dalam teorinya Robert K Merton mengamati tahap-tahap tertentu dari *social structure* yang akan meningkatkan keadaan dimana pelanggaran terhadap aturan-aturan masyarakat akan menghasilkan tanggapan yang normal.

Robert K Merton berusaha untuk menunjukkan bahwa beberapa struktur sosial atau *social structure* dalam kenyataannya telah membuat orang-orang tertentu dalam masyarakat untuk bertindak menyimpang daripada mematuhi norma-norma sosial. Terdapat dua unsur dari *social structure* dan *cultural structure* yang dianggap untuk menyusun teorinya, yaitu :

1. Unsur struktur sosial atau *social structure* yang terdiri dari tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang sudah membudaya dan meliputi kerangka aspirasi dasar manusia seperti dorongan-dorongan hidup manusia yang original. Tujuan tersebut sedikit banyak merupakan kesatuan tingkatannya yang tergantung dari fakta empiris dan didasari oleh urutan nilai-nilai seperti berbagai tingkatan sentimen dan makna;
2. Unsur struktur kultural atau *cultural structure* yang terdiri dari aturan-aturan dan cara-cara kontrol yang diterima untuk mencapai tujuan tersebut.

Ajaran Merton, adalah seperti apa yang diajarkan oleh Durkheim yaitu mengkaitkan masalah kejahatan dengan *anomie*. Namun konsepsi *anomie* dari Robert Merton tampaknya agak berbeda katimbang ajaran anomie Durkheim. Menurut Robert K Merton, masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh *a sudden social change* (perubahan sosial yang cepat) namun oleh *social structure* atau struktur sosial yang menawarkan tujuan-tujuan sosial yang sama untuk semua anggotanya tanpa memberi sarana yang merata untuk pencapaiannya.



Kekurangpaduan antara apa yang diminta oleh budaya (yang mendorong kesuksesan) dengan apa yang diperbolehkan oleh struktur (yang mencegahnya memperoleh kesuksesan), dapat menyebabkan norma-norma runtuh karena tidak ada lagi efektif untuk membimbing tingkah laku. Runtuhnya sistem norma ini disebut oleh Robert K Merton dengan istilah *anomie* (meninjau istilah Durkheim).

Menurut Robert K Merton dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori *anomie* dari Merton menekankan betapa pentingnya dua unsur di masyarakat, yaitu :

1. *Culture aspiration* atau *culture goals* yang yang di yakini berharga untuk diperjuangkan;
2. *Institutionalised means* atau *accepted ways* atau *cara* untuk mencapai tujuan itu.

Manakala suatu masyarakat itu stabil, maka kedua unsur ini akan terintegrasi, atau dengan lain perkataan sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka. *Disparity between goals and means foster frustration, which leads to strain.*

Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka struktur sosial atau *social structure* merupakan akar dari masalah kejahatan, sehingga kadang-kadang pendekatan semacam ini sering disebut sebagai *a structural explanation*. Strain theory ini menggunakan asumsi bahwa orang itu pada hakekatnya taat hukum, namun manakala terdapat tekanan yang besar mereka akan melakukan kejahatan; disparitas antara tujuan dan sarana atau *disparity between goals means* yang sebenarnya memberikan tekanan tadi.

Teori Merton tadi memberikan penjelasan tentang kejahatan di Amerika Serikat, yaitu dengan terjadinya disparitas yang luas dalam hal pendapatan atau *income* diantara kelas-kelas dalam masyarakat yang berbeda.

Keluarga-keluarga Amerika yang tergolong sangat miskin mendapatkan income pada tahun 1985 kurang dari 5% dari seluruh pendapatan, sementara yang tergolong tertinggi ke lima menerima 43.5% dari seluruh pendapatan (hampir sepuluh kali lipat). Income Amerika Serikat pada tahun 1985 menunjukkan bahwa median (angka tengah) dari income penduduk kulit putih adalah \$ 24,700 sementara untuk penduduk kulit hitam, hispanik, dan lain-lain adalah \$ 17.700 Meskipun demikian perlu diingat bukan hanya kekayaan atau income saja yang menentukan posisi penduduk pada suatu tangga/jenjang sosial. Atribut

lainnya dari kelas so-sial adalah pendidikan, prestasi, kekuasaan atau bahkan ba-hasa.

Di Amerika Serikat daya saing cukup kuat, misalnya anak seorang miskin dan tidak pendidikan hampir tidak memiliki peluang untuk meraih posisi bisnis atau profesional seba gaimana yang dimiliki anak yang lahir dari sebuah keluar ga kaya dan berpendidikan.

Sekali lagi, semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan tujuan yang sama yaitu meraih kemakmuran dalam arti ke-kayaan. Dapat dibayangkan bahwa tujuan-tujuan itu di-rangsang dengan pariwisata yang berharga miliar dollar, misalnya bahwa setiap orang bisa mempunyai mobil me-wah, berpiknik ke Roma, Paris atau dimana saja dan dapat menikmati apa saja yang mereka inginkan. Itulah yang memicu kelas dalam masyarakat untuk meraih kenikmatan itu dengan jalan apapun dan kalau perlu dengan melakukan kejahatan.

Meskipun Robert K Merton berpendapat bahwa kekurang- an *legitimate means* bagi setiap orang untuk mencapai tu-juan-tujuan material dapat menciptakan masalah, ia juga berpendapat bahwa tingginya angka penyimpangan tidak dapat hanya dijelaskan atas dasar kekurangan sarana-sara na tadi.

Dalam kaca pandang Robert K Merton, USA merupakan suatu masyaralat yang aneh atau *unsual*, bukan semata-ma ta disebabkan karena budayanya telah menempatkan atau mengagungkan yang luar biasa pada keberhasilan atau suk ses secara ekonomi, namuan karena adanya tujuan yang bresifat universal yang juga ditawarkan bagu mereka yang mampu meraihnya. Mereka yang miskin tidak diajarkan un tuk menerima begitu saja kemiskinanannya (sebagai takdir semata) melainkan terpicu untuk mengejar apa yang dina-makan *American Dreams*. Tentunya pencapaiannya harus melalui kerja keras sehingga yang termiskin sekalipun mampu mencapai posisi teratas.

Namun tumbuhlah suatu pertanyaan mengapa keinginan untuk mencapai tingkatan sosial (*social mobility*) yang tera tas tadi memicu terjadinya penyimpangan ?

Menurut Robert K Merton, adalah karena struktur sosial membatasi akses menuju tujuan yaitu yang berupa sukses tadi melalui *legitimate means* seperti pendidikan tinggi, kerja keras, dan adanya koneksi keluarga). Anggota masya-rakat yang paling bawah terbebani sebab mereka harsus me lakukannya dari posisi yang paling bawah dalam upaya me raih sukses tersebut serta mereka harus benar-benar ber-bakat atau *talented* atau mempunyai nasib yang sangat ber untung untuk mencapai posisi tersebut. Kesenjangan antara apa yang diharapkam oleh budaya yaitu sukses dan apa yang dimungkinkan oleh *social structure*

yaitu *legitimate means* yang terbatas menempatkan sebagian terbesar dari masyarakat Amerika dalam keadaan *strain* - menimbulkan posisi menginginkan suatu tujuan yang tidak dapat dicapai melalui sarana-sarana konvensional. Situasi ini menurut Robert K Merton disimpulkan *it produces intense pressure for deviance* atau menghasilkan tekanan yang berat guna timbulnya penyimpangan.

Menurut Robert K Merton ada beberapa cara yang satu sa-ma lain berbeda bagi anggota masyarakat untuk memecahkan atau mengatasi *strain* atau ketegangan yang dapat dihasilkannya dari ketidakmampuan mencapai sukses/keberhasilan. Guna membuat konsepsi-konsepsi dari respons-respons yang mungkin terjadi tadi Robert K Merton mengembangkan tipologi atau mode-mode adaptasi/*modes of adaptations*

Dia menyadari bahwa kebanyakan orang, sekalipun mereka hanya mempunyai sarana yang terbatas ternyata tidak melakukan perilaku yang menyimpang atau penyimpangan. Kebanyakan mereka **menyesuaikan diri** dan tetap mempunyai keyakinan bahwa tujuan akan tercapai yaitu kesuksesan, dan mereka juga percaya atas legitimasi sarana-sarana konvensional atau *intitutionalized means* dengan cara mana sukses akan dicapai. Inilah yang merupakan mode adaptasi atau *modes of adaptations* yang pertama yaitu *conformity*.

Robert K Merton menggambarkan ada empat *modes of adaptations* itu yang menyimpang. Kebanyakan tingkat laku kriminal menurutnya, dapat dikategorisasikan sebagai *innovation*, karena adaptasi ini mencakupi mereka yang tetap menyakini sukses yang dianggap berharga itu namun beralih menggunakan *illegitimate means* atau **sarana-sarana yang tidak sah manakala mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk mendapatkan kesuksesan tersebut.**

Pada sisi yang berlawanan, orang-orang yang melakukan adaptasi secara *ritualism* terlihat menyesuaikan diri atau melakukan *conformity* dengan norma-norma yang mengikat *intitutionalized means*. Meskipun demikian, mereka meredakan ketegangan/tekanan mereka dengan cara menurunkan skala aspirasi-aspirasi mereka sampai mencapai titik yang dapat dengan mudah dicapai. Katimbangan mengejar tujuan budaya tentang kesuksesan, mereka justru berusaha menghindari risiko dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari.

*Retreatism*, pada sisi lain, membuat respons yang lebih dramatis. Karena tertekan oleh harapan-harapan sosial yang ditujukan oleh gaya hidup yang konvensional, mereka melepaskan kesetiaan baik kepada

*cultural success goals* mau pun kepada *legitimate means*. Mereka adalah apa yang di-namakan orang-orang yang berqda dalam masyarakat na-mun bukan bagian dari masyarakat itu. Mereka keluar diri dari syarat-syarat masyarakat dengan berbagai cara yang menyimpang seperti alcoholism, ketagihan narkoba, psiko-sis atau melakukan penggelandangan/pengembaraan atau *vagrancy/hobbos*. Dan bunuh diri adalah cara yang paling puncak.

**Rebellion/pemberontakan**, yaitu adaptasi terakhir dimana orang-orang yang tidak hanya menolak namun juga berke-inginan untuk mengubah sistem yang ada. Terasing dari tu-juan yang berlaku dan ukuran-ukuran normatif yang berla ku, mereka melakukan penggantian atau perubahan deng an satu perangkat tujuan-tujuan dan sarana-sarana baru. Di Amerika misalnya contoh dari *rebellion* mungkin dapat di-sebutkan disini yaitu dikalanga kaum sosialis yang lebih memilih sukses kelompok katimbang sukses individual dan dengan suatu tatanan norma-norma yang mengarah pada distribusi kekayaan secara merata dan sesuai kebutuhan (sama rata sama rasa) katimbang distribusi yang tidak me rata dan sesuai dengan hasil dari persaingan yang kejam.

Namun demikian ada kritik terhadap Strain Theory dari Robert K Merton antara lain :

1. Terlalu berkonsentrasi pada kejahatan di tingkat ba-wah secara jenjang ekonomi. Teori ini melalaikan ke jahatan yang dilakukan oleh kalangan menengah atas.
2. Bagaimana mungkin suatu masyarakat yang sangat hete rogen seperti di Amerika Serikat memiliki tujuan yang disepalati oleh setiap orang.
3. Banyak orang diluar Amerika Serikat yang juga mempu nyai sarana terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan mate riel namun mempunyai angka kejahatan yang rendah con tohnya Jepang dan Swiss sebagai negara industri ber kembang.

A Typology of Modes of IndividualAdaptation<sup>21</sup>

Modes of adaptation	Culture Goals	Institutionalized means
Conformity	+	+
Innovation	+	-
Ritualism	-	+
Retreatism	-	-

<sup>21</sup> Robert K Merton, *Social Theory and Soscial Dstructure*, Free Press, New York, 1968

Rebellion	*	*
-----------	---	---

+ acceptance

- rejection

\* rejection and substitution

### **Mannheim.**

Membedakan teori *criminal sociology* kedalam teori-teori yang berorientasi kepada kelas sosial dan berorientasi pada yang bukan kelas sosial.

#### **1. TEORI YANG TIDAK BERORIENTASI PADA KELAS SOSIAL**

Membahas sebab-sebab kejahatan bukan dari kelas sosial namun dari aspek yang lain seperti lingkungannya, kependudukan, kemiskinan termasuk teori ekologis, teori konflik, teori faktor ekonomi dan teori *differential association*.

##### a. Teori Ekologis.

Teori ini melakukan penelitian sebab-sebab kejahatan baik lingkungan manusia maupun lingkungan sosial seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan antara desa dengan kota khususnya urbanisasi, daerah kejahatan dan perumahan kumuh.

##### 1) Kepadatan penduduk.

Apakah ada hubungan antara kejahatan dengan kepadatan penduduk sering dipelajari orang dan sering timbul asumsi bahwa makin padat penduduknya akan menimbulkan makin sering timbulnya konflik dan perselisihan yang akan memicu makin besarnya kejahatan. Namun demikian secara statistik sulit diperoleh bukti-bukti atas asumsi tersebut. Kepadatan penduduk sering dilihat secara nasional, regional (misalnya propinsi) ataupun sektoral (kota) dan dikaitkan dengan situasi internal daerah-daerah itu. Hubungan antara kejahatan dengan kepadatan penduduk dengan cara membandingkannya untuk seluruh negara dapat menyesatkan, karena kejahatan tidak tersebar secara merata di seluruh wilayah negara.

##### 2) Mobilitas dan emigrasi.

Mobilitas penduduk yang cepat, apalagi ditunjang oleh sarana transportasi akan memicu meningkatnya kejahatan. Penjahat sering melakukan apa yang dikenal dengan *hit and run*, setelah melakukan kejahatan segera lari sejauh mungkin untuk sembunyi. Namun hal ini memerlukan penelitian yang dalam,

sehingga mobilitas merupakan faktor kriminogen. Biasanya dalam mencari kaitan antara kejahatan dengan mobilitas selalu dilakukan *comparative study* antara daerah yang tinggi mobilitasnya dengan daerah yang rendah mobilitasnya.

Sering kurang diperhatikan saat meneliti hubungan mobilitas dengan kejahatan yang dapat berpengaruh dalam kejahatan seperti masalah status sosial penduduk dari daerah-daerah yang diteliti.

Mengenai hubungan antara emigrasi dengan kejahatan. Sebagai contoh apa yang diteliti di Italia yaitu terhadap migrasi lokal, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara kejahatan dengan emigrasi, namun dapat menunjukkan pola kejahatan atau *crime pattern* dari daerah asal yang dipengaruhi oleh kultur atau budaya dan keadaan etnis.

- 3) Hubungan kota dan desa khususnya urbanisasi dan urbanisme.

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari daerah pedalaman atau desa ke kota. Sementara urbanisme adalah cara hidup yang khas sebagai akibat dari urbanisasi itu. Perkembangan dan kehidupan di kota-kota besar telah berkembang dengan pesat. Banyak orang mengatakan maraknya kejahatan di kota-kota besar karena urbanisasi. Pendapat ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh **Adam Smith** dan **Disraeli**.

Pengaruh urbanisasi terhadap kejahatan di kota besar karena adanya anomimitas dalam kehidupan masyarakat modern dan adanya godaan-godaan untuk melakukan kejahatan, walau itupun ternyata tidak jelas. Sebenarnya seberapa jauh pengaruh anomimitas seseorang sehingga mampu melepaskan kontrolnya atas dirinya. Demikian juga timbul pertanyaan seberapa jauh aparat penegak hukum di kota besar mampu berperan dalam memberantas kejahatan di bandingkan dengan mereka yang bertugas di pedesaan. Kemudian apa yang digunakan guna mengukur beban kerja aparat penegak hukum di kota-kota besar dengan mereka yang bertugas di pedesaan. Manakala statistik kejahatan yang digunakan, ternyata statistikpun mempunyai kelemahan, antara lain tidak tercatatnya apa yang dikenal dengan *unreported crimes*. Berapa besaran *unreported crimes* yang terjadi antara kejahatan di kota-kota besar dengan kejahatan di pedesaan.

- 4) Daerah kejahatan dan perumahan.  
 Hasil penelitian **C.Burt** di daerah perkotaan Lon-don dan **C.R. Shaw** dan **Mc Kay** di Chicago dari tahun 1923-1933, menunjukkan bahwa kejahatan cenderung terjadi di daerah-daerah yang memiliki ciri-ciri tertentu. Daerah Chicago dapat dibagi da-lam zona-zona, yaitu zona pusat perdagangan dan industri, zona selatan yang terletak antara pusat perdagangan dengan daerah pemukiman (seperti rumah-rumah penginapan, bordil, ghetto), zona yang ditempati para pekerja dan daerah tempat tinggal orang terhormat (daerah elit). Dari hasil pe nelitian mereka dapat disimpulkan bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di pusat industri dan perdagangan, daerah paling miskin, dan dae-ah yang dihuni oleh para emigran dan negro. Ke-mudian dilakukan penelitian terhadap riwayat hi-dup dari para penjahat dan dapat disimpulkan bah wa **kejahatan merupakan hasil dari pewarisan nilai-nilai dan pola budaya jahat yang hidup da-lam masyarakat bersangkutan kepada generesi selanjutnya.** Oleh kareana itu teori dari Shaw dan Mc Kay ini disebut **teori transmisi kebudayaan.**

## 2. TEORI KONFLIK KEBUDAYAAN

Disini kejahatan dipandang sebagai seperangkat nilai-ni lai yang khas pada kelas bawah atau *lower class*. Deng-an cara menyesuaikan diri dengan sistem nilai yang ter-dapat dikelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh atau *slum areas*, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat biasa. Baik *strain* atau *cultural deviance theories* menempatkan pe nyebab kejahatan pada **ketidak beruntungan posisi orang-orang di strata bawah dalam suatu masyarakat yang berbasiskan kelas.**

Ada tiga teori utama dari *cultural deviance theories*, yaitu :

- a. *social disorganization*;
- b. *differential association*;
- c. *culture conflict*.

*Social disorganization theory* memusatkan diri pada per kembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintergrasi nilai-nilai konvensio nal yang disebabkan oleh berkembangnya industrialiasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan terjadinya urbani- sasi.

*Differential association theory* menempatkan pendapat nya bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan atau

*contact* dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku kriminal.

Sementara *culture conflict theory* menunjukkan dengan tegas bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar dari aturan yang mengatur tingkah laku atau *conduct norms* yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin dapat berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengahnya.

Dengan demikian ketiga teori tersebut di atas bersepakat bahwa *criminals* dan *delinquents* pada kenyataannya **menyesuaikan diri** - bukan pada nilai-nilai konvensional - **melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok yang dominan yaitu kelas menengah.**

Kita perlu terlebih dahulu menelaah arti *deviant* atau penyimpangan sebelum kita melihat lebih jauh ketiga teori tersebut di atas. Para sosiolog mendefinisikan *deviant* sebagai *any behaviour that members of a social groups define as violating their norms* atau setiap perilaku yang oleh anggota dari suatu kelompok sosial diartikan sebagai melanggar norma-normanya.

Dengan demikian konsep penyimpangan atau *deviance* dapat diterapkan juga pada perbuatan yang bersifat non kriminal, misalnya gaya hidup masyarakat suku Dayak dipedalaman Kalimantan Tengah sebagai sesuatu yang dianggap tidak biasa, maupun pada perbuatan yang bersifat kriminal termasuk perbuatan yang oleh masyarakat dilarang.

Teori-teori penyimpangan budaya atau *cultural deviance* mempunyai argumentasi bahwa masyarakat kita pada umumnya terdiri atas kelompok-kelompok dan sub-sub kelompok yang berbeda yang mempunyai ukuran atau standart tentang **kebenaran** dan **kesalahan** sendiri-sendiri. Tingkah laku yang dianggap normal di suatu masyarakat mungkin dianggap menyimpang oleh masyarakat lain. Akibatnya, orang-orang yang menyesuaikan diri dengan standart budaya yang dipandang menyimpang sebenarnya telah sesuai dengan norma mereka sendiri, namun dengan melakukan hal tersebut (yaitu menyesuaikan diri dengan standart budaya yang dianggap menyimpang tadi) mungkin ia telah dicap melakukan kejahatan yaitu melanggar norma-norma dari kelompok dominan.

**T. Sellin** dalam buku yang ditulisnya dengan judul *Cultural Conflict and Crime* menyebutkan bahwa yang diartikan dengan konflik kebudayaan adalah **konflik dalam nilai sosialnya, kepentingan dari norma-norma.** Nam-paknya konflik ini kadang-kadang sebagai hasil



samping an dari proses perkembangan kebudayaan dan peradabannya. Tidak jarang sebagai hasil dari perubahan norma-norma perilaku atau *behaviour norms* di daerah atau bahkan merupakan hasil dari perkembangan dari budaya yang satu ke budaya yang lain. Kemudian hal itu dipelajari sebagai konflik mental atau sebagai benturan nilai-nilai kultural.

**Konflik norma-norma tingkah laku** dapat timbul dalam berbagai cara seperti adanya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup/*way of life* dan nilai-nilai sosial/*social norms* yang berlaku diantara kelompok-kelompok yang ada. Dengan berpindahnya orang-orang dari pedesaan ke perkotaan dapat memancing timbulnya konflik norma tingkah laku. Konflik antar norma-norma dari aturan-aturan budaya yang berbeda dapat terjadi antara lain manakala bertemunya budaya besar atau konflik antara budaya besar dengan budaya minoritas atau berpindahnya warga dari satu budaya besar ke budaya kecil.

a. Bertemunya dua budaya kuat.

Konflik yang mungkin timbul dapat disebabkan karena adanya benturan-benturan pada batas daerah kultur yang nampak berdampingan. Misalnya budaya agama Islam dengan budaya agama non Islam dimana budaya atau aturan hukum agama Islam mengharamkan makan babi dan minum minuman keras sementara budaya masyarakat non muslim yang menghalalkan makan babi dan minum minuman keras.

b. Budaya yang kuat dengan budaya yang lemah.

Manakala budaya yang kuat bertemu atau bersinggungan dengan budaya yang lemah juga akan menimbulkan konflik. Biasanya budaya yang kuat akan berkembang dan menekan budaya yang lemah. Hal ini akan nampak pada hukum atau undang-undang yang secara kultural menguntungkan budaya yang kuat sementara mereka yang berbudaya lemah harus menjalankannya. Sebagai contoh adalah bagaimana hukum Soviet diberlakukan kepada masyarakat Siberia dan hukum Perancis yang diberlakukan pada suku Kabila di Aljazair.

c. Bilamana anggota dari suatu budaya pindah ke budaya lain.

Misalnya bagi masyarakat Sicilia pindah ke Amerika, maka akan timbul konflik. Di Sicilia dikenal budaya *vendetta*/balas dendam, sementara di Amerika tidak ada. Atau orang Madura yang menenggal carok kemudian pindah ke Surakarta.

### 3. *SOCIAL DISORGANIZATION THEORY.*

Dalam masyarakat yang disorganized secara sosial akan terjadi penggantian nilai-nilai dan tradisi-tradisi konvensional dengan nilai-nilai dan tradisi-tradisi kriminal dan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

#### **W.I. THOMAS dan FLORIAN ZNANIECKI**

Dalam bukunya yang berjudul *The Polish Peasant in Europe and America* (Petani Polandia di Eropa dan Amerika) menggambarkan suatu kehidupan sulit yang dialami oleh petani-petani Polandia ketika mereka meninggalkan dunia lamanya yaitu daerah pedesaan (*rural area*) di Polandia untuk hidup di suatu kota industri di dunia baru (Amerika dan Eropa). Thomas dan Florian membandingkan kondisi para emigran yang dulunya tinggal di Polandia dengan mereka yang berada di Chicago. Mereka juga meneliti proses asimiliasi (pembauran) dari para emigran Polandia tersebut

Para emigran yang lebih tua tidak begitu terpengaruh dari akibat kepindahan mereka ke dunia baru (dunia industri) dan tetap hidup sebagaimana kehidupan mereka ketika menjadi petani dulu, meskipun mereka terpaksa hidup di daerah kumuh perkotaan (*urban*). Namun generasi kedua yang tumbuh bukan di daerah pertanian di Polandia melainkan lahir di daerah industri Chicago, mereka adalah penghuni kota dan mereka adalah "orang Amerika". Mereka masih ingat dan masih memiliki tradisi-tradisi orang Polandia namun tidak terasimilasikan dalam tradisi dunia barunya.

Norma-norma yang berasal dari masyarakat yang stabil dan homogen di pertanian Polandia tidak ditransmisikan ke dalam lingkungan perkotaan industri di Chicago yang bersifat *anonymous* (tanpa nama) dan berorientasi pada materi.

Karena terjadinya *social disorganization* atau disorganisasi sosial oleh Thomas dan Florian dikaitkan dengan terjadinya kejahatan maka angka kriminalitas dan delinquent meningkat yaitu *the breakdown of effective social bonds, family and neighborhood association, and social controls in neighborhood and communities.*

#### **ROBERT PARK dan ERNEST BURGESS .**

Mereka mengembangkan teori Natural Urban Areas sebagai perluasan dari studi tentang teori *social disorganization* dari Thomas dan Florian dengan memperkenalkan **analisa ekologis** dari masyarakat manusia. **Eko logi** atau *ecology* adalah studi tentang

tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang dalam hubungan satu sama lain dan dengan habitat alaminya, yaitu tempat dimana mereka hidup dan berkembang<sup>22</sup>. Sementara *human ecology* atau ekologi manusia diartikan sebagai **interaksi antara manusia dengan lingkungannya**.

**Park dan Burgess** dalam studinya tentang disorganisasi sosial melakukan penelitian tentang karakteristik daerah (wilayah) bukan meneliti para penjahat, dan digunakan untuk menjawab tingginya angka kejahatan. Mereka mengembangkan pemikiran tentang *natural urban areas*, yang terdiri dari zona-zona konsentrasi yang memanjang keluar dari distrik pusat bisnis di tengah kota sampai ke *commuter zone* di pinggiran kota, dimana setiap zona memiliki struktur dan organisasinya sendiri, karakteristik budaya serta penghuninya yang unik.

Menurut Burgess yang dinamakan kota itu adalah sebuah pertumbuhan yang bersifat radial dalam suatu seri dari zona yang konsentrik atau lingkaran. Kompetisi menentukan bagaimana orang tersebar berdasarkan ruang diantara zona-zona itu

**Zona satu** tepat di pusat, sering disebut sebagai **the loop** (lingkaran atau putaran) karena pusat bisnis di *downtown* dipisahkan oleh satu lingkaran sistem kereta api yang tinggi. Di wilayah ini kebanyakan kantor-kantor komersial, kantor hukum, pusat retail dan beberapa pusat rekreasi komersial berada.

**Zona dua** sering disebut sebagai **zona transisi** atau *transitional zone*, dimana orang-orang miskin kota yang tidak berpendidikan serta tidak beruntung hidup dan tinggal. Mereka tinggal di rumah-rumah petak yang reyot didekat pabrik-pabrik tua. Mereka terdesak oleh distrik-distrik bisnis.

Sebagai zona yang tidak diinginkan maka wilayah ini terbuka bagi masuknya gelombang imigran dan penduduk lain yang miskin untuk tinggal di tempat lain (bandingkan dengan wilayah yang serupa di Jakarta dimana para pendatang bertempat tinggal). Pola-pola sosial yang tumbuh di zona ini menimbulkan kelemahan terhadap ikatan-ikatan keluarga dan komunal yang mengikat para penduduknya dan mengakibatkan terjadinya disorganisasi sosial. Disorganisasi sosial inilah yang menurut Park dan Burgess dan para sosiolog Chicago lainnya diyakini menjadi sumber dari macam-

---

<sup>22</sup> Topo Santoso, SH, MH dan Eva Achjani Zulfa, SH., *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 70

macam pe-nyakit sosial termasuk kejahatan (di Jakarta kita kenal sebagai contoh Kampung Ambon di Jakarta Barat).

**Zona tiga** yang biasanya dihuni oleh para pekerja, yaitu orang-orang yang karena pekerjaannya dimungkinkan menikmati beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh kota mereka dipinggirannya (di Jakarta kita misalkan Kampung Bandengan Jakarta Utara).

**Zone empat** adalah wilayah dimana kelas menengah (profesionals, pemilik bisnis kecil dan kelas manajer) hi-dup. Di Jakarta dapat dilihat seperti Depok, Cinere, Kelapa Gading dan lain-lain.

**Zona lima** adalah *commuter zone* dari kota satelit dan *suburban*, dimana terdapat rumah-rumah mahal, jauh dari kebisingan pusat kota, jauh dari polusi pabrik dan jauh dari tempat tinggal penduduk miskin. Di Jakarta misalnya di Kebayoran Baru, Pantai Indah Kapuk dan lain-lain.

Ada beberapa sarjana yang tertarik pada model yang dikembangkan oleh Park dan Burgess. Mereka adalah **Clifford Shaw** dan **Henry McKay** dan mengembangkannya menjadi ajaran *cultural transmission*. Bagaimana penebaran penduduk yang tersebar di ruangan-ruangan atau zona-zona yang berbeda dalam proses pertumbuhan kota. **Shaw dan McKay** menggunakan model dari **Park dan Burgess** guna meneliti secara empiris hubungan antara angka kejahatan dengan zona-zona yang berbeda Chicago USA dan mendapatkan temuan sebagai berikut :

- a. Angka kejahatan tersebar secara berbeda di sepanjang kota dan area yang mempunyai angka kejahatan tinggi juga mempunyai angka problema kemasya-rakatan (seperti pembolosan, kerusakan mental, dan kematian bayi) yang juga tinggi;
- b. Kebanyakan *delinquency* terjadi di area yang paling dekat distrik pusat bisnis dan makin berkurang dengan semakin jauhnya dari pusat kota;
- c. beberapa area secara konstan mengalami angka *de-linquency* tinggi, tidak peduli etnis mana yang membentuk populasi itu.
- d. Area yang tingkat *delinquency*nya tinggi ditandai oleh suatu prosentase imigran yang tinggi, bukan kalangan kulit putih, dan keluarga berpendapatan rendah, serta angka kepemilikan rumah yang rendah;
- e. Didalam area yang tingkat *delinquency*nya tinggi ada penerima secara umum terhadap norma-norma non konvensional, tetapi norma-norma ini bersaing dengan norma-norma konvensional yang tetap dianuti oleh sebagian penghuni area itu.

Inilah yang kemudian dianggap sebagai *cultural transmission*.

*Delinquency was socially learned behaviour, transmitted from one generation to the next in disorganized urban area* atau delinkwensi adalah perilaku sosial yang dipelajari, dipancarkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam suatu masyarakat yang disorganisasi.

Shaw dan McKay menunjukkan bahwa angka tertinggi dari **delinquency** berlangsung terus di area yang sama dari kota Chicago sepanjang periode yang panjang dari 1900 hingga 1993, walaupun komposisi etnis berubah (Jerman, Irlandia, dan Inggris pada peralihan abad; Polandia dan Italia pada tahun 1920-an; peningkatan kulit hitam pada tahun 1930-an). Penemuan ini membawa kesimpulan bahwa **faktor paling menentukan (krusial) nya bukanlah etnisitas, melainkan posisi kelompok di dalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya.**

Pada akhirnya, melalui studi tentang tiga kumpulan catatan Pengadilan Anak Cook County, yaitu 1900-1906, 1917-1923, dan 1927-1933, Shaw dan McKay menemukan bahwa anak laki-laki yang lebih tua berhubungan dengan anak laki-laki yang lebih muda pada aabeberapa pelanggaran dan bahwa tehnik-tehnik melakukan **delinquency** tekah berjalan sepanjang tahun. Ternyata bukti-bukti dengan jelas menunjukkan kepada mereka bahwa *delinquency was socially learned behavior, transmitted from one generation to the next in disorganized urban areas*. Inilah yang kemudian dianggap sebagai *cultural transmission*.

Pendapat ini menuai kritik, antara lain bahwa teori dis-organisasi sosial :

- a. terlalu tergantung pada data resmi yang sangat mungkin mencerminkan ketidaksukaan polisi pada lingkungan kumuh;
- b. terlalu terfokus pada bagian pola-pola kejahatan di-transmisikan, bukan pada bagaimana ia dimulai pertama kali;
- c. tidak dapat menjelaskan mengapa delinquency berhenti dan tidak menjadi kejahatan begitu mereka benajak besar;
- d. mengapa banyak orang di area yang *socially disorganized* tidak melakukan perbuatan jahat;
- e. tidak menerangkan delinquency di kalangan kelas menengah.

**A.K. Cohen** dalam bukunya yang berjudul *Delinquent Boys (1995)* menulis tentang kenakalan remaja di Amerika. Teori ini dikenal dengan *Sub Culture Delinquent Theory*, yaitu suatu teori yang dihasilkan dengan mengadakan penelitian mengenai sebab-sebab kenakalan remaja-remaja dari perbedaan kelas diantara anak-anak

yang diperolehnya dari keluarganya. **Cohen** menunjukkan adanya **moralitas** dan **nilai-nilai** yang berbeda diantara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja khususnya mengenai ambisinya, tanggung jawab pribadinya, pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik. Dengan terjadinya pergaulan antara dua kelompok tersebut ternyata dapat menimbulkan konflik dan kebingungan dari anak-anak kelompok pekerja sehingga menyebabkan timbulnya kenakalan antara anak-anak kelas pekerja. Sementara itu **R.A. Cloward** dan **L.E. Ohlin** dalam bukunya yang berjudul *Delinquency and Opportunity, A Theory of Delinquent Gang (1960)*, melakukan penelitian mengenai kenakalan remaja (gang) di Amerika dengan menggunakan dasar-dasar dari ajaran **Durkheim** dan **Merton** serta teori-teori yang dikemukakan oleh **Shaw, H.D. McKay**, dan **Edwin H Sutherland**. Teorinya dikenal dengan nama *Differential Opportunity System* yang membahas sub kultur delikwen yang terdapat di antara anak-anak laki kelas bawah di daerah pusat kota besar.

**Cloward** dan **Ohlin** membedakan tiga bentuk sub kultur delikwen, yaitu :

- a. *Criminal Sub Culture*, yaitu suatu bentuk geng ter-utama yang melakukan pencurian, pemerasan dan bentuk kejahatan lainnya dengan tujuan untuk memperoleh uang.
- b. *Conflict Sub Culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan.
- c. *Retreatist Sub Culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peran yang kontroversial dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.

Ketiga sub kultur delinkwen tersebut di atas ternyata tidak hanya menunjukkan adanya perbedaan gaya hi-dup diantara para anggotanya melainkan juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan- an kontrol sosial dan pencegahannya. Mereka timbul dalam proses-proses dan bagian-bagian yang berbeda dari struktur sosial, seperti perbedaan dalam kepercayaan (*beliefs*), nilai-nilai dan aturan-aturan tingkah laku bagi anggotanya. Namun timbulah norma-norma tandingan yang menyebabkan tingkah laku anggotanya meninggalkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat yang lebih luas.

**Cloward** dan **Ohlin** menyatakan bahwa timbulnya kenakalan remaja lebih ditentukan oleh perbedaan-perbedaan kelas yang dapat menimbulkan hambatan-hambatan bagi anggotanya, sehingga mengakibatkan terbatasnya kesempatan bagi anggotanya untuk mencapai aspirasinya.

**Kelompok sosial** merupakan konsep sosiologis yang berpengaruh sangat penting dalam kriminologi. Dari berbagai bentuk kelompok sosial, **keluarga** dipandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat, atau keluarga sebagai kelompok utama. **Pada umumnya manusia belajar berperilaku dari keluarga.** Proses sosialisasi anak tergantung dari hubungannya dengan orang tuanya. Akibatnya keluarga sebagai faktor timbulnya kejahatan dipelajari banyak orang.

**Barbara Wooton**, telah melakukan pengujian beberapa faktor yang berkaitan dengan keluarga yang disebut sebagai *twelve criminological hypotheses* yaitu antara lain jumlah keluarga, kedudukan anak, *broken home* dan lain-lain, dalam hubungannya dengan kejahatan. Contohnya adalah *broken home* disebut-sebut sebagai sebab timbulnya kenakalan remaja maupun kejahatan orang dewasa. Walaupun konsep itu tidak ilmiah karena begitu luas dan sangat tidak jelas, namun hakekatnya ada benarnya.

Orang tua tiri sering disebut dalam literatur kriminologi sebagai yang punya kedudukan sulit, bukan karena mereka semuanya buruk, bahkan lebih banyak yang baik, namun selalu ada kerugian yang lazim serta reputasi yang secara tradisional dikenakan kepada ibu tiri yang jahat, ayah tiri yang memperkosa anak tirinya yang banyak ditulis dalam surat kabar, seolah-oleh menutup kasus *incest* yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anak gadisnya sendiri.

Sementara itu sekolah sebagai salah satu kelompok sosial yang punya posisi yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat, banyak ditelaah oleh para ilmuwan dalam pengaruhnya terhadap kenakalan remaja atau *juvenile delinquency*. Bagi anak-anak suasana disekolahnya sangat berbeda dengan suasana dirumahnya atau dunia keluarganya.

Disekolah anak-anak mendapat nilai dan aturan yang sering berbeda dengan yang berlaku dalam keluarganya, yang secara garis besar dapat dibedakan dalam empat bentuk tipologi kelompok yang dapat menghasilkan kejahatan, yaitu :

- a. Kelompok orang-orang yang sesekali secara bersama-sama melakukan kejahatan.

Kelompok ini merupakan kerjasama dalam kejahatan yang paling lazim dan paling banyak dilakukan baik dalam masa dahulu maupun masa sekarang.

- b. Kelompok massa, meskipun sesekali melakukan kejahatan namun dilakukan dengan jumlah massa yang besar;
- c. Geng, baik yang terdiri dari anak-anak muda mau pun yang dewasa dan yang mirip dengan ini adalah kejahatan yang terorganiser atau *organized crime*;
- d. Korporasi yang pada umumnya melakukan kejahatan kerah putih atau *white collar crime* atau *corpo-rate crime*.

Kritik terhadap teori disorganisasi sosial.

- a. Teori ini terlalu tergantung pada data resmi yang ber kemungkinan mencerminkan ketidak sukaan polisi pada lingkungan yang kumuh;
- b. Terlalu terfokus pada bagaimana pola-pola kejahatan ditransmisikan, bahkan pada bagaimana ia dimulai untuk pertama kalinya;
- c. Belum dapat menjelaskan mengapa delikwensi berhenti dan tidak menjadi kejahatan begitu mereka beranjak besar;
- d. Mengapa banyak orang di area yang *socially disor-ganized* tidak melakukan perbuatan kejahatan;
- e. Tidak menerangkan *deliquency* di kalangan kelas menengah.

#### ***Differential Social Organization.***

Teori ini pada pokoknya mengetengahkan suatu penjelasan sistematis mengenai penerimaan pola-pola kejahatan atau *crime patterns*. Kejahatan dipelajari melalui interaksi dengan orang-orang lain dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim. Proses belajar itu menyangkut teknik-teknik untuk melakukan kejahatan serta motif-motif, dorongan-dorongan serta sikap-sikap dan pembenaran-pembenaran yang mendukung dilakukannya kejahatan.

**Edwin H Sutherland**<sup>23</sup>, sebagaimana kebanyakan kriminolog, menolak penjelasan bahwa kejahatan yang bersifat individualistik. Seperti teori *Neo Lombrossian* yang menyebutkan bahwa kejahatan merupakan ekspresi psikopatologi tidak lebih benar ketimbang teori Lombroso yang menyebutkan bahwa penjahat itu terdiri atas orang-orang yang secara fisik berbeda.

---

<sup>23</sup> Sutherland, Edwin, H., and Donald R Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, New York; JP Lippincott Company, 1960



**Sutherland** mengganti teori dari Shaw dan McKay (konsep *social disorganized*) dengan konsepnya tentang *different social organization*, sebab menurut Sutherland teori Shaw dan McKay kurang bermuatan nilai yang dapat memotret lebih akurat sifat dan area-area kriminal. Sehingga Sutherland berpendapat bahwa kelompok-kelompok sosial tertata secara berbeda yaitu ada beberapa yang terorganisasi dalam mendukung aktivitas kriminal sementara yang lain terorganisasi dalam melawan kejahatan.

Postula-postulat yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland dan Donald Cressey dalam kerangka *different social organization* ini adalah sebagai berikut :

- a. Kejahatan itu dipelajari. Secara negatif ini berarti bahwa kejahatan tidak diwariskan;
- b. Kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang-orang lain melalui proses komunikasi;
- c. Bagian pokok proses belajar kejahatan berlangsung di dalam kelompok-kelompok pribadi yang intim;
- d. Proses belajar kejahatan meliputi :
  - 1) Teknik-teknik untuk melakukan kejahatan yang kadangkala sangat rumit dan kadang-kadang sangat sederhana;
  - 2) Arah dari motif, dorongan, pembenaran dan sikap.
- e. Arah khusus motif dan dorongan dipelajari dari definisi tentang apa yang menguntungkan atau tidak menguntungkan aturan-aturan hukum itu;
- f. Seorang menjadi delinkwen oleh karena dia lebih mempunyai definisi yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan definisi-definisi yang tidak mendukung pelanggaran hukum;
- g. Pengelompokan yang berbeda dan mungkin beraneka ragam dalam frekwensi, lamanya, prioritas dan intensitasnya;
- h. Proses belajar kejahatan melalui pengelompokan dengan pola-pola kejahatan atau anti kejahatan menyangkut semua mekanisme yang terdapat dalam proses belajar apapun;
- i. Walaupun kejahatan merupakan pencerminan kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, namun tidak dijelaskan oleh kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai tersebut, oleh karena perilaku yang bukan kejahatan pun merupakan pencerminan nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang sama.

**Daniel Glaser**<sup>24</sup> mencoba melihat teori lain yang juga menekankan pada peranan faktor-faktor interaksi, antara lain mengenai *differential identification and anticipation* yang pada pokoknya menekankan **bahwa seseorang menjadi jahat tidak hanya oleh keterlibatannya secara langsung dengan penjahat-penjahat, melainkan juga mengacu pada eksistensi kriminal mereka dengan perkataan lain orang tersebut mengidentifikasikan dengan orang lain - baik yang nyata-nyata ada maupun yang dalam khayalan yang menurut pandangannya menerima perilaku jahat.** Identifikasi atau pengenalan kriminal mungkin terjadi melalui acuan positif terhadap peran-peran penjahat yang digambarkan dalam media massa maupun melalui pengalaman langsung didalam kelompok-kelompok pelanggar hukum atau sebagai reaksi negatif terhadap kekuatan-kekuatan yang melawan kejahatan.

**Daniel Glaser** membuat hipotesa yang mengemukakan bahwa manakala terdapat kemungkinan untuk menampilkan baik tindakan kriminal maupun tindakan yang non kriminal sebagai cara untuk mencapai tujuan tertentu, atau manakala hanya terdapat kemungkinan untuk melakukan kejahatan atau untuk mengabaikan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh kejahatan, maka seorang akan mengambil perangkat tindakan yang diperkirakan lebih menguntungkan konsepsi-konsepsi dirinya.

Ada tiga keadaan yang oleh Daniel Glaser tunjukkan yang mengakibatkan seseorang menilai perilakunya dari sudut pandangan kelompok yang bukan kelompoknya, yakni :

- a. Apabila kelompok yang lain itu mempunyai status yang lebih tinggi dari kelompoknya;
- b. Apabila ia tersaing atau gagal di dalam kelompoknya;
- c. Apabila perubahan afiliasi kelompok tidak secara keras bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakatnya.

**Clarence Ray Jeffrey**<sup>25</sup> menegaskan pentingnya alienasi sosial dalam menjelaskan kejahatan. Angka laju kejahatan cenderung tinggi dalam kelompok-kelompok dengan interaksi sosial, anonimitas, impersonalisasi dan anomie. Sehingga para penjahat **adalah mereka yang kurang mengalami hubungan interpersonal dan ia merupakan hambatan interpersonalisasi sosial.** Kejahatan adalah usaha

---

<sup>24</sup> Lihat Paul F. Cromwell, ed. (eds), *Text and Readings : Introduction to Juvenile Delinquency*, New York : West Publishing Co, 1978, halaman 8

<sup>25</sup> Ibid.

untuk menegakkan hubungan interpersonal yang tidak sanggup dibangun dalam cara-cara yang secara sosial dapat diterima.

Kedalam teori-teori yang membahas pengendalian so-sial atau *social control* yang diajukan oleh **Travis Hirsch** dimana ditekan betapa pentingnya *social control* kelompok terhadap individu, teori *containment*<sup>26</sup> yang dikemukakan oleh **Walter Reckless** dan beberapa teori lain.

#### 4. TEORI-TEORI TENTANG FAKTOR PENCETUS.

Yang dimaksud dengan faktor pencetus dalam uraian ini adalah dapat berupa peran korban dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan, maupun tekanan-tekanan situasional yang dialami oleh pelaku kejahatan.

Mengenai korban ini, beberapa kajian menunjukkan terdapatnya hubungan sosial korban dengan dalam situasi terjadinya korban<sup>27</sup>. **Collin Shepard**<sup>28</sup> mengemukakan bahwa anggapan mayoritas atas kejahatan kekerasan adalah serangan-serangan yang diperhitungkan oleh penjahat atas korban yang tidak berdaya besar kemungkinannya adalah salah, sebab dalam kenyataannya hanya pada sebagian kecil kasus saja korban berperan pasif. Menurut **Shepard**, dalam studi-studi tentang kejahatan kekerasan terungkap betapa korban sangat acap memainkan peran kunci dalam interaksi kekerasan, bahkan tidak jarang memprovokasi orang lain untuk menceuska saling balas dengan kekerasan yang pada akhirnya berakibat luka bahkan kematian. Sementara itu **Marvin E Wolfgang**<sup>29</sup> mengutarakan mengenai banyaknya pre-sentasi pembunuhan yang diprakarsai oleh korban dan dengan demikian dapat digolongkan sebagai pembunuhan yang dicetuskan oleh korban atau *victim precipitated homicide*. Hubungan-hubungan sosial korban dalam kejahatan kekerasan, terutama dalam pembunuhan yang

---

<sup>26</sup> Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, Hold, Reinehart dan Winston, New York, 1979, Chapter 7

<sup>27</sup> Lihat Mulyana W Kusuma, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

<sup>28</sup> Colin Shephard, "The Violant Offender : Let's Examine the Taboo", *Federal Probation, A Journal of Correctional Philosophy and Practice*, No. 4 Volume XXXV, Desember 1972, halaman 12-19

<sup>29</sup> Malvin E Wolfgang, "Victim-Precipitated Criminal Homocide" dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, John Willey, New York, 1970, halaman 569-578

memperlihatkan tingginya angka *victim precipitated homicide*, menunjukkan korban bahwa korban merupakan bagian yang integral dalam situasi-situasi terjadinya kejahatan dengan kekerasan. Data kejahatan-kejahatan kekerasan dengan membedakan *victim precipitated* dan *non victim precipitated* serta data yang menunjukkan hubungan-hubungan sosial korban dalam konteks itu memang akan berguna tidak saja untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai kejahatan akan tetapi juga bagi bahan pertimbangan dalam mekanisme penyelesaian perkara dan dasar untuk usaha-usaha pencegahan kejahatan secara lebih terarah.

Faktor lain adalah **tekanan situasional** yang dapat merupakan faktor pencetus berlangsungnya kejahatan, termasuk didalamnya adalah proses pengambilan risiko.

**Don C. Gibson**<sup>30</sup> menulis bahwa termasuk dalam kelompok faktor-faktor pencetus ini adalah **sikap-sikap dan motivasi-motivasi kriminal dan pola-pola kebibadian lain.**

##### 5. TEORI TENTANG FAKTOR REAKSI SOSIAL.

Kejahatan atau perilaku menyimpang dapat pula didjelaskan melalui suatu pendekatan **sosiogenik dalam kriminologi** yang menekankan pada aspek-aspek prosedural dalam terjadinya dan berlangsungnya penyimpangan khusus dalam dengan reaksi sosial atau *social reaction*.

Dalam sudut pandang ini, **perilaku menyimpang itu adalah akibat penilaian sosial yang ditujukan kepada seseorang.**

**Howard S Becker**<sup>31</sup> mengemukakan bahwa kelompok-kelompok sosial menciptakan penyimpangan dengan membuat aturan-aturan. Pelanggaran terhadap aturan-aturan itu adalah penyimpangan. Aturan-aturan itu ditetapkan terhadap orang-orang tertentu, dengan memberikan cap kepada mereka sebagai orang yang berada di luar garis. Dari sudut pandang ini penyimpangan bukan lah suatu kualitas perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, melainkan lebih merupakan suatu akibat penerapan aturan-aturan dan sanksi-sanksi oleh orang lain terhadap sipelanggar. Dengan demikian pelaku pelanggaran adalah mereka yang terkena cap, sementara

---

<sup>30</sup> Baca Don C. Gibson, *Society, Crime and Criminal Careers, An Introduction to Criminology*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1977

<sup>31</sup> Baca Howard S Becker, *The Outlier Side*, The Free Press, New York, 1964

perilaku yang menyimpang adalah perilaku yang dicap demikian oleh masyarakat.

Salah satu teori yang dikenal dalam kriminologi yang juga mencoba menjelaskan kejahatan dari perspektif reaksi sosial adalah teori yang dikemukakan oleh **Edwin Lemert**.

Dalam bukunya yang berjudul *Social Pathology*, **Lemert**<sup>32</sup> menguraikan tentang proses-proses seseorang dia singkan sebagai pelaku penyimpangan dan akibatnya sehingga karier kehidupannya terorganisasikan atau terbentuk secara pribadi di sekitar status-status sebagai pelaku penyimpangan.

Menurut **Lemert**, aspek-aspek prosesusual dari perilaku menyimpang harus diperhatikan oleh karena karier pelaku penyimpangan sering mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan berjalannya waktu. Dalam teori **Lemert**, tindakan-tindakan dalam kerangka perilaku menyimpang sering kali merupakan langkah "**ambil risi-ko**" yang memperlihatkan sifat coba-coba untuk melakukan perilaku terlarang. Apapun alasannya tindakan ini senantiasa banyak yang menjadi sasaran reaksi sosial atau **social reaction**. Reaksi sosial itu dapat mempengaruhi pengalaman-pengalaman karier selanjutnya dari pelaku penyimpangan lebih daripada yang terjadi sebelumnya. Dalam bukunya Lemert menulis dan memperkenalkan perbedaan utama antara penyimpangan primair dengan penyimpangan sekundair<sup>33</sup>. Penyimpangan primair menunjukkan keadaan seseorang yang melakukan tindakan melanggar norma namun hal itu masih dipandang asing oleh pribadinya (dirinya sendiri), sementara penyimpangan sekundair menyangkut kasus seseorang mereorganisasikan ciri-ciri **sosio psikologisnya** di sekitar peranan penyimpangannya. **Penyimpangan sekundair seringkali merupakan pelanggaran norma yang diulang dan terwujud sebagai hasil reaksi sosial**. Sama-cam proses *feedback* acapkali terjadi dalam keadaan pengulangan penyimpangan yang mengundang reaksi sosial, dan kemudian merangsang tindakan penyimpangan lebih jauh.

Lemert kemudian mengemukakan lebih lanjut antara lain

"Urutan interaksi yang mengarahkan kepada penyimpangan sekundair dapat dilukiskan sebagai berikut : (1) penyimpangan primair; (2) hukuman-hukuman sosial; (3) penyimpangan primair lebih jauh; (4) penolakan-penolakan dan hukuman-hukuman lebih keras; (5) penyimpangan lebih jauh, mungkin diikuti dengan rasa

---

<sup>32</sup> Baca Sue Titus Reid, *opcit*

<sup>33</sup> Baca Sue Titus Reid, *opcit*

bermuhunan dan dendam yang mulai tertuju pada mereka yang menghukum; (6) krisis tercapai dalam *tolerance quotient* yang tercermin dalam tindakan formal melalui stigmatisasi atas pelaku penyimpangan; (7) memperkuat kelakuan menyimpang sebagai reaksi atas hukuman dan stigmatisasi; dan (8) penerimaan akhir status pelaku penyimpangan dan usaha-usaha penyesuaian dengan peran-peran menyimpangan.”

D Chapman<sup>34</sup> menulis bahwa stereotip-stereotip penjahat juga terbentuk di dalam proses pemenjaraan yang pada dasarnya merupakan proses-proses sosial dinamis dalam konteks reaksi sosial serta mempunyai konsekuensi-konsekuensi sosial baik bagi pelaku kejahatan maupun bagi masyarakat sendiri. Penjara dapat berlaku sebagai *the school of crime* dimana karena hubungan antara para narapidana sehingga narapidana dapat saling belajar dalam proses sosial yang dinamis.

Sementara Don Gibson<sup>35</sup> mengetengahkan asumsi-asumsi dasar sebagai berikut :

- a. Para warga masyarakat adalah pengemban organisasi peran-peran sosial dan sosialisasi, yaitu pola-pola perilaku yang mencerminkan kedudukan sosial yang berbeda;
- b. Peran-peran sosial adalah produk organisasi sosial dan sosialisasi. Dalam pengertian ini proses perkembangan perilaku manusia berpusat di sekitar penerimaan kumpulan peran-peranan sosial yang disediakan oleh masyarakat;
- c. Didalam masyarakat yang kompleks terdapat berbagai pola organisasi sosial dan sosialisasi sehingga dengan demikian terdapat pula adanya status dan peran-peranan baik yang tidak menyimpang maupun yang menyimpang;
- d. Setiap orang pada suatu saat memainkan peranan jahat atau menyimpang, sekalipun itu terjadi secara simbolik;
- e. Secara sosiologis, penjahat dan delinkwen adalah orang-orang yang memainkan peran jahat atau menyimpang atau sebagai orang yang ditandai oleh masyarakat sebagai penjahat dan delinkwen.

---

<sup>34</sup> D Chapman, "The Stereotype of the Criminal and the Social Consequence" dalam *International Journal of Criminology and Penology*, 1974, 1, 15-30

<sup>35</sup> Don Gibson, *opcit*, halaman 224-246

- f. Penjahat dan delinkwen juga mempunyai peranan-peranan sosial lainnya, sebagai warganegara, sebagai kepala keluarga dan sebagainya;
- g. Diantara orang-orang yang ditandai sebagai penjahat dan delinkwen terdapat variasi-variasi dalam ciri dan intensitas peranan penyimpangannya yang menca-kup :
  - 1) perilaku peranan menyimpang yang nyata;
  - 2) ciri-ciri sosial psikologi yang berhubungan dengan peran. Sebagai contoh banyak penjahat yang mempunyai citra diri (*self image*) sebagai penjahat.
- h. Pola-pola tetap dari peranan penjahat dan penyimpangan menyangkut bentuk-bentuk pengulangan kegiatan penyimpangan yang disertai oleh ciri-ciri peranan sosial-psikologis yang seragam yang dapat diamati pada populasi pelanggar hukum, darimana dapat di amati tipe-tipe penyimpangannya;
- i. Sekalipun terjadi perubahan-perubahan perilaku dan sosial psikologi pada peranan-peranan penjahat dan penyimpangan tertentu pada masa perkembangan peranan ini, namun perubahan-perubahan ini terbatas keteraturannya dan dapat ditandai. Sebagai akibatnya, terdapat kemungkinan perumusan karier peranan penjahat dan delinkwen yang tetap serta khusus.
- j. Proses penyebab yang khusus berhubungan dengan perilaku peran penjahat tertentu terdiri dari sejumlah variabel penyebab yang berbeda-beda dengan proses-proses yang menghasilkan peran penjahat lain.
- k. Pada masyarakat kriminogen, proses belajar peran penjahat dan penyimpangan akan ditambah;

Kerangka yang terdapat di dalam perangkat asumsi-asumsi di atas menekankan *multiple causation* dan pada saat yang sama menunjukkan bahwa penjelasan-penjelasan ilmiah kejahatan dapat dicapai. Faktor-faktor etiologis dalam kriminalitas bermacam-macam dan bekerja dalam pola-pola perilaku yang berbeda dengan cara dan tingkat pengaruh yang berbeda pula.

Selain dari teori-teori yang telah dipaparkan diatas, masih ada hal penting yang harus diketahui ialah adanya beberapa pemikiran yang mendasarkan diri pada **pendekatan tipologis** yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada bentuk, pola, sindroma dan karier peranan dari pelanggaran hukum antara lain :

Untuk melakukan pengkajian kejahatan sebagai gejala sosial memerlukan penentuan tipologi sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya.

Pengembangan ilmu pengetahuan tentang kriminologi telah banyak dilakukan dengan tujuan untuk menggo-longkan kejahatan dan penjahat dalam tipe-tipe tertentu.

**Mayhew dan Moreau**<sup>36</sup>, mengajukan suatu tipologi kejahatan berdasarkan **cara kejahatan** yang dihubungkan dengan kegiatan penjahat. Mereka membedakan *penjahat profesional* yang menghabiskan masa hidupnya dengan kegiatan-kegiatan kriminal dan *penjahat accidental* yang melakukan kejahatan sebagai akibat situasi lingkungan yang tidak dapat diperkirakan dan diperhitungkan sebelumnya. Disamping itu terdapat pula *penjahat terbiasa* yang melakukan kejahatan karena kurangnya pengendalian diri.

**Lindesmith dan Dunham**<sup>37</sup> membagi penjahat mulai dari *penjahat individual yang melakukan kejahatan atas alasan pribadi tanpa dukungan budaya* dan *penjahat sosial yang didukung oleh norma-norma kelompok tertentu dan dengan kejahatannya itu ia memperoleh status dan penghargaan dari kelompoknya*.

**Gibbons**<sup>38</sup> dan **Garrity** menyusun pembedaan antara *kelompok penjahat yang seluruh orientasi hidupnya dituntun oleh kelompok pelanggar hukum* dan *kelompok penjahat yang orientasi hidupnya sebagian besar ditunjang dan dibimbing oleh kelompok bukan pelanggar hukum*.

**Walter C. Reckless**<sup>39</sup> memberikan pembedaan-pembedaan karier pelanggar hukum ke dalam : *penjahat biasa, penjahat terorganisasi, dan penjahat profesional*. Ketiga tipe penjahat ini mempunyai persamaan yakni **pada umumnya menyangkut kejahatan terhadap harta benda, cenderung mengkhhususkan diri dalam kejahatan**

---

<sup>36</sup> Mulyana W Kusumah, "Tipologi Kejahatan", *Harian Kompas*, 29 Maret 1983

<sup>37</sup> Mulyana W Kusumah, *opcit*

<sup>38</sup> Gibbons, Don. L., *Society, Crime and Criminal Careers*, An Introduction to Criminology, Englewood-Cliff, N.J.: Prentice-Hall, Inc, 1977

<sup>39</sup> Reckless, W.C., *The Crime Problems*, New York : Appleton Century Crofts, 1967



**tertentu** yang membutuhkan kemampuan dan ketrampilan yang berbeda-beda, dan **kejahatan itu merupakan jalan hidup dan karier yang telah mengalami jangka waktu yang panjang.** Namun terdapat juga perbedaan bahwa penjahat biasa adalah merupakan peringkat atau jenis yang terendah dalam karier kriminal mereka, mereka juga melakukan kejahatan konvensional lain dari pencurian ringan sampai dengan pencurian dengan kekerasan yang hanya membutuhkan keterampilan terbatas, juga mempunyai organisasi untuk menghindari bekerjanya penegak hukum.

Penjahat-penjahat terorganisasi atau *organized criminals* pada umumnya mempunyai organisasi yang kuat dan dapat menghindari penyelidikan serta mengkhuskan diri dalam bisnis ilegal berskala besar. Kekuatan, kekerasan, intimidasi dan pemerasan digunakan untuk memperoleh dan mempertahankan pengendalian atas kegiatan-kegiatan ekonomi di luar hukum. Adapun penjahat profesional lebih mempunyai kemahiran yang tinggi dan mampu mendapatkan hasil kejahatan yang besar yang sulit diungkapkan oleh penegak hukum. Berkat organisasinya dan hubungannya dengan penjahat-penjahat profesional lainnya seringkali mampu menghindari penangkapan. Penjahat jenis ini mengkhususkan diri dalam kejahatan-kejahatan yang lebih membutuhkan keterampilan daripada kekerasan.

**Marshall B. Clinard** mengembangkan tipologi kejahatan tersebut secara menyeluruh dengan menekankan pada pola karier pelanggar hukum, mulai dari pelanggar hukum yang bukan merupakan kariernya sampai ke mereka yang melakukan pelanggaran hukum sebagai kariernya. Tipe-tipe penjahat yang disusun oleh Marshall B. Clinard berbeda-beda sesuai dengan ciri-ciri seperti **peranan sosial pelanggar hukum, tingkat identifikasinya dengan kejahatan, konsep diri, pola persekutuan dengan orang lain yang penjahat atau yang bukan penjahat, kesinambungan dan peningkatan kualitas kejahatan, cara melakukan dan hubungannya perilakunya dengan unsur-unsur kepribadian serta sejauh mana kejahatan merupakan bagian dari kehidupan seseorang.** Menurutnya suatu tipologi kejahatan harus disusun berdasarkan teori umum tentang kejahatan.

Marshall B. Clinard dan Richard Quinney<sup>40</sup> telah menciptakan suatu model typology yang multi dimensional tentang sistem perilaku kriminal yang mewakili suatu kerangka yang komprehensif yang didalamnya kita dapat mengerti dan dapat menganalisa beberapa variasi dari "perilaku melawan". Model yang diciptakan oleh Marshall B Clinard & Richard Quinney ini mengandung delapan sistem perilaku dalam kejahatan yang tergambar dalam empat klasifikasi karakteristik, yaitu :

*The criminal career of the offender* (karier kriminal dari pelaku kejahatan).

*The extent to which the behaviour has group support* (terbentangnya secara luas kemungkinan perilaku ini mendapat dukungan dari kelompok)

*Correspondence between criminal behaviour and legitimate behaviour patterns* (kaitan antara perilaku jahat dengan pola perilaku yang dilegaliser)

*Societal reaction*/reaksi sosial.

Kedelapan sistem perilaku dalam kejahatan yang tumbuh dalam kota besar adalah :

*Violence Personal Crime* atau Kejahatan Perorangan dengan Kekerasan. Kejahatan ini meliputi bentuk-bentuk perbuatan kriminal seperti pembunuhan dan perkosaan. Si pelanggar hukum atau penjahatnya tidak menganggap dirinya sebagai penjahat, dan mereka sering kali belum pernah melakukan kejahatan itu sebelumnya, melainkan suatu keadaan tertentu yang memaksa mereka untuk melakukannya. Kejahatan ini tidak memperoleh dukungan kelompok manapun, walaupun mungkin terdapat batasan-batasan dalam subkultur yang mendukung penggunaan kekerasan secara umum. Terhadap kejahatan ini terdapat suatu reaksi sosial yang kuat

*Occasional Property Crime* atau Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, termasuk didalamnya antara lain pencurian kendaraan bermotor. Pelanggar hukum/pelaku kejahatan tidak selalu memandang dirinya sebagai penjahat dan mampu memberikan pembenaran atas kejahatan yang dilakukannya. Terhadap kejahatan ini terdapat dukungan kecil dari norma-norma

---

<sup>40</sup> Marshall B. Clinard and Richard Quinney, dalam Anthony L. Gunther, *The Behaviour Systems Approach to Criminal Typology*, 1973

kelompok, dan bersifat pelanggaran atas nilai-nilai pemilikan pribadi.

*Occupational Crime* atau Kejahatan-kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang berkedudukan tinggi. Pelaku kejahatan tidak memandang dirinya sebagai penjahat dan memberikan pembenaran bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan bagian dari pekerjaan kesehariannya, juga karena perbuatannya sering kali dapat diberikan toleransi oleh kawan-kawannya. Sifat pelanggaran hukum yang dilakukannya sangat rumit dan tidak kelihatan nyata, sehingga hanya sedikit reaksi masyarakat terhadap jenis kejahatan semacam itu – juga hal ini disebabkan karena status ekonomi pelakunya.

*Political Crime* atau Kejahatan politik yang meliputi penghinaan, spionage, dan sebagainya. Si pelanggar hukum atau penjahatnya melakukan perbuatannya apabila perbuatan ilegal itu dianggapnya sangat penting dalam mencapai perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Walaupun perbuatan itu mendapat *support* atau dukungan dari kelompoknya, namun masyarakat sebagai keseluruhan melakukan reaksi sosial yang kuat manakala perbuatan itu dipandang sebagai ancaman bagi masyarakat bersangkutan.

*Public Order Crime* atau Kejahatan terhadap ketertiban umum. Pelanggar hukumnya memandang dirinya sebagai penjahat manakala mereka secara terus menerus ditatap oleh orang lain sebagai penjahat. Sebagaimana bentuk pelanggaran hukum ini seperti penyelenggaraan pelacuran (pelacuran yang diorganiser) memang dikehendaki oleh sebagian masyarakat. Sementara bentuk yang lain misalnya gelandangan dipandang semata-mata sebagai kegagalan dari sistem ekonomi yang ada. Reaksi sosial terhadap pelanggaran hukum ini bersifat informal dan terbatas.

*Conventional Crime* - Kejahatan konvensional yang meliputi antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian terutama yang dilakukan dengan kekerasan dan pemberatan. Pelanggar hukum atau pelakunya melakukannya sebagai suatu *part time career* atau kerja sampingan dan sering kali dilakukan untuk menambah penghasilan yang sah melalui kejahatan. Perbuatan ini berkaitan dengan tujuan-

tujuan untuk mensukseskan ekonomi, namun dalam hal ini terdapat reaksi masyarakat karena nilai pemilikan pribadi telah dilanggar.

**Organized Crime**-Kejahatan terorganisasi yang dapat meliputi antara lain **pemerasan, pelacuran dan perjudian** serta **peredaran narkotika** dan lain sebagainya.

Pelaku yang berasal dari eselon bawah memandang dirinya sebagai penjahat dan terutama mempunyai hubungan dengan kelompok penjahat, namun terasing dari masyarakat luas, akan tetapi para eselon atasannya tidak berbeda dengan warga masyarakat lainnya dan bahkan sering kali mereka bertempat tinggal di lingkungan permukiman yang baik. Dalam banyak hal, pelayanan ilegal yang dijalankan yang dikehendaki oleh warga masyarakat biasa disediakan oleh para pelaku kejahatan terorganiser ini. Reaksi masyarakat ditentukan oleh sejauh mana pelayanan yang diberikan memang dikendaki dan oleh karena sukarnya menanggulangi operasi kejahatan ini.

**Professional Crime**-Kejahatan profesional yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang. Mereka memandang diri sendiri sebagai penjahat dan bergaul dengan penjahat lain serta mempunyai status tinggi dalam dunia kejahatan. Mereka juga cenderung terasing dari masyarakat luas serta menempuh suatu karier penjahat. Kejahatan dilakukan secara *full time*. Reaksi masyarakat terhadap jenis kejahatan ini tidak selalu keras,

Kejahatan dilakukan secara *full time*, dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan ini tidak terlalu keras.

Dalam perkembangannya kedua sarjana tadi menambahkan dan bahkan memperluas tipologinya dengan **Corporate Criminal Behaviour** dan **Governmental crime**.

Ini menunjukkan bahwa di kota-kota besar pada umumnya dan di negara-negara maju pada khususnya, perkembangan typology kejahatan selalu mengarah pada *white collar crime* dimana *corporate crime* (kejahatan korporasi termasuk didalamnya) sebagai intinya.

Dengan menyadari bahwa suatu tipologi berbeda dengan tipologi lainnya sesuai dengan gejala tertentu yang menlandasinya, serta masalah seperti tipologi multi dimensi, taraf abstraksi dari teori yang menjelaskan tipe-tipe itu, fakta bahwa kejahatan bersifat relatif serta sejumlah faktor sosial budaya yang lain, mereka mengutarakan mengenai delapan tipe kejahatan yang didasarkan pada empat karakteristik tersebut diatas.

Penyusunan typologi yang dimaksud dapat diawali dengan penelitian yang merupakan bahan bagi usaha untuk membuat teori tentang dimensi-dimensi *definitional* mengenai kejahatan yang meliputi **perbuatannya, kerangka interaksinya, konsep diri penjahat, sikap dan kariernya** serta **dimensi latar belakang** yang meliputi **asal-usul golongan sosialnya, latar belakang keluarga, hubungan dengan kelompok pergaulan** serta **corak penanganannya dari alat penegak hukum.**

Pelanggar-pelanggar hukum merupakan suatu kolektivitas yang berbeda-beda, dan dengan penyusunan suatu typologi, dasar-dasar bagi pencegahan kejahatan dan pembinaan hukum akan ditujukan pada strategi yang berbeda sesuai dengan penemuan-penemuan konseptual yang diperoleh.

Edwin Sutherland membangun pemikiran yang lebih sistematis manakala dibandingkan sistem yang dikembangkan oleh Shae dan McKay dalam mengamati bahwa nilai-nilai *de linquent* ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Disini Edwin Sutherland menemukan bahwa ini adalah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya bahwa setiap orang mungkin saja melakukan kontak atau hubungan dengan *definitions favourable to violation of law* atau dengan *definitions unfavourable to violation of law*.

Ratio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini - apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang - akan menyebabkan seseorang akan menentukan apakah ia akan menganut atau tidak suatu kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterimanya. Dengan perkataan lain ratio-ratio dari definisi-definisi (kriminal terhadap non kriminal) akan menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal atau tidak.

Dengan bukunya yang berjudul *Principle of Criminology* Sutherland memperkenalkan *differential association theory* mengundang para sarjana untuk membacanya, mengujinya bahkan tidak jarang mengeritikinya yang diklaim dapat menjelaskan perkembangan semua tingkah laku kriminal.

Masih ada beberapa teori-teori yang membahas peranan faktor-faktor sosio struktural lainnya, diantaranya :

1. Teori *differential opportunity structure*.

Teori ini dikembangkan oleh **Richard A Cloward** dan **Lloyd E Ohlin** yang mengetengahkan beberapa postulat yakni :

- a. Delikwensi adalah aktivitas dengan **tujuan yang pasti yaitu meraih kekayaan melalui cara-cara yang tidak sah**;
  - b. Sub kebudayaan delikwensi terbentuk apabila terdapat kesenjangan antara tujuan-tujuan yang dikehendaki secara kultural di antara kaum muda golongan (la-pisan) bawah dengan kesempatan-kesempatan yang terbatas dalam mencapai tujuan-tujuan ini melalui cara-cara yang sah;
  - c. Jenis-jenis sub kebudayaan delinkuen berkembang dalam hubungannya dengan perbedaan cara-cara yang tidak sah untuk mencapai tujuan. Adapun jenis-jenis sub kebudayaan itu adalah :
    - (1) sub kebudayaan konflik yang terdapat dalam lingkungan sosial yang mengalami disorganisasi serta ketidakstabilan. Pada lingkungan ini juga terdapat kesulitan-kesulitan dalam mencapai integritas sosial, oleh karena para warga masyarakat memecahkan masalah *frustasi status* mereka melalui cara-cara kekerasan;
    - (2) sub kebudayaan kriminal yang terdapat dalam lingkungan sosial dengan ciri sebagian besar warganya berpendapatan rendah dengan angka laju kejahatan yang tinggi. Didalam ini para penjahat yang **berhasil** tampil dan diketahui atau bergaul intim dengan penduduk, juga dengan kalangan usia muda. Disamping itu, lingkungan sosial seperti politisi, polisi dan lain-lain seringkali diketahui mendukung cara-cara yang tidak sah. Maka dengan demikian terbukalah kemungkinan bagi tepadunya kenakalan remaja dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, seperti kejahatan yang teror ganisasi atau *organized crime*;
    - (3) Sub kebudayaan pengunduran diri.  
Bagi kaum muda yang mengalami **kegagalan ganda** baik untuk menempuh cara-cara kriminal maupun untuk meraih status dalam sub kebudayaan konflik, berlangsunglah bentuk-bentuk pengunduran diri.
6. **TEORI MENGENAI KRISIS EKONOMI DAN KEJAHATAN.**  
United Nations Social Defence Research Institute atau UNSDRI pada bulan Juni 1974 membahas seperangkat hipotesis mengenai korelasi-korelasi antara gangguan atau *krisis ekonomi, kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku menyimpang lainnya*, tingkat-tingkat toleransi masyarakat serta kemampuan untuk menangani penyimpangan melalui tindakan pengamanan sosial.

Berbagai jenis situasi gangguan ekonomi dilakukan ka-jian dalam bagian-bagian yang terpisah antara lain ada-lah :

- a. krisis-krisis yang parah termasuk yang disebabkan ka rena bencana alam;
- b. resesi dan *mis-employment*;
- c. kekurangan bahan dan tekanan-tekanan ekonomi yang kronis termasuk maraknya korupsi.

Apa yang dimaksudkan dengan krisis adalah merupa- kan suatu konsep umum yang tidak hanya menyangkut disfungsi ekonomi dari suatu jenis resesi – terlepas dari apakah ada atau tidak adanya inflasi yang memperbu ruk keadaan – tetapi juga krisis-krisis tertentu dan krisis lokal yang mungkin terjadi misalnya akiabat bencana alam, krisis yang disebabkan karena ketidak mampuan suatu masyarakat dalam *take off* ke era industri dan krisis yang melekat pada salah urus dalam bidang politik-eko nomi.

Dari hal-hal tersebut di atas dapat ditarik suatu kesim pulan bahwa :

- a. pertumbuhan ekonomi mempunyai korelasi secara positif – walaupun nampaknya berbeda-beda – dengan angka laju yang tinggi dari sebagian besar kategori kejaha-tan-kejahatan yang dilaporkan (*repor ted crime*);
- b. melalui pengukuran indicator-indikator ekonomi pa-da tingkat mikro yang tercemin dalam penganggur- an, kelesuan bisnis serta hilangnya daya beli dapat ditandai dengan adanya peningkatan yang tajam dari sebagian besar kategori kejahatan yang dilaporkan (*reported crime*);
- c. tenggang waktu antara fluktuasi ekonomi dengan pe- ningkatan angka laju kejahatan berbeda-beda sesuai dengan jenisnya, masyarakat dan waktu;
- d. kejahatan-kejahatan *premair* yaitu kejahatan yang se-cara langsung berhubungan dengan disfungsi ekono-mi mempunyai korelasi dengan kecenderungan dan terutama dikondisikan oleh kebutuhan-kebutuhan konkrit serta harapan-harapan yang mengalami frus tasi. Diantara kejahatan atau perilaku menyimpang lain yang kemungkinan meningkat adalah :
  - kejahatan-kejahatan ekonomi, antara lain penadah an dan penipuan konsumen;
  - pelanggaran norma non-kriminal;
  - pelanggaran-pelanggaran lain, seperti alkoholis- me
- e. seringkali masalah yang paling serius dihadapi ada-lah gejala **kejahatan sekunder** yang terjadi apabila **kejahatan primer** yang berkaitan dengan krisis tidak terkendalikan atau diampuni

(misalnya dengan me-nyalahgunakan hukum) atau ditindak dan dihukum dengan kekerasan yang berlebihan. Dalam hal terakhir, karier penjahat individual lebih diperkuat dan kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan krisis semakin memperoleh dorongan.

Manakala kita telaah lebih lanjut maka sesungguhnya penelitian-penelitian tentang hubungan antara buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis-jenis kejahatan tertentu telah lama dilakukan sebelumnya.

G. von Mayr pada tahun 1967 telah melakukan penelitian dan dapat membuktikan bahwa adanya hubungan antara **pencurian** dengan turun naiknya harga gandum. Kemudian W.A. Bonger<sup>41</sup> pada tahun 1917 melakukan penelitian dengan menggunakan bahan-bahan dari delapan belas Negara dan membuktikan bahwa ada hubungan antara buruknya kondisi ekonomi dengan peningkatan jenis-jenis kejahatan tertentu. Bonger kemudian menulis bahwa disamping **kesulitan obyektif** yang dialami masyarakat, juga **kesulitan subyektif** seperti pengangguran juga merupakan hal yang menentukan.

Dengan mengembangkan beberapa hipotesa dalam beberapa tahun terakhir yang antara lain memusatkan perhatian pada hubungan antara **seringnya terjadi kejahatan dengan semakin besar, gawat dan lamanya krisis ekonomi**. Hal ini dihubungkan pula dengan kejahatan-kejahatan yang timbul disebabkan oleh kecemasan akibat rasa ketidakamanan ekonomi. Disamping itu dilihat pula hubungan antara besar kecilnya dukungan sosial bagi individu yang mengalami tekanan ekonomi dengan tinggi rendahnya angka laju kejahatan.

Dengan mengembangkan beberapa hipotesa dalam beberapa tahun terakhir yang antara lain memusatkan perhatian pada hubungan antara sering terjadinya kejahatan dengan semakin besar, gawat dan lamanya krisis ekonomi. Nampak adanya hubungan yang korelatif antara sering terjadinya kejahatan dengan kondisi ekonomi yang buruk

Dengan perkataan lain antara kuantitas dan kualitas jenis kejahatan tertentu didalam masyarakat ada hubungannya dengan kegawatan dan lamanya suatu krisis ekonomi.

---

<sup>41</sup> W.A Bonger, *Opcit*, halaman 21



M. Harvey Brenner<sup>42</sup> mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni :

- a. Penurunan pendapatan nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan kegiatan-kegiatan industri ilegal;
  - b. Terdapatnya bentuk-bentuk inovasi sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio kultural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan mencapai tujuan-tujuan sosial dan menjadi inovator potensial yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum.
  - c. Perkembangan karier kejahatan dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah;
  - d. Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, krisis ekonomi akan menimbulkan frustrasi oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk perilaku agresif.
  - e. Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi terdapat kemungkinan besar bagi berkembangnya sub-kebudayaan delinkuen.
  - f. Sebagai akibat krisis ekonomi yang menimbulkan pengangguran, sejumlah warga masyarakat yang menganggur dan kehilangan penghasilan cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menjadi penganggur pula dan dengan demikian lebih memungkinkan dirancang dan kemudian dilakukannya suatu kejahatan.
- 7. TEORI SOSIOLOGI KRIMINAL.**

Teori ini melakukan penelitian dan membahas hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok baik karena hubungan tempat maupun etnis, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan, maka tugas kriminologi adalah menjelaskan bagaimana kejahatan-kejahatan yang ada perlu diteliti bagaimana aspek-aspek budaya tertentu dapat mempengaruhi timbulnya kejahatan. Sebagai contoh bagaimana budaya feodalisme yang nyatanya masih hidup dalam masyarakat Indonesia mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan.

---

<sup>42</sup> Brenner M. Havey dalam Soeryono Soekanto Sh, MA dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, halaman 72

Melihat penyimpangan sebagai kenyataan obyektif, sehingga dengan melakukan pendekatan ini dan didasarkan pada gambaran-gambaran tentang norma dan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat serta mendasarkan pada asumsi-asumsi tertentu, antar lain :

- a. Adanya konsensus tentang nilai/norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan ini secara relatif mudah untuk mengidentifikasi pelaku penyimpangan atau kejahatan. Karena terhadap tindakan penyimpangan ada reaksi yang berupa sanksi sehingga dengan ditegakannya sanksi tersebut menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma-norma dan nilai-nilai umum.

Untuk melakukan pendekatan ini maka diajukanlah beberapa pertanyaan dasar, yaitu :

- 1) Kondisi-kondisi sosio kultural apa yang dapat dianggap paling menghasilkan kejahatan.
- 2) Mengapa orang-orang masih tetap melakukan kejahatan meskipun pengawasan diarahkan kepada mereka.
- 3) Pengawasan yang bagaimanakah yang paling baik terhadap pelaku kejahatan.

Dengan mengajukan asumsi tersebut di atas maka prosedur guna mempelajari dan meneliti kejahatan dapat disusun sebagai berikut :

- 1) Penelitian diarahkan pada perbuatan-perbuatan yang dibolehkan dan yang dilarang dari masyarakat atau kelompok;
- 2) Berusaha mencari data kejahatan ke petugas yang melakukan pencatatan secara resmi, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga-lembaga masyarakat;
- 3) Kemudian data yang dikumpulkan tadi yang disebut sebagai data statistik kriminal dipelajari dan diteliti dengan menggunakan wawancara kepada para petugas penegak hukum tersebut.
- 4) Dari data tersebut dicari unsur-unsurnya guna melakukan identifikasi ciri-ciri dari pelaku kejahatan.
- 5) Kemudian dilakukan perbandingan dengan ciri-ciri dari orang-orang yang bukan pelaku kejahatan.
- 6) Yang terakhir dibuatlah kesimpulan dan kemudian membuat saran dari hasil penelitian tersebut.

- b. M. HarveyBrenner<sup>43</sup> secara teoritik mengidentifikasi beberapa pandangan yang berbeda mengenai latar belakang kejahatan dalam hubungannya dengan pengaruh langsung ekonomi terhadap kejahatan, yakni :
- 1) Penurunan Pendapatan Nasional dan lapangan kerja akan menimbulkan *kegiatan-kegiatan industri ilegal*;
  - 2) Terdapatnya bentuk-bentuk **innovation** sebagai akibat kesenjangan antara nilai-nilai atau tujuan-tujuan sosial dengan sarana-sarana sosio-kultural untuk mencapainya. Dalam masa kemunduran ekonomi, banyak warga masyarakat yang kurang mempunyai kesempatan untuk mencapai tujuan sosial dan menjadi **innovator potensial** yang cenderung mengambil bentuk pelanggaran hukum;
  - 3) **Perkembangan karier kejahatan** dapat terjadi sebagai akibat tersumbatnya kesempatan dalam sektor-sektor ekonomi yang sah;
  - 4) Pada beberapa tipe kepribadian tertentu, ternyata krisis ekonomi dapat **menimbulkan frustrasi** yang disebabkan oleh karena adanya hambatan atau ancaman terhadap pencapaian cita-cita dan harapan atau *expectation gap* yang pada gilirannya menjelma dalam bentuk **perilaku agresif**;
  - 5) Pada kelompok-kelompok tertentu yang mengalami tekanan ekonomi ada kemungkinan besar **berkembangnya sub kebudayaan delinkuen**.
  - 6) Sebagai akibat krisis ekonomi yang kemudian menimbulkan pengangguran. Manakala sejumlah warga masyarakat banyak yang menganggur dan kehilangan penghasilannya, mereka cenderung untuk menggabungkan diri dengan teman-teman yang menganggur pula dan dengan begitu lebih memungkinkan dirancang dan dilakukannya suatu kejahatan.

Akan halnya sikap masyarakat terhadap kejahatan serta pengendalian sosial mereka yang pada dasarnya mencerminkan taraf toleransi sosial yang ada, terdapat sejumlah petunjuk bahwa dibawah kondisi tekanan-tekanan ekonomi, taraf toleransi sosial terhadap kejahatan tradisional cenderung rendah. Kemungkinan tumbuhnya dimensi ba-

---

<sup>43</sup> M. Harvey Brenner, dalam bukunya Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Cetakan kedua, Jakarta, 1986 halaman 72

ru dari kriminalitas makin mungkin berkembang mana kala dikaitkan dengan kemajuan ilpengtek.

8. **TUMBUHNYA TEORI-TEORI KRIMINOLOGI BARU ATAU KRIMINOLOGI KRITIS<sup>44</sup>.**

William J. Chambliss<sup>45</sup> secara khusus membahas tentang isi dan bekerjanya Hukum Pidana, konsekuensi kejahatan bagi masyarakat dan sebab kejahatan.

Tentang latar belakang kejahatan, ia mengemukakan **bah wa kejahatan atau bukan kejahatan berasal dari orang-orang yang bertindak secara rasionil sesuai dengan po-sisi kelasnya.** Kejahatan adalah suatu reaksi atas kondisi kehidupan kelas seseorang dan senantiasa berbeda-beda tergantung pada struktur politik dan ekonomi masyara-kat.

Didalam tulisannya yang lain, William J. Chambliss<sup>46</sup> me ngemukakan bahwa perspektif teoritik yang menyertai pertanyaan mengapa sejumlah orang melakukan kejahat- an, membawa pada pandangan tentang kebudayaan - nor ma-norma, nilai-nilai, keyakinan-keyakinan - sebagai da-sar pembentukan perilaku dan dengan begitu menging-kari struktur politik dan ekonomi. **Ia menganjurkan untuk menggunakan metodologi dialektik dan teori ten-tang kontradiksi-kontradiksi struktural sebagai titik to-lak kriminologi yang terpadu.** Secara ringkas posisi ini menegaskan bahwa *didalam setiap sistem ekonomi dan politik terdapat kontradiksi-kontradiksi mendasar dan orang bertindak secara sadar - walaupun dihambat oleh warisan tradisi, kepercayaan, pranata-pranata yang ada - untuk mengatasi kontradiksi-kontradiksi ini.*

Oleh J William Chambliss hal ini dikatakan sebagai beri-kut :

*We must understand the political, economic and social forces leading to differences in crime rates in different histo-rical periods, as well as between countries in the same pe-riod.*

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, Sh. MA dkk, *opcit*, halaman 73

<sup>45</sup> J William Chambliss, *The State, the Law and the Defunition of Behavior as Criminal or Delinquent*, Daniel Glaser (ed). *Handbook of Criminology*, Chicago : Rand McNally, 1979, (ed). *Criminal Law in Action*, Santa Barba ra, California : Hamilton Publishing Company, 1973 (ed). *Socilological Readings in the Conflict Perspective*, Mass; Addison - Wesley Publishing Co., 1973

<sup>46</sup> William J. Chambliss, "Toward A Radical Criminology", dalam David Kairys, ed., *The Politics of Law A Progressive Critique*, (New York : Pantheon Books, 1980), halaman 230 dst-nya

Kita harus mengerti bahwa politik, ekonomi dan kekuatan sosial menyebabkan perbedaan-perbedaan dalam derajat kejahatan dalam kurun sejarah yang berlainan, seperti halnya antara beberapa negara dalam periode yang sama.

Masih dalam kerangka penjelasannya faktor-faktor sosio kultural, seorang sarjana lain yaitu Richard Quinney<sup>47</sup> mengetengahkan teori tentang realitas sosial kejahatan sebagai berikut :

- a. Kejahatan adalah suatu definisi hukum yang diciptakan oleh alat-alat kelas dominan di dalam masyarakat yang secara politis terorganisasi;
- b. Definisi-definisi kejahatan terdiri dari perilaku-perilaku yang bertentangan dengan kepentingan-kepentingan kelas dominan;
- c. Definisi-definisi kejahatan ditetapkan oleh kelas yang mempunyai kekuasaan untuk menegakkan dan melaksanakan Hukum Pidana;
- d. Pola-pola perilaku dibangun dalam hubungannya dengan rumusan-rumusan kejahatan dan dalam konteks ini orang terlibat dalam tindakan-tindakan yang relatif mempunyai kemungkinan untuk dirumuskan sebagai kejahatan;
- e. Idiologi tentang kejahatan dibentuk dan disebarluaskan oleh kelas dominan untuk memelihara hegemoninya;
- f. Realitas sosial kejahatan dibentuk oleh perumusan dan penerapan definisi-definisi kejahatan, perkembangan pola-pola perilaku dalam kaitannya dengan definisi ini.

Lain pula pandangan David M.Gordon<sup>48</sup> yang menganuti teori kriminologi kritis yang menyatakan bahwa **kejahatan adalah respons-respons rasional terhadap bekerjanya sistem ekonomi dominan yang ditandai oleh persaingan serta berbagai bentuk ketidak merataan**. Pelaku kejahatan adalah orang-orang yang

---

<sup>47</sup> Richard Quinney dalam beberapa bukunya antara lain *Critique of Legal Order : Crime Control in a Capitalist Society*, (Boston : Little Brown, 1974); *Criminology : Analysis and Critique of Crime in The United States*, (Boston : Little Brown, 1974) dan *Class, States and Crime : On The Theory and Practice of Criminal Justice*, (New York: McKay, 1977)

<sup>48</sup> Lihat : David M.Gordon, "Class and Economics of Crime", *Review of Radical Economics*, 3, 1971; David M.Gordon, "Capitalism, Class and Crime in America", dalam Charles E.Reason, *The Criminologist: Crime and the Criminal*, California, Goodyear Publishing House, 1974)

bertindak secara rasional guna bereaksi terhadap kondisi-kondisi kehidupan golongan sosialnya didalam masyarakat. Suatu kenyataan bahwa kejahatan-kejahatan tertentu dapat dipandang sebagai pernyataan kekurangan-kekurangan pemenuhan kebutuhan hidup yang disebabkan daan dipertahankan oleh struktur-struktur sosial-ekonomi yang bersangkutan. Misalnya pencurian dapat dilakukan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak serta ketidakadilan pembagian pendapatan masyarakat. Kejahatan terhadap harta benda dapat disebabkan oleh keserakahan yang dirangsang oleh alat-alat produksi dan sarana reklame kapitalis. Sementara kejahatan dengan kekerasan lebih merupakan suatu penyaluran rasa harga diri yang mengalami frustrasi dalam masyarakat yang mengandung kontradiksi-kontradiksi.

Disisi lain Ian Taylor<sup>49</sup> dan kawan-kawan secara lebih umum mengemukakan bahwa kejahatan harus dikaji dengan melihat aspek-aspek yang lebih luas sebagai berikut:

- a. Akar yang lebih luas dari kejahatan. Kejahatan perlu dikaji dalam hubungannya dengan sumber-sumber struktural yang lebih mendasar, seperti ketidakmerataan pemikiran sumber daya-sumber daya pokok;
- b. Sumber-sumber langsung dari kejahatan. Pengkajian kejahatan harus melingkupi pula bagaimana tuntutan-tuntutan struktural ditafsirkan dan ditanggapi oleh manusia pada tingkat struktural yang berbeda sedemikian rupa sebagai salah satu cara pemecahan masalah dalam masyarakat yang penuh kontradiksi.
- c. Tindakan nyata. Dalam hubungan ini penjelasan kejahatan harus dikemukakan dengan mengkaitkannya pada dinamika sosial yang melatarbelakangi perbuatan jahat;
- d. Sumber-sumber langsung reaksi sosial. Lebih jauh lagi kejahatan-kejahatan perlu dijelaskan dalam hubungan dengan reaksi-reaksi masyarakat yang langsung dialami oleh pelaku kejahatan.
- e. Akar reaksi sosial. Setelah sumber-sumber langsung dari reaksi sosial dibentangkan, maka pada tataran selanjutnya penjelasan kejahatan menyangkut pula akar reaksi sosial dalam pengertian latar belakang ekonomi dan politik yang melandasi bekerjanya reaksi sosial **res mi** maupun dari masyarakat untuk mengendalikan jumlah dan tingkat kejahatan;

---

<sup>49</sup> Ian Taylor, et.al., *The New Criminology, For A Social Theory of Deviance* New York, Harper Colophon Books, 1974, halaman 270 seterusnya.

- f. Akibat reaksi sosial atas tindakan pelaku selanjutnya, yakni penjelasan yang menyangkut sejauh mana pelaku kejahatan secara sadar memberikan reaksi terhadap reaksi masyarakat;
- g. Sifat dari proses kejahatan sebagai keluruhan harus dikaji dalam kompleks hubungan dialektis satu sama lain faktor-faktor yang disebutkan diatas.

## 9. TEORI-TEORI YANG MEMBAHAS FAKTOR-FAKTOR INTERAKSI.

### a. Teori transmisi kebudayaan<sup>50</sup>

Teori ini dikembangkan oleh Clifford R Shaw dan Henry D. McKay yang menekankan pada pentingnya aspek pewarisan nilai-nilai dan norma-norma khususnya terhadap anak-anak yang tengah mengalami tahap proses sosialisasi. Menurut mereka pada wilayah dengan angka laju delinkwensi rendah terdapat banyak keseragaman, ketaatan asas dan keumuman nilai-nilai dan sikap-sikap konvensional dalam hubungannya dengan pengasuhan anak, penyesuaian diri terhadap hukum dan lain-lain yang erat kaitannya, sementara di wilayah dengan angka laju delinquency tinggi berkembang sistem nilai-nilai moral yang saling bertentangan dan saling mendesak. Kendatipun disitu tradisi-tradisi konvensional dan pranata-pranatanya dominan, delinkwensi berkembang sebagai cara hidup yang kuat. Kekuatannya sebagai pendorong dalam kehidupan seseorang anak laki-laki bersumber pada kenyataan bahwa delinkwensi menyediakan suatu cara untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi, prestige dan lain-lain kepuasan manusiawi sebagaimana yang diwujudkan dalam kelompok-kelompok delinkuen serta organisasi-organisasi penjahat, yang diantaranya banyak yang berpengaruh besar, mempunyai kekuasaan pada wilayah-wilayah yang berstatus ekonomi tinggi dengan laju delinkwensi rendah pada umumnya terdapat suatu persamaan dalam sikap para penghuninya terhadap nilai-nilai konvensional dan terutama sikap-sikap yang berhubungan kesejahteraan anak. Hal ini tergambar dengan adanya kebulatan pendapat praktis mengenai kehendak akan pendidikan dan aktivitas-aktivitas pada waktu luang yang konstruktif serta tekanan terhadap anak untuk tetap melakukan aktivitas-aktivitas konvensional. Dalam daerah-

---

<sup>50</sup> Dikutip dalam Marvin E Wolfgang, et.al., *The Sociology of Crime and Delinquency*, John Wolley & Sons, New York, 1970

daerah tersebut juga ter-dapat rintangan-rintangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat terhadap perilaku yang merugikan nilai-nilai konvensional.

Namun demikian hal itu tidak berarti bahwa setiap kegiatan yang melibatkan anggota-anggota masyarakat adalah kegiatan yang tunduk kepada hukum. Namun karena setiap usaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum akan ditentang masyarakat dalam wilayah tersebut. Misalnya anak-anak yang tinggal dalam masyarakat dengan angka rata-rata kejahatan yang rendah, secara keseluruhan akan dihalangi dari **kontak langsung** dengan bentuk-bentuk perilaku menyimpang.

Lebih jauh, pada wilayah-wilayah yang dihuni oleh **kelas menengah** dan wilayah-wilayah dengan status ekonomi tinggi, persamaan dalam sikap-sikap dan nilai-nilai dalam hal **social control** tercermin dalam pranata-pranata dan persekutuan-persekutuan sukarela yang bertujuan untuk menegakkan dan melindungi nilai-nilai ini. Termasuk di dalamnya POMG (Persatuan Orang Tua Murid dan Guru), Organisasi Wanita, Organisasi Sosial, Gereja, RW (Rukun Warga) dan sejenisnya. Dalam keadaan dimana pranata-pranata ini mempunyai nilai dominan maka anak akan dihadapkan dan diikutsertakan dalam suatu cara tertentu. Manakala ia mempunyai pilihan-pilihan, maka pilihan-pilihan tersebut bukanlah merupakan bagian yang integral dari sistem tempat ia berperan serta.

Sebaliknya, pada wilayah-wilayah dengan status ekonomi yang rendah yang mempunyai angka delikwensi tinggi ditandai dengan adanya perbedaan yang luas dalam norma-norma dan standart-standart perilaku.

Dua sistem kegiatan ekonomi yang saling bertentangan memperlihatkan secara kasar kesempatan-kesempatan yang sama bagi para pekerja serta dalam peningkatan taraf kehidupan. Bukti keberhasilan dalam dunia penjahat ditunjukkan oleh penampilan penjahat-penjahat dewasa yang pakaian dan kendaraannya memperlihatkan bahwa mereka makmur dalam bidang yang dipilihnya. Nilai-nilai yang salah dan risiko-risiko yang besar yang ditanggung nampak pada mereka yang berusia muda. Anak-anak yang tinggal dalam lingkungan kemasyarakatan semacam itu dihadapkan pada berbagai standart-standart kontradiktif dan bentuk-bentuk perilaku kontradiktif bukannya pada suatu pola yang secara relatif konsisten dan konvensional. Lebih dari satu pranata moral dan pendidikan yang tersedia bagi mereka.



b. **Penjelasan Psikologis atas kejahatan.**

Teori tentang sifat kepribadian (*Personality Characteristics Theory*).

Ajaran ini menguji hubungan antara kepribadian dengan kejahatan. Pertama, melihat pada perbedaan-perbedaan antara struktur kepribadian dari penjahat dan bukan penjahat; kedua melakukan prediksi tingkah laku; ketiga melakukan pengujian tingkatan dimana dinamika-dinamika kepribadian normal yang beroperasi dalam diri penjahat dan keempat mencoba menghitung perbedaan-perbedaan individual antara tipe-tipe dan kelompok-kelompok pelaku kejahatan.

Samuel Yochelson (seorang psiakter) dan Stanton Samenow (seorang psikolog) dalam bukunya yang berjudul *The Criminal Personality* menolak klaim para psiko-analisis bahwa kejahatan itu disebabkan oleh konflik internal. Namun yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola pikir yang normal yang membatu mereka untuk memutuskan melakukan kejahatan atau tidak. Mereka melakukan indentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada para penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang **marah** yang merasa suatu sense superioritas dan menyangka bahwa tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mereka mempunyai harga diri yang sangat melambung. Manakala mereka merasa ada suatu **serangan** terhadap harga dirinya, mereka akan memberi reaksi yang sangat kuat, bahkan tidak jarang berupa suatu kekerasan atau *violence*.

Kejahatan dapat dinalar melalui *mental disorder*. Walau pun perkiraannya berbed-beda, namun berkisar antara 20 % hingga 60 % penghuni Lembaga Pemasyarakatan mengalami suatu tipe *mental disorder* (kekacauan mental). Keadaan seperti itu digambarkan oleh dokter Perancis yang bernama Phillipe Pinel sebagai *manie sans delire* (*madness without confusion*), atau oleh dokter Inggris yang bernama James C. Prichard sebagai *moral insanity* dan oleh Lombroso-Ferro sebagai *irre-sistible atavistic impulses*. Pada dewasa ini penyakit mental tadi disebut sebagai *psychopathy* atau *antisocial personality* - suatu kepribadian yang ditandai oleh suatu ketidakmampuan belajar dari pengalaman, kurang kehangatan/keramahan dan tidak merasa bersalah.

Seorang psikiater yang bernama Hervey Cleckley memandang *psychopathy* sebagai suatu penyakit yang serius walaupun

penderitanya tidak nampak sakit. Me-burutnya, para psychopath nampak mempunyai kese-hatan mental yang sangat bagus, namun apa yang kita saksikan itu sebenarnya hanyalah suatu *mask of sanity* atau topeng kewarasan. Para psychopath tidak menghargai kebenaran, tidak tulus, tidak merasa ma-lu, bersalah atau terhina. Mereka berbohong dan me-lakukan kecurangan tanpa ragu-ragu dan melakukan pelanggaran verbal maupun fisik tanpa perencanaan.

Sementara itu **Sigmund Freud** (1856-1939) mengem-bangkan **teori psikoanalisa** tentang kriminalitas yang menghubungkan *deliquent* dan perilaku kriminal deng-an suatu *conscience* (hati nurani) yang baik yang begi tu menguasai shingga menimbulkan perasaan bersalah atau ia begitu lemahnya sehingga tidak dapat me-ngontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi sua tu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Sigmund Freud sebagai penemu **Psychoanalyis**, ber-pendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari *an overactive conscience* yang menghasilkan perasaan bersalah yang berkelebihan. Freud menyebutkan bah-wa mereka yang mengalami perasaan bersalah yang tak tertahabkan akan melakukan kejahatan deng-an tujuan agar ditangkap dan dihukum. Begitu mereka dihukukum maka perasaan bersalah mereka menjadi reda.

Seorang melakukan perilaku terlarang karena hati nu- raninya atau *super ego-nya* begitu lemah atau tidak sem purna sehingga *ego-nya* (yang mempunyai peran seba gai suatu penengah antara *super ego* dan *Id*) tidak lagi mampu mengontrol dorongan-dorong-an dari *Id* (bagian dari kepribadian yang mengandung keinginan dan dorongan yang kuat untuk dipuaskan dan dipenuhi). Karena *super ego* intinya adalah suatu citra orang tua yang begitu menda lam, terbangun saat si-anak meneri ma sikap-sikap dan nilai-nilai moral orang tuanya, ma- ka selanjutnya apabila ada ketiadaan citra seperti itu mungkin akan melahirkan id yang tak terkendali dan berikutnya muncul *delinquency*.

Pendekatan *psychoanalytic* masih diperlukan dalam menjelaskan dan mempelajari kejahatan baik dari fung si normatif maupun sosial.

Walaupun banyak menuai kritikan, namun tiga prin sip dasarnya sangat menarik kalangan psikoloog yang mempelajari kejahatan, yaitu :

- 1) Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat difahami dengan melihat pada perkembangan ma-sa kanak-kanak mereka;
- 2) Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalinan menjalin dan interaktif dan harus diurai-kan manakala kita ingin mengerti kejahatan;
- 3) Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis

Dugdale dan Goddard mempelajari *personality traits/ inherited criminality* dalam menelaah kejahatan. Pen-carian atau penelitian *personality traits* (sifat kepribadian) sebenarnya telah dimulai dengan mencoba men-jelaskan kecakapan mental secara biologis. *Feeblemin-dedness* (lemah pikiran), *insanity* (penyakit jiwa), *stupidity* (kebodohan) dan *dull-wittedness* (bodoh) di-anggap diwariskan. Pandangan ini merupakan bagian dari usaha untuk menjelaskan kejahatan yang bersifat mendasar di akhir abad ke-19. Ini merupakan penje-lasan yang begitu populer di Amerika Serikat setelah Dugdale menerbitkan buku *The Jukes*. Buku ini meng-gambar sebuah keluarga yang telah terlibat dalam keja-hatan karena mereka menderita *degeneracy and innate depravity* (kemosotan dan keburukan bawaan).

Menurut Dugdale, kriminalitas merupakan sifat bawa-an yang diwariskan melalui gen-gen. Dalam bukunya ia Dugdale dan mereka yang menganuti teorinya me-nelusuri riwayat/sejarah keluarga melalui beberapa generasi. Dugdale sendiri mempelajari kehidupan le-bih dari seribu anggota dari satu keluarga yang dise-but *Jukes*. Ketertarikan Dugdale pada keluarga itu di-mulai saat ia menemukan enam orang yang saling ber-hubungan/berkaitan di satu penjara di New York. De-ngan mengikuti satu cabang dari keluarga itu ternyata keturunannya ada *Jukes*, yang disebutnya sebagai *mo-ther of criminals* Dugdale mendapati diantara seribu anggota kelarga itu terdapat 280 orang fakir miskin, 60 orang pencuri, 7 orang pembunuh, 40 orang penjahat lain, 40 orang penderita penyaki kelamin dan 50 orang pealacur.

Dengan temunnya itu Dugdale mengindikasikan bah-wa karena beberapa keluarga ternyata menghasilkan generasi-generasinya kriminal, mereka pastilah men-stransmisikan suatu sifat bawaan yang merosot/ren-dah sepanjang alur keturunan itu.

Kesimpulan yang serupa juga dibuat oleh Goddard de-ngan melakukan studi tentang keluarga besar **Martin Kellikak** dan

menemukan lebih banyak penjahat di antara keturunan dari anak tak sah dari Martin Kellikak manakala dibandingkan dengan keturunan dari anak yang lain dari hasil perkawinan barunya dengan seorang perempuan yang berkwalitas dengannya.

Psikolog Laurence Kohlberg seorang yang mengembangkan *Moral Development Theory* atau teori perkembangan moral dan menemukan bahwa pemikiran moral tumbuh dalam tiga tahap :

**Pertama, *preconventional stage*** atau tahap prekonvensional. Disini aturan moral dan nilai-nilai moral anak terdiri dari **lakukan** dan **jangan lakukan** untuk menghindari hukum. Menurut teori ini, anak-anak di bawah umur 9 sampai 11 tahun biasanya berpikir pada tingkatan pra konvensional ini.

**Kedua, *conventional level*** atau tingkatan konvensional. Pada tingkat ini, seorang individu **meyakini** dan **mengadopsi** nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi mereka berusaha menegakkan aturan-aturan itu. Misalnya mereka itu berpikir **mencuri itu tidak sah, sehingga saya tidak seharusnya mencuri dalam kondisi apa saja**. Tingkat pemikiran moral seperti ini biasanya dapat dilihat pada masa remaja.

**Ketiga, *postconventional level*** atau tingkatan postkonvensional. Pada tingkatan ini individu-individu secara kritis menguji kebiasaan-kebiasaan dan aturan-aturan sosial sesuai dengan perasaan mereka tentang hak asasi universal, prinsip-prinsip moral, dan kewajiban-kewajiban. Mereka berfikir **orang seharusnya mengingkari aturan-aturan hukum, namun prinsip-prinsip etika universal, seperti penghargaan terhadap hak asasi manusia dan untuk martabat hidup manusia akan menggantikan hukum tertulis manakala keduanya dipadukan**. Tingkat pemikiran moral seperti ini umumnya dapat dilihat setelah individu berusia 20 tahun.

Menurut Kohlberg dan kawan-kawannya, kebanyakan delinquent dan penjahat berfikir pada tingkatan pra konvensional. Namun, perkembangan moral yang rendah pada tingkatan pra konvensional saja tidak menyebabkan kejahatan. Kemungkinan faktor-faktor lain seperti situasi atau tiadanya ikatan sosial mungkin mengambil bagian dalam terjadinya kejahatan.

Psikolog John Bowlby mempelajari kebutuhan akan kehangatan dan afeksi (kasih sayang) yang terdiri dari tujuh hal penting yaitu

- 1) *specifity* atau kasih sayang yang sifatnya selektif;
- 2) *duration* atau kasih sayang yang berlangsung lama dan bertahan;

- 3) *engagement of emotion* atau melibatkan emosi;
- 4) *ontogeny* atau rangkaian perkembangan anak yang membentuk kasih sayang pada satu figur utama;
- 5) *learning* atau kasih sayang dari interaksi yang men-dasar;
- 6) *organization* atau kasih sayang yang mengikuti sua tu organisasi perkembangan;
- 7) *biological function* atau perilaku kasih sayang yang memiliki fungsi biologis atau survival.

Menurut John Bowlby orang **sudah biasa menjadi penjahat umumnya memiliki ketidakmampuan membentuk ikatan-ikatan kasih sayang.**

Disamping itu para kriminolog juga menguji pengaruh keyidak hadirannya seorang ibu, baik karena kemati- an, perceraian atau karena ditinggalkan. Apakah keti- dak hadirannya seorang ibu menyebabkan *delinquency*?

Penelitian empiris dalam soal ini menunjukkan bahwa hal itu masih samar-samar/tidak jelas. Namun suatu studi terhadap 201 orang yang dilakukan oleh Joan McCord menyimpulkan bahwa variable kasih sayang serta pengawasan ibu yang kurang cukup, konflik orang tua, kurangnya percaya diri dari ibu, kekerasan ayah secara signifikan mempunyai hubungan dengan dilakukannya kejahatan terhadap orang dan/atau harta kekayaan. Ketidak hadirannya seorang ayah tidak dengan sendirinya berkorelasi dengan tingkah laku kriminal.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Andi Hamzah, Prof Dr SH, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta
2. Andreae Fockema, *Rechtsgeleerd Handwoordenboek*, Groni-ngen, Djakarta : J.B Wolters, 1951
3. Albert K. Cohen, "The Study of Social Disorganization and Deviant Behavior", dalam *Sociology Today*, ed., Robert K. Merton, et. al, Basic Book, New York
4. Adler, Freda, et all, *Criminology*, New York : McGraw-Hill,1991
4. Beccaria, Cessare, *On Crimes and Punishment*, diterje-mahkan oleh Hendry Paolucci, New Jersey : Prentice Hall Inc, 1963
4. Bonger W.A, *Pengantar tentang Kriminologi*, diperbaharui oleh Dr. T.H Kempe diterjemah kan oleh R.A. Koesnoe, diperbaharui oleh B.M. Reksodiputro SH, dibawah peni-likan Paul Moedigdo, cetakan keempat, Pustaka Sarjana, Jakarta 1977
5. Becker Howard S, *The Outher Side*, The Free Press, New York, 1964
6. Chapman D, "The Stereotype of the Criminal and the Social Consequence" dalam *International Journal of Crimi-nology and Penalogy*, 1974
7. Cliver R Hollin, *Psychology and Crime : An Introduction to Criminological Psychology*, Routledge, London
8. Don C. Gibson, *Society, Crime and Criminal Careers. An Intriduction to Criminology*, Prentice Hall Inc, Englewood Cliffs, N.J, 1977
9. Edwin Sutherland dan Donald Cressey, *Criminology*, 9<sup>th</sup> Edition J.B. Lippincott Company, New York, 1974
10. Gibson Don C, *Society, Crime and Criminal Careers, An Introduction to Criminology*, Prentice-Hall Inc, New Jersey, 1977
11. Haskell Martin L dan Yablonski Lewis, *Criminology : Crime and Criminality*, Rand Mac Nally College Publish-ing Company, Chicago, 1974,
12. Hoefnagels. G.P, *The Other Side of Criminology An Inver sion of Concept of Crime*, Kluwer-Deventer, 1975
13. James R. Newman, *What is Science*
14. Malvin E Wolfgang, "Victim-Precipitated Criminal Homocide" dalam *The Socilogy of Crime and Delinquency*, John Willey, New York, 1970
15. Marshall B.Clinrad and Richard Quinney, dalam Anthony L. Gunther, *The Behaviour Systems Approach to Criminal Typology*, 1973
16. Mulyana W Kusumah, "Tipologi Kejahatan", *Harian Kompas*, 29 Maret 1983

17. -----, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
18. Nagel W.H., "*Critical Criminology*", Paper Presented at the VI<sup>th</sup> Congress of the International Society of Criminology, Madrid, 24 September 1970
19. Noach, WME dan Grat van den Heuvel, *Kriminologi Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh J.E Sahetapi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992
20. Purnianti dan Kemal Dermawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dan Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
21. Paul F.Cromwell, ed .al (eds), *Text and Readings : Introduction to Juvenile Delinquency*, New York :West Publishing Co, 1978
22. Robert K Merton, *Social Theory and Social Dstructure*, Free Press, New York, 1968
23. Reckless, W.C., *The Crime Problems*, New York : Appleton Century Crofts, 1967
24. Shephard Colin, "The Violant Offender : Let's Examine the Taboo", *Federal Probation*, A Journal of Correctional Philosophy and Practice, No. 4 Volume XXXV, Desember 1972
25. Sue Titus Reid, *Crime and Criminology*, Hold, Reinehart dan Winston, New York, 1979
26. Topo Santoso, SH, MH dan Eva Achjani Zulfa, SH., *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
27. William J. Chambliss, "The State, The Law and The Definition of Behavior as Criminal or Delinquent", dalam Da-niel Glaser, ed., *Handbook of Criminology*, Rand Mc Nally and Co, Chicago, 1979
28. Wood dalam bukunya Topo Santoso SH, MH dan Eva Achjani Zulha SH, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010,halaman 12